

RIPJMD

Recana
Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
Tahun 2017 - 2022



Visi

“ Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing ”



TERUS MEMBANGUN MENUJU TUBABA ' T O P '

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2017



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan harus dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);

21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 85) diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

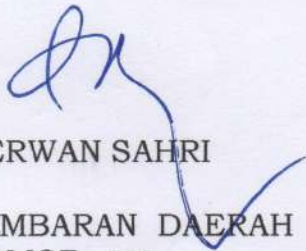
Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 20 ~~Februari~~ 2020
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 21 ~~Februari~~ 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,



HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 132



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT**

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT TAHUN 2017-2022**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2020**

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1. Keterhubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-11
Gambar 2.1. Peta Tulang Bawang Barat	II - 3
Gambar 2.2. Peta Tutupan Lahan Kab. Tulang Bawang Barat	II - 8
Gambar 2.3. Peta Rawan Banjir.....	II-14
Gambar 2.4. Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ... Tahun 2016	II-16
Gambar 2.5. Sebaran Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-18
Gambar 2.6. Pertumbuhan Ekonomi /PDRB tahun 2014 – 2017	II- 27
Gambar 2.7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia	II-32
Gambar 2.8. Sebaran Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan dan Jenis Permukaan Tahun 2016 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-47
Gambar 3.1. Persentase Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2011-2015.....	III-5
Gambar 3.2. Persentase Distribusi Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2015.....	III-6

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 20
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
TULANG BAWANG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGEAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
2017 - 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

I.	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3.	Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4.	Maksud Dan Tujuan.....	I-12
1.5.	Sistematika Penulisan	I-12
II.	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1.	Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-19
2.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	II-38
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-75
III.	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-1
3.1.2.	Neraca Daerah	III-7
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-10
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-10
3.2.2.	Analisis Pembiayaan.....	III-11
3.3.	Kerangka Pendanaan.....	III-14
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III-14
3.3.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-21

IV.	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	
4.1.	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2.	Isu Strategis	IV-10
V.	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	
5.1.	Visi.....	V-1
5.2.	Misi	V-4
5.3.	Tujuan dan Sasaran.....	V-7
VI.	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
VII.	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
VIII.	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
IX.	PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1. Luas dan Persentase Wilayah Menurut Kecamatan KabupatenTulang Bawang Barat	II-2
Tabel 2.2. Nama-nama Sungai, Panjang sungai, dan Daerah Alir Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-6
Tabel 2.3. Kawasan Budidaya Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-8
Tabel 2.4. Kawasan Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-10
Tabel 2.5. Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2016	II-15
Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016	II-16
Tabel 2.7. Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 s.d. 2016 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-17
Tabel 2.8. Data Unmeet Need	II-17
Tabel 2.9. Data Total Fertility Rate (TFR)	II-18
Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Yang Dilakukannya Tahun 2016 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-19
Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2016 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-19
Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2016 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-20
Tabel 2.13. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d. 2017 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-22
Tabel 2.14. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d. 2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-23

Tabel 2.15. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-26
Tabel 2.16. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-27
Tabel 2.17. Laju Inflasi di Kota Bandar Lampung dan Nasional Tahun 2013-2017	II-28
Tabel 2.18. Laju Inflasi Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Lampung Tahun 2017	II-29
Tabel 2.19. Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Tahun 2015 s.d. 2017 Provinsi Lampung	II-30
Tabel 2.20. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Tahun 2011 s.d. 2015 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-30
Tabel 2.21. Angka Kriminalitas Berdasarkan Jumlah Tindak Pidana menurut Kepolisian.....	II-31
Tabel 2.22. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-33
Tabel 2.23. Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-33
Tabel 2.24. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-34
Tabel 2.25. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017	II-35
Tabel 2.26. Angka Partisipasi Murni Berbagai Jenjang Pendidikan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-36
Tabel 2.27. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-36
Tabel 2.28. Angka Harapan Hidup Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-37

Tabel 2.29. Persentase Luas Lahan Usaha Pertanian yang dikuasai Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013.....	II-37
Tabel 2.30. Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-38
Tabel 2.31. Capaian Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-39
Tabel 2.32. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Menurut Kecamatan Tahun 2016 dan 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-39
Tabel 2.33. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-41
Tabel 2.34. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-41
Tabel 2.35. Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-42
Tabel 2.36. Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-42
Tabel 2.37. Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik Menurut Kecamatan Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-43
Tabel 2.38. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-44
Tabel 2.39. Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2013 s.d. 2017	II-44
Tabel 2.40. Angka Kematian Bayi 2013 s.d. 2017.....	II-45
Tabel 2.41. Kasus Kematian Neonatal 2013 s.d. 2017	II-46
Tabel 2.42. Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan Tahun 2016	II-46
Tabel 2.43. Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2012 s.d. 2013 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-48
Tabel 2.44. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-50

Tabel 2.45. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-51
Tabel 2.46. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-52
Tabel 2.47. Tingkat Kesempatan Kerja Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-52
Tabel 2.48. Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-54
Tabel 2.49. Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2013 s.d. 2015 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-57
Tabel 2.50. Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-59
Tabel 2.51. Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-60
Tabel 2.52. Perlengkapan Jalan yang Tersedia Tahun 2011 s.d. 2016 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-61
Tabel 2.53. Kinerja Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Tahun 2011 s.d. 2016 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-62
Tabel 2.54. Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-63
Tabel 2.55. Capaian Indikator Penanaman Modal Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-64
Tabel 2.56. Jumlah Sarana Olahraga Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-65
Tabel 2.57. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-67
Tabel 2.58. Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-69
Tabel 2.59. Objek wisata Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-70
Tabel 2.60. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-71
Tabel 2.61. Potensi Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-72

Tabel 2.62. Luas Panen Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2016 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-73
Tabel 2.63. Potensi Sub Sektor Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016.....	II-73
Tabel 2.64. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat	II-75
Tabel 2.65. Jumlah Industri dan Tenaga kerja yang terserap Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-76
Tabel 2.66. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-76
Tabel 2.67. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2013 s.d. 2017 Provinsi Lampung.....	II-77
Tabel 2.68. Nilai Tukar Petani Tahun 2013 s.d. 2017 Provinsi Lampung.....	II-78
Tabel 2.69. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan per Kapita Tahun 2013 s.d. 2017 Provinsi Lampung	II-79
Tabel 2.70. Angka Kriminalitas Tahun 2013 s.d. 2016 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-80
Tabel 2.71. Tingkat Ketergantungan Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	II-82
Tabel 2.72. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah	II.83
Tabel 2.73. Indikator TPB Mencapai Target	II.91
Tabel 2.74. Indikator TPB Belum Mencapai Target	II.93
Tabel 2.75. Indikator TPB Belum Memiliki Data	II.94
Tabel 2.76. Rekapitulasi Analisis Pencapaian Indikator TPB	II.95
Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011-2015 Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	III-3
Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2015	III-8
Tabel 3.3. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tulang Bawang Barat 2011-2015	III-11

Tabel 3.4.	Defisit riil anggaran kabupaten Tulang Bawang Barat 2011-2015 (dalam juta rupiah).....	III-12
Tabel 3.5.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Barat	III-12
Tabel 3.6.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Barat	III-13
Tabel 3.7.	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 s/d Tahun 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat	III-15
Tabel 3.8.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat	III-17
Tabel 3.9.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat	III-19
Tabel 5.1.	Indikator Visi	V-2
Tabel 5.2.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat	V-9
Tabel 6.1.	Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022	VI-2
Tabel 6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022	VI-4
Tabel 6.3.	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif.....	VI-19
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat (Juta Rupiah)	VII-4
Tabel 7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Tulang Bawang Barat	VII-5
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama	VIII-2
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat	VIII-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Fenomena globalisasi diikuti oleh munculnya kompetisi yang semakin ketat dan dinamis, khususnya di bidang ekonomi. Kemampuan negara di bidang ekonomi akan berimplikasi langsung pada peningkatan kapasitas dan daya saingnya. Pada sisi lain, percaturan global juga diwarnai munculnya gagasan kerjasama *partnership* antar negara, untuk mewujudkan sinergi pembangunan. Pemerintah harus berupaya meningkatkan kapasitas, kinerja, dan daya saing di segala bidang. Dalam kerangka itu Kabinet Kerja telah merumuskan Nawacita sebagai program prioritas pembangunan nasional. Implementasi Nawacita perlu didukung pemerintah daerah dalam bentuk partisipasi aktif dalam percepatan pembangunan.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk memenuhi ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UUNo. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berikut aturan pelaksanaannya, maka setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati

terpilih, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyusun RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang memuat target-target pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mengembangkan potensi serta menangani permasalahan yang ada. Oleh karena itu, visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD yang merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati harus menunjukkan arah pembangunan yang bisa mencerminkan keberhasilan dalam mengembangkan potensi maupun menangani permasalahan-permasalahan tersebut sehingga mampu meningkatkan peran dan posisi Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Memperhatikan hasil evaluasi RPJMD yang telah dilakukan terhadap tahun pelaksanaan 2018 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan RPJMD. Perubahan RPJMD ini dilakukan agar arah pembangunan dapat lebih terarah dan lebih terukur.

Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 dilaksanakan melalui pentahapan penyusunan RPJMD dengan lima pendekatan, yaitu: pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Proses penyusunan Perubahan RPJMD telah melibatkan dan mengakomodasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 merupakan elaborasi lebih rinci dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 merupakan implementasi tahapan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 sesuai tahapan RPJPD tersebut, RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 berada pada tahap kedua (2016-2020) yang diarahkan pada pengembangan

semua aspek, yaitu: peningkatan serta perluasan aspek fisik dan peningkatan aspek pengelolaan sehingga produktivitas meningkat dan terjadi diversifikasi serta peningkatan mutu produk. Pada tahap ini mulai berkembangnya peran pengetahuan dan teknologi melalui penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDA).

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik nasional, provinsi, dan daerah sekitarnya yang berbatasan langsung dengan daerah Tulang Bawang Barat. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 memuat: arah kebijakan keuangan daerah; strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang berisi penjabaran kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu lima tahun. Pelaksanaan RPJMD selanjutnya akan dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung; (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 187, tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 4934)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868)
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315)
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
16. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697)
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
27. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77)

28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887)
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228)
30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994)
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat No. 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17)
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31)
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Untuk mewujudkan serangkaian dokumen perencanaan pembangunan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional maka RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 serta memperhatikan Draft RPJMN Tahun 2019-

2024 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 dijadikan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 dalam menetapkan lokasi program pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, terutama dari sisi pola dan struktur ruang.

Beberapa pertimbangan dalam RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022. Pertimbangan tersebut antara lain, penetapan struktur ruang wilayah di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah pengembangan struktur ruang yang lebih efisien melalui pembangunan prasarana transportasi ke arah sentrasentra produksi sebagai penghasil sumber daya primer, dan disamping itu struktur ruang yang dibentuk memiliki suatu hirarki pusat-pusat kegiatan sesuai dengan kemampuan pelayanan suatu wilayah perkotaan dan jaringan pendukungnya dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah.

Visi RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 adalah “ **Tulang Bawang Barat Kabupaten Agraris yang Makmur dan Sejahtera**” hal ini selaras dengan visi RTRW yang fokus terhadap pengembangan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai kawasan Agropolitan yang berdaya saing, Aman dan Berkelanjutan. Visi RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan visi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022, yaitu “**Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing**”.

Selain berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 memperhatikan misi RPJMN Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan .
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan system hokum yang bebas korupsi, bermartbat dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, evektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

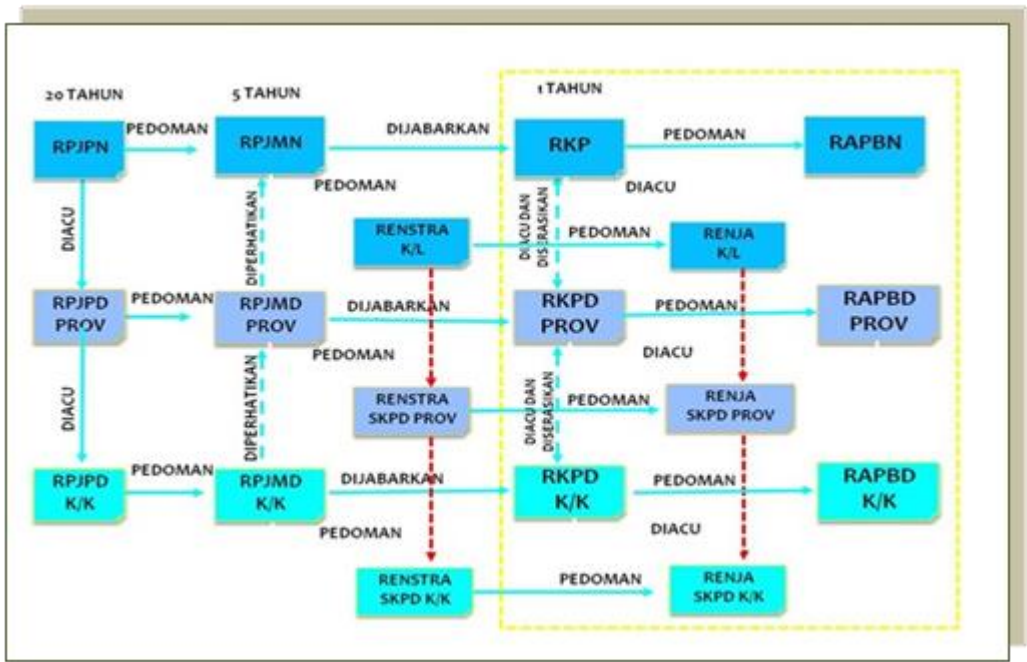
RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dengan visi:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 juga memperhatikan: (a) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan; (b) Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs Tahun 2030); (c) RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya; (d) RAD Pangan dan Gizi Tahun 2011-2015; (e) RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2010-2020; (f) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK); (g) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan

(h) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022.

Selain itu dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan. Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. KeterhubunganRPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Fokus pembangunan daerah pada tahun 2017-2022 akan diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah-wilayah tertinggal dan kota pusat pertumbuhan yaitu di Rencana Kawasan Strategis Perkotaan yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Rencana Kawasan Strategis Agrominapolitan, yaitu Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Tulang Bawang Tengah, dan Tulang Bawang Udik, Rencana Kawasan Transmigrasi Kota Timur Laut Lampung di Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik.

1.4 Maksud dan Tujuan

b. Maksud

RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih ke dalam perencanaan lima tahun. Penjabaran visi, misi, dan program tersebut diperlukan untuk memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat bagi seluruh pemangku kepentingan.

c. Tujuan

RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan tujuan:

1. Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui kebijakan dan program pembangunan daerah yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan;
2. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
3. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
5. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 terdiri dari sembilan bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab I disajikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada Bab II disajikan gambaran umum kondisi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selaras dan mendukung analisis dan penggambaran isu-isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah terpilih, dan perumusan strategi dan kebijakan, meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pada Bab III disajikan uraian tentang kinerja keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat di masa RPJMD yang lalu yaitu kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Pada Bab IV disajikan penjelasan tentang permasalahan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan dinamika internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab V disajikan penjelasan tentang visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 yang merupakan visi dan misi kepala daerah

terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab isu strategis daerah.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada Bab VI disajikan uraian tentang strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada Bab VII disajikan uraian tentang program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada Bab VIII disajikan uraian tentang Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX. PENUTUP

Pada Bab IX disajikan penjelasan singkat terkait dengan definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pemaparan aspek geografi Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana.

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki Luas Wilayah 1.201 Km² atau setara dengan 120.100 Ha, secara Hukum berdiri sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008, tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung pada tanggal 26 November 2008, yang terdiri dari delapan kecamatan dan 96 tiyuh dengan Ibu Kota Kabupaten berada di tiyuh panaragan. Pada tahun 2016 terbentuk Kecamatan Batu Putih yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Gunung Terang sehingga saat ini Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 9 (sembilan) kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan terkecil di Kecamatan Way Kenanga. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut Kecamatan disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Luas dan Persentase Wilayah Menurut Kecamatan
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Kecamatan	Luas (km²)	Persentase (%)
1	TulangBawangUdik	237,50	19,77
2	Tumijajar	133,22	11,09
3	TulangBawangTengah	274,93	22,89
4	PagarDewa	99,65	8,30
5	LambuKibang	109,82	9,14
6	GunungTerang	141,91	11,81
7	GunungAgung	127,64	10,63
8	WayKenanga	76,48	6,37
9.	Batu Putih*		
Jumlah		1.201,15	100,00

Keterangan : *Data masih tergabung di Kecamatan Gunung Terang
Sumber: Tulang Bawang Barat dalam Angka 2019

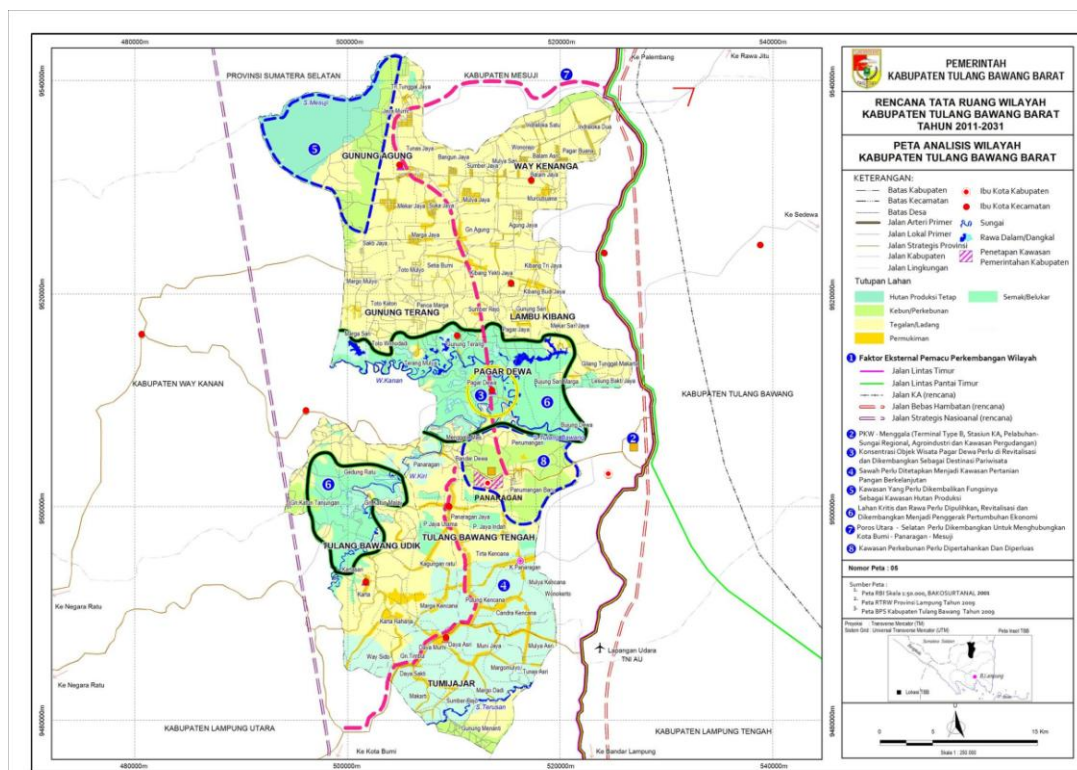
Secara geografis batas wilayah administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah berbatasan dengan:

- 1) Kabupaten OganKomerling Ilir, Provinsi Sumatra Selatan, serta Kecamatan Way Serdang, dan Kecamatan Mesuji Timur, dan Kabupaten Mesuji untuk bagian Utara;
- 2) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Abung Surakarta dan Kecamatan Muara Sungkai, dan Kabupaten LampungUtara untuk bagian Selatan;
- 3) Kecamatan Banjar Margo,Banjar Agung, Menggala, dan Kabupaten Tulang Bawang untuk bagian Timur;
- 4) Kecamatan Negeri Besar,Kecamatan Negara Batin,Kecamatan Pakuan Ratu, dan Kabupaten WayKanan untuk bagian Barat.

2) Letak dan Kondisi Geografis

a) Posisi Astronomis

Letak Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari posisi garis lintang dan garisbujur terletak terletak di antara 04^o10'- 04^o42' Lintang Selatan dan 104^o55'- 105^o10' Bujur Timur.



Gambar 2.1 Peta Tulang Bawang Barat
Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat

b) Posisi Geostrategik

Posisi Kabupaten Tulang Bawang Barat secara geostrategis merupakan penghubung wilayah-wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Way Kanan.

3) Topografi

Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di ujung Utara Provinsi Lampung. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerahdataran dengan kemiringan 30%, merupakan daerah penghasil produksi perkebunan. Dataran yang datar dengan rata-rata curah hujan yang memadai dapat menambah tingkat kesuburan tanah. Daerah datar terbentang luas pada wilayah bagian selatan merupakan daerah persawahan yang terdapat di Kecamatan Tumijajar.

Bentuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 16-39 m di atas permukaan laut. Secara morfologi merupakan daerah dataran sampai dengan dataran bergelombang. Areal ini umumnya

dimanfaatkan untuk areal pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 13 sampai 68 mdpl, dan dialiri sebanyak 15 sungai yang panjang keseluruhan mencapai 406,07 km dengan daerah alir sepanjang 12,24 km.

4) Geologi

a) Struktur dan karakteristik

Keadaan geologi penyusun batuan Kabupaten Tulang Bawang Barat umumnya tersusun atas formasi Muara Enim yang terdiri dari perselingan batu lempung pasir dan batu lanau tufan dengan sisipan batu pasir tufan dan batu lempung hitam. Selain itu terdapat pula formasi pasir kwarsa yang membentang disepanjang sisi timur dengan bentukan pasir kasar kerikil sampai sedang dan penyusun dominan mineral kwarsa. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Aluvial, Regosol, Podsolik Coklat, Latosol, dan Podsolik Merah Kuning. Dalam sistem klasifikasi Soil Taxonomy, jenis tersebut setara dengan ordo tanah Entisols, Alfisols, Inceptisols, Oxisols, dan Ultisols.

Karakteristik alluvial memiliki kandungan kerakal, kerikil, lempung dan setempat pecahan cangkang fosil. Daerah dengan karakteristik alluvial umumnya terdapat pada daerah endapan sungai, dengan jenis tanah tropquents, fluvaquents dan tropofluents. Endapan aluvial terdiri atas kerakal, kerikil, batu pasir halus kasar endapan ini umumnya berasal dari endapan Way Tulang Bawang.

b) Potensi

Potensi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa potensi pertambangan galian C yang tersebar di Kecamatan Gunung Terang, Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah, dan Tulang Bawang Udik. Hal ini dikarenakan pada beberapa daerah tersebut termasuk ke dalam formasi kasai. Formasi kasai terdiri dari tufa, tufa pasir dan batuan pasir tufaan dengan ketebalan beragam 200 sampai 500 m pada lingkungan daratan. Secara stratigrafi formasi kasai terendapkan secara tidak selaras di atas batuan berumur tersier yang terdiri dari batu pasir kuarsa dan tufaan, tuff, batu lempung tufaan, batu pasir tufaan berukuran sedang sampai gravel berwarna

abu-abu terang sampai abu-abu kecoklatan. Formasi kasai terdiri tuff berbatu apung, konglomerat dan batu pasir tufan bagian bawah. Batuan merupakan hasil endapan alur sungai, aliran banjir, rawa dan aliran batu apung yang langsung di lingkungan dataran aluvial.

5) Hidrologi

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 5 sungai dan 3 Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara umum, kondisi sistem hidrologi di suatu daerah dapat ditinjau dari kajian DAS. Daerah aliran sungai merupakan suatu bentang alam yang dibatasi oleh pemisah alami berupa topografi perbukitan/pegunungan dan berfungsi mengumpulkan, menyimpan dan mengalirkan air, sedimen dan unsur hara ke sungai utama yang akhirnya bermuara pada satu *outlet* tunggal. Pola aliran drainase menunjukkan arah aliran yang masing-masing menuju kesungai-sungai utama yang melintasi dan disekitar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang selanjutnya dapat disebut sebagai sistem hidrologi/drainase wilayah.

Kondisi sumberdaya air di Tulang Bawang Barat dapat digambarkan dari melalui air permukaan dan air tanah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah daerah dataran sampai dengan dataran bergelombang. Sebagian wilayah Tulang Bawang Barat ini merupakan daerah aliran sungai yang merupakan anak sungai Tulang Bawang. Pola aliran sungai di Kabupaten Tulang Bawang Barat antarlain: (1) Pola aliran dendritik, yaitu pola aliran berbentuk seperti pohon. (2) Pola aliran trellis, yaitu pola aliran pada beberapa sungai yang mendapat tambahan air dari anak sungainya, dimana arah alirannya tegak lurus pada sungai tersebut. Sungai utama yang melalui Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Way Kanan, Way Kiri dan Way Tulang Bawang. Informasi tentang sungai, panjang sungai dan daerah alir sungai di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2.
Nama-nama Sungai, Panjang sungai, dan Daerah Alir
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Daerah Alir (Km²)
1.	Way Kiri	80,630	4,0315
2.	Way Kanan	31,163	1,5582
3.	Way Kemampung	35,750	1,0725
4.	Way Sumber Rejo	24,750	0,7420
5.	Way Campang Raya	23,780	0,7160
6.	Way Tulung Sawo	27,870	0,5500
7.	Way Papan	27,500	0,4400
8.	Way Sido	22,000	0,4400
9.	Way Purus	22,000	0,4399
10.	Sungai Muaradua	14,663	0,4125
11.	Way Wonokerto	13,750	0,3850
12.	Way Gemol	19,250	0,3849
13.	Way Campang	25,663	0,3849
14.	Way Tulang Kibang	17,413	0,3483
15.	Way Bakung Jelai	22,000	0,3300

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2016

Debit aliran menggambarkan respon sungai terhadap input curah hujan secara keseluruhan. Besarnya debit aliran sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, luas tutupan vegetasi, topografi dan curah hujan yang terjadi. Debit aliran berdasarkan studi FS Way kiri tinggi muka air dan hasil pengukuran debit sesaat di lapang, diperkirakan fluktuasi debit.

Berdasarkan pengolahan data dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (2014), diketahui bahwa debit maksimum Way Kiri akan terjadi pada bulan Februari-April, dengan debit sebesar 160 m³/detik, dan debit minimum pada bulan Oktober yaitu sebesar 30 m³/detik.

6) Klimatologi

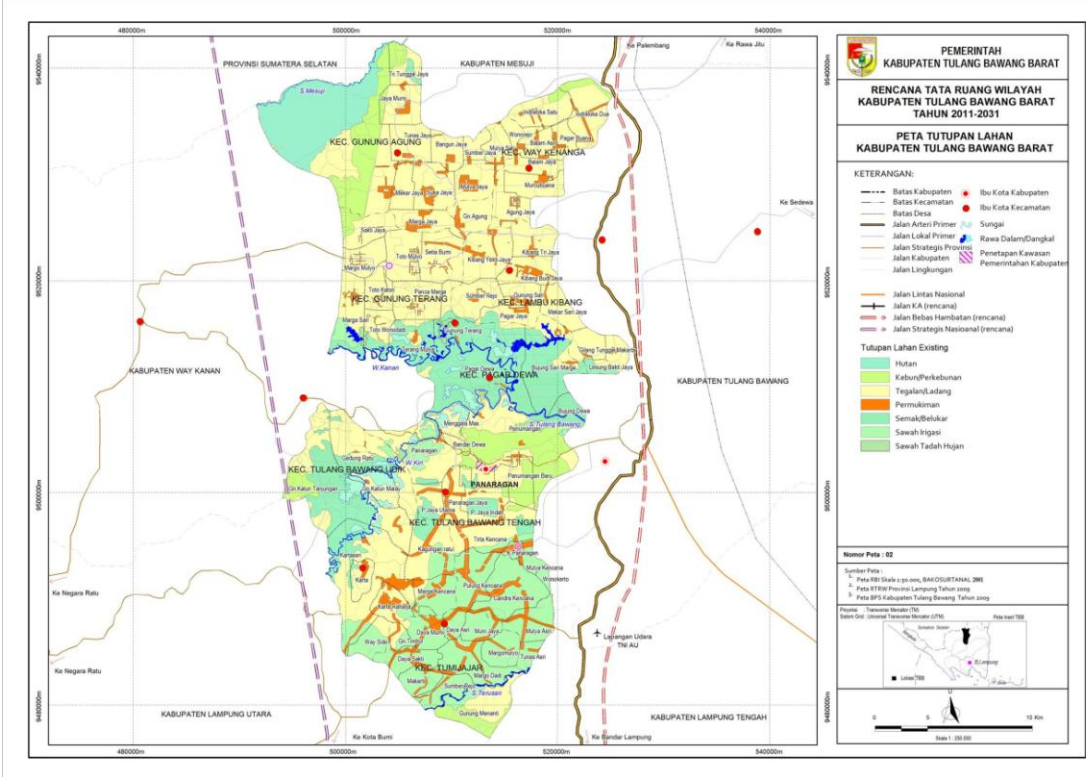
Berdasarkan klasifikasi iklim Smith dan Ferguson, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat masuk ke dalam tipe iklim B yang dicirikan dengan jumlah bulan basah selama 9 bulan pada bulan September - Mei. Berdasarkan data Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka (2017), curah hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2016 selama 12 bulan (Januari hingga Desember) tahun 2016 adalah antara 44 mm (Juli) hingga 549 mm (Maret) dengan suhu rata-rata Kabupaten Tulang Bawang Barat relatif sama

dengan berada pada suhu 26,6 – 27,6°C dengan kelembaban rata-rata 78 – 84%.

7) Penggunaan Lahan

Kondisi tutupan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 7 (tujuh) jenis tutupan lahan, yaitu: permukiman, tegalan/ladang, sawah tadah hujan, semak/belukar, kebun/perkebunan, sawah irigasi dan hutan. Tutupan lahan terbesar adalah tegalan/ladang seluas 55.670 Ha atau 46,35 % dari luas Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan jenis tutupan lahan terkecil adalah sawah tadah hujan yang luasnya hanya 349 Ha atau 0,29 % dari luas tutupan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Deskripsi wilayah tanah kering dan luas area yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat terbagi atas area pemukiman 6.455 ha, tegalan/ladang 55.670 ha sawah tadah hujan 349 ha, semak/belukar 18.781 ha, kebun/perkebunan 13.221 ha, sawah irigrasi 19.797 ha, hutan 5.827 ha. Daerah tegalan terdapat pada bagian Utara yaitu di Kecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang dan Way Kenanga. Pada bagian tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh lahan berupa semak/belukar yaitu terdapat di sebagian besar wilayah Kecamatan Pagar Dewa.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2012-2031 mendorong pengembangan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai kawasan agropolitan yang produktif, berdaya saing ditingkat regional dan nasional, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rencana pola ruang berdasarkan RTRW meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Tabel 2.3, berikut menyajikan informasi kawasan budidaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.



Gambar 2.2 Peta Tutupan Lahan Kab. Tulang Bawang Barat
Sumber: Rencana Tata Ruang WilayahTulang Bawang Barat 2012-2031

Tabel 2.3
Kawasan Budidaya Kabupaten Tulang BawangBarat

N o	Jenis Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Hutan Produksi	Kecamatan Gunung Agung dan Gunung Terang
2	Hutan Rakyat	Gunung Agung dan Kecamatan Gunung Terang
3	Pertanian	
	Pertanian Tanaman Pangan	
	Sawah irigasi	Beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat
	Sawah bukan irigasi	Beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat
	Pertanian Holtikultura	Seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat
	Perkebunan	Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Way Kenanga, dan Kecamatan Tumijajar
	Peternakan	Seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Jenis Kawasan Budidaya	Lokasi
4	Perikanan	
	Perikanan Budidaya	Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik
	Pengolahan Ikan	Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik
	Minapolitan	Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik
5	Pertambangan	Sepanjang Sungai Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri yang tersebar di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan PagarDewa
6	Perindustrian	
	Kawasan industri kecil dan rumah tangga	Kecamatan Pagar Dewa dan Tumijajar
	Kawasan Industri pengolahan hasil tanaman perkebunan	Kawasan Perkebunan
7	Pariwisata	
	Pariwisata Alam	Kecamatan Pagar Dewa
	Pariwisata Buatan	Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah
	Pariwisata Budaya	Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, dan Pagar Dewa
8	Pemukiman	
	Pemukiman Perkotaan	KecamatanTumijajar, Tulang Bawang Tengah dan Lambu Kibang
	Pemukiman Pedesaan	Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Way Kenanga, Gunung Terang, Gunung Agung, Pagar Dewa dan TulangBawang Udik
9	Kawasan peruntukan lainnya	

Sumber: Rencana Tata Ruang WilayahTulang Bawang Barat 2012-2031

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah

serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Tabel 2.4 menyajikan informasi kawasan lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 2.4
Kawasan Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Jenis Kawasan Lindung	Keterangan
1	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan	Kawasan sekitar rawa yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Pagar Dewa
2	Kawasan perlindungan setempat	Sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada dikabupaten, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun diluar kawasan perkotaan
3	Kawasan Cagar Budaya	a. Kawasan Benteng Karang Talang dan Benteng Sabuk yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik, b. Kawasan Makam Minak Indah/ Tuan Rio Sanak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, c. Kawasan Makam Tuan Rio Mangku Bumi (Raja Tulang Bawang), Makan Tuan Rio Cikai Dilangek (hulu bawang Kerajaan Tulang Bawang), Makam Prajurit Hidayatullah (putra Mahkota), Makam Tubagus Buang, dan Makam Tubagus Minaksaleh
4	Kawasan Rawan Bencana	Kawasan rawan banjir yang terdapat di sekitar bantaran sungai Tulang Bawang yang melewati Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Gunung Agung

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Tulang Bawang Barat 2012-2031

8) Kehutanan

Berdasarkan fungsi utama kawasan, pemanfaatan ruang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sesuai batasan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 26/2007, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan lindung direncanakan seluas 6.294,08 Ha atau 5,24 % dan kawasan budidaya direncanakan seluas 113.805,92 Ha atau 94,76 % dari total luas kabupaten. Pola ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat terdistribusi sebagai berikut: Kawasan lindung terdiri atas: (a). Kawasan perlindungan kawasan bawah adalah kawasan sekitar rawa (L2); (b). Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan sungai (L1); (c). Kawasan cagar budaya; dan (d). Kawasan rawan bencana banjir. Kawasan budidaya terdiri atas : (a). Kawasan hutan produksi (B1); (b). Kawasan hutan rakyat (B2); (c). Kawasan pertanian (B3); (d). Kawasan perikanan (B4); (e) Kawasan pertambangan (B5); (f) Kawasan industri (B6); (g) Kawasan Pariwisata (B7); (h) Kawasan Permukiman (B8); dan (i) Kawasan peruntukan lainnya (RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011-2031). Rencananya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dengan arahan pengelolaan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau HPH (Hak Pengusahaan Hutan Alam). Selain itu hutan produksi tetap mempunyai fungsi untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat industri dan ekspor yang dapat dieksploitasi baik dengan cara tebang pilih maupun tebang habis. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) direncanakan di Kecamatan Gunung Agung dan Gunung Terang dengan luas 11,470.92 Ha. Hutan Tanaman Rakyat, hutan yang tumbuh di atas tanah milik dengan luas minimal 0.25 ha. Dengan penutupan tajuk didominasi oleh tanaman perkayuan (lebih dari 50%), dan atau tanaman tahun pertama minimal 500 batang. Kawasan budidaya ini merupakan bentuk perwujudan yang lain secara ruang. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat di sektor kehutanan, maka disusunlah program Hutan Kemasyarakatan. Kawasan Hutan Rakyat (HR) direncanakan di Kecamatan Gunung Agung dan Gunung Terang dengan luas 26 Ha (RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011-2031).

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup tinggi sehingga keberadaan lahan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

1) Potensi Pertanian

Potensi pertanian di Kabupaten Tulang Bawang Barat tercermin dari potensi dari sub sektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura serta biofarmaka. Luas tanah pertanian lahan sawah menurut jenis pengairan di Tulang Bawang Barat sebesar 12.178 Ha. Menurut data Tulang Bawang Barat Dalam Angka tahun 2018 luas lahan perkebunan seluas 41.342 Ha. Karet merupakan komoditi hasil perkebunan yang mendominasi luas areal tersebut seluas 36.158 Ha dari total luas lahan perkebunan rakyat. Bersumber dari data yang sama, populasi ternak di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2018 di dominasi sapi pada kategori ternak besar, kambing pada kategori ternak kecil dan Ayam Buras pada kategori ternak unggas. Secara terperinci dan lengkap data mengenai potensi pertanian di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Kabupaten Tulang Bawang dalam Angka Tahun 2018.

2) Potensi Industri

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki tujuh jenis industri pengolahan. Total Industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat berjumlah 939 unit, sebagian besar merupakan industri makanan dan minuman sebanyak 295 unit atau sekitar 31.4 persen dari total industri dan di posisi kedua industri kayu sebanyak 225 unit (24%). Letak unit usaha tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Udik merupakan kecamatan yang memiliki jumlah unit industri terbanyak yaitu 294 unit sedangkan yang terendah di Pagardewa sebanyak 23 unit. Secara terperinci dan lengkap data mengenai potensi industri di

Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Kabupaten Tulang Bawang dalam Angka Tahun 2018.

3) Potensi Perdagangan

Perusahaan yang menjalankan usahanya terdapat sebanyak 175 unit perusahaan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebanyak 12 Perusahaan berbentuk PT, 31 CV , 123 Koperasi, 9 adalah bentuk badan hukum lainnya. Terdapat sebanyak 22 pasar yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan sebanyak 5.736 pedagang yang terdaftar. Jumlah koperasi sebanyak 123 yang terdiri dari 19 koperasi Unit Tiyuh, 2 Koperasi karyawan dan 102 bentuk lainnya. Secara terperinci dan lengkap data mengenai potensi perdagangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Kabupaten Tulang Bawang dalam Angka Tahun 2018.

4) Potensi Pariwisata

Kabupaten Tulang Bawang Barat belum banyak menyediakan fasilitas penginapan yang mumpuni seperti hotel berbintang. Penginapan yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih berupa hotel melati dan penginapan lainnya. Hotel melati ini berlokasi di Kecamatan Tumijajar. Dalam hal pariwisata, Kabupaten Tulang Bawang Barat belum banyak dan hanya tersebar di 3 kecamatan saja, yaitu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tumijajar, dan Tulang Bawang Tengah. Secara terperinci dan lengkap data mengenai potensi pariwisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Kabupaten Tulang Bawang dalam Angka Tahun 2018.

5) Potensi Transportasi

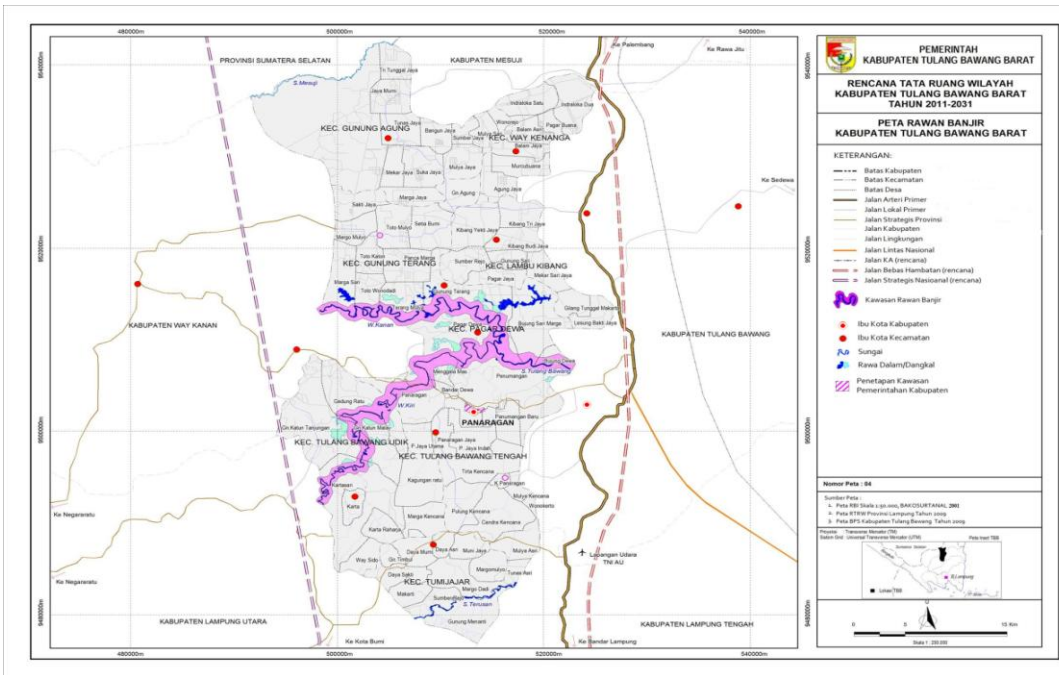
Data panjang jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat sepanjang 1.765,20 Km dengan rincian 607,62 Km keadaan baik, 77,02 Km sedang, 249,66 Km rusak, dan 830,90 Km rusak berat. Dengan kondisi jalan 34 % di aspal dan 66 % tidak diaspal.

Panjang dan kondisi jalan semakin tahun semakin bertambah, Pada tahun 2014 panjang sepanjang 1.125,04 Km, sedangkan pada tahun 2016 meningkat sepanjang 1.762,22 Km.

c. Wilayah Rawan Bencana

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diantaranya menyatakan bahwa kegiatan penataan ruang harus berbasis mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan titik tolak utama dari manajemen penanggulangan bencana. Melalui mitigasi, dilakukan usaha-usaha untuk menurunkan dan/atau meringankan dampak/korban yang disebabkan oleh suatu bencana pada jiwa manusia, harta benda dan lingkungan. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam (*natural disasters*) maupun bencana non-alam sebagai akibat atau ulah manusia (*man-madedisasters*).

Pada beberapa lokasi sering terjadi banjir terutama di sungai Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri. Muara atau pertemuan Sungai Way Kanan dan Way Kiri yang kemudian mengalir ke Sungai Way Tulang Bawang berada di Kecamatan Pagar Dewa. Kawasan yang sering mengalami banjir merupakan kawasan lahan kering akibat dari meningkatnya volume debit air. Pada musim kemarau seiring dengan rendahnya debit air sungai, banyak bermunculan lahan yang membentuk pulau dan pada lahan tersebut berpotensi untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, palawija dan holtikultura.



Gambar 2.3 Peta Rawan Banjir Kab. Tulang Bawang Barat
Sumber: Rencana Tata Ruang WilayahTulang Bawang Barat 2012-2031

d. Demografi

Aspek demografi ditujukan untuk memperoleh gambaran kondisi demografi Kabupaten Tulang Bawang Barat mencakup deskripsi mengenai (a) jumlah dan struktur umum penduduk berdasarkan jenis kelamin ; (b) laju pertumbuhan penduduk ; (c) dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk ; (d) distribusi/persebaran penduduk ; dan (e) komposisi dan populasi masyarakat yang disusun secara keseluruhan atau kelompok tertentu didasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau entitas tertentu.

1) Jumlah dan Struktur Penduduk

Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut data tahun 2016 sebanyak 266.973 jiwa tersebar di 9 kecamatan dan 96 Tiuh/desa, dan jika dibandingkan dengan luas Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 1.201 km² maka didapat kepadatan penduduk Tulang Bawang Barat adalah 222 jiwa/km². Jumlah penduduk dan kepadatan per kecamatan sebagaimana Tabel 2.5 dan persentase jumlah penduduk per kecamatan terhadap jumlah populasi total Kabupaten tergambar pada Gambar 2.5

Tabel 2.5.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk per KecamatanTahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan / Km ²
1.	Tumijajar	42.988	323
2.	Tulang Bawang Udik	31.139	131
3.	Tulang Bawang Tengah	83.214	303
4.	Pagar Dewa	6.888	69
5.	Gunung Agung	29.019	227
6.	Gunung Terang	18.697	239
7.	Batu Putih	15.297	
8.	Lambu Kibang	21.385	195
9.	Way Kenanga	18.346	240
Total		266.973	222

Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2018

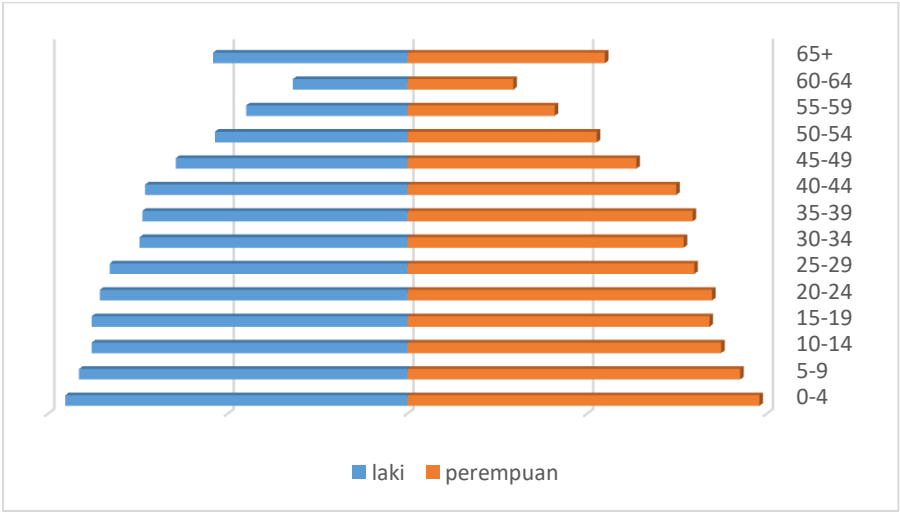
Berdasarkan struktur umur penduduk tahun 2018, komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah mencapai 27,16%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 63,87%, dan usia diatas 60 tahun sebesar

8,52%, dengan rasio jenis kelamin sebesar 105. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.6. dan gambaran struktur umur penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016

Kelompok umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki – laki	Perempuan	
0-4	13.030	12.746	25.776
5-9	12.504	12.045	24.549
10-14	12.021	11.358	23.379
15-19	12.018	10.939	22.957
20-24	11.710	11.033	22.743
25-29	11.338	10.386	21.724
30-34	10.198	10.004	20.202
35-39	10.085	10.330	20.415
40-44	9.985	9.734	19.719
45-49	8.815	8.294	17.109
50-54	7.327	6.859	14.186
55-59	6.136	5.333	11.469
60-64	4.357	3.841	8.198
65+	7.398	7.149	14.547
Jumlah	136.922	130.051	266.973

Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2018



Gambar 2.4. Piramida Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

2) Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk selama periode 2012-2016 setiap tahun secara umum mengalami perubahan dan penyebarannya belum merata. Pada tahun 2012 jumlah penduduk sebanyak 255.833 jiwa sedangkan pada tahun 2016 jumlah penduduk menjadi 266.973 jiwa. Angka ini meningkat sebesar 5,07% dibandingkan tahun sebelumnya dengan komposisi laki-laki 136.992 jiwa dan perempuan 130.051 jiwa. Secara rinci perkembangan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7.
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2012 s.d. 2016
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1.	2012	131.710	124.123	255.833
2.	2013	133.272	126.403	259.675
3.	2014	134.611	127.705	262.316
4.	2015	135.811	128.901	264.712
5.	2016	136.992	130.051	266.973

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2018

Ditinjau dari perkembangan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Laju pertumbuhan pada tahun 2014-2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat rata-rata sebesar 5,435.

Data Unmeet need pada tahun 2013 – 2017 menunjukkan penurunan sebesar 3,75%. Kondisi ini dapat menghambat pengendalian penduduk. Sedangkan Total Fertility Rate (TFR) kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2013-2017 terus menurun hingga mencapai 2,52 anak lahir. Angka TFR yang tinggi pada tahun 2013-2017 disebabkan karena program KB belum optimal.

Tabel 2.8.
Data Unmeet Need

Keterangan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Unmeet Need (%)	19.47	19.30	17.49	18.33	15.72

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Barat

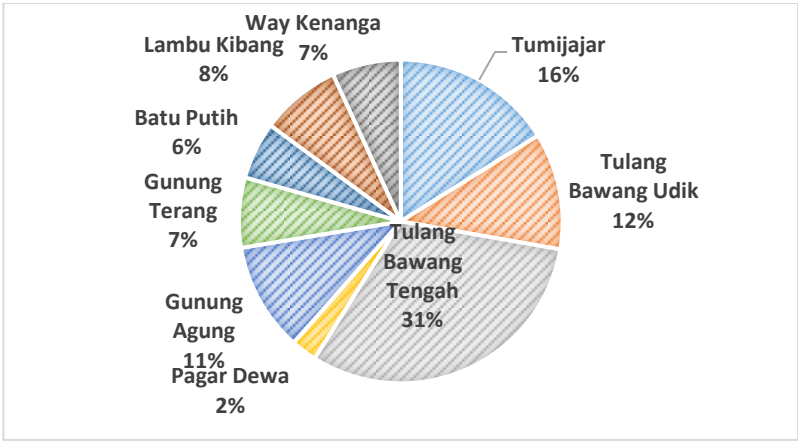
Tabel 2.9.
Data Total Fertility Rate (TFR)

Keterangan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Total Fertility Rate (TFR)	3.64	3.08	2.52	2.52	2.52

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Barat

3) Distribusi Penduduk

Penduduk KabupatenTulang Bawang Barat tersebar di sembilan kecamatan, pada tahun 2016, Penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Pagar Dewa (2,58%) dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 69 jiwa/km², sementara pendudukterbanyak terdapatdiKecamatan Tulang BawangTengahdengan persentase penduduk sebesar 31,17 dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 303 jiwa/km².Sebaran penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 2.5



Gambar 2.5. Sebaran Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Berdasarkan survei angkatan kerja 2015, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 191.491 orang atau sejumlah 72,33% dari total jumlah penduduk. Jumlah tersebut terdiri dari angkatan kerja sebanyak 130.111 orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 61.380 orang. Berdasarkan BPS tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak

126.712 orang atau 67,95 % dan tingkat pengangguran sebanyak 3.399 orang atau sebesar 2,61%. Sedangkan jumlah orang yang bekerja menurut tingkat pendidikannya, mayoritas didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar dan SMP hal ini, dapat menggambarkan bahwa mata pencaharian utama di Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa petanian.

Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut
Kegiatan Yang Dilakukannya Tahun 2016
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja (jiwa)	84.423	45.688	130.111
Bekerja	82.185	44.527	126.712
Pangangguran terbuka	2.238	1.161	3.399
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	14.060	47.320	61.380
Sekolah	5.776	5.429	11.205
Mengurus Rumah tangga	3.291	39.128	42.419
Lainnya	4.993	2.763	7.756
Jumlah Total (jiwa)	98.483	93.008	191.491
Tingkat partisipasi angkatan Kerja	85,72	49,12	67,95

Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2018

Tabel 2.11.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2016
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
Tidak/belum sekolah	2.828	0	2.828
Belum tamat SD	22.022	0	22.022
Sekolah Dasar	44.050	1136	45.186
SMP	30.921	735	31.656
SMA	20.473	1268	21.741
Diploma I/II/S1	6.418	260	6.678
Jumlah	126.712	3.399	130.111

Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2018

Jumlah penduduk usia kerja berkaitan erat dengan besarnya jumlah penduduk itu sendiri, di Kabupaten Tulang Bawang Barat jumlah orang yang bekerja didominasi pada dua sektor yaitu; sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebesar 64,57%

atau sebanyak 81.818 jiwa dan sektor perdagangan besar sebanyak 21.793 jiwa (17,19 persen).

Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2016
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Lapangan pekerjaan utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian, kehutanan, perikanan	56.418	25.400	81.818
Pertambangan dan penggalian	456	-	456
Industri Pengolahan	4.300	1.306	5.606
Listrik, Gas dan Air	-	-	-
Bangunan	4.180	-	4.180
Perdagangan besar dan eceran	8.319	13.474	21.793
Angkutan pergudangan dan komunikasi	1.917	-	1.917
Keuangan, Asuransi dan finansial	734	-	734
Jasa Kemasyarakatan	5.861	4.347	10.208
Jumlah	82.185	44.527	126.712

Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2018

Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat mayoritas memeluk agama islam. Berdasarkan data BPS, 2018, jumlah penduduk yang memeluk agama Islam mencapai 93,45%, Kristen Protestan 3,71 %, Kristen Katolik 1,50 %, Hindu 1,03% dan Budha 0,31%.

1

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah besarnya produk domestik bruto (PDB) suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota. PDRB dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan dan dapat dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

a) Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan

Selama periode 2012-2016 nilai PDRB atas dasar harga konstan terus meningkat. Kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Sementara sektor pengadaan listrik dan gas merupakan penyumbang terendah dalam PDRB. Perkembangan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2013 hingga tahun 2017 atas dasar harga konstan disajikan pada Tabel 2.13.

b) Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Perkembangan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat atas dasar harga berlaku dari tahun 2013 hingga tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sementara sektor pengadaan listrik dan gas menjadi sektor terendah dalam penyumbang PDRB. Selama periode 2013-2017 nilai PDRB atas dasar harga berlaku terus meningkat. Kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Selengkapnya nilai dan kontribusi setiap sektor disajikan dalam Tabel 2.14.

Tabel 2.13.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d. 2017
Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Sektor	(dalam jutaan rupiah)									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,218,09	38,70	2.292,65	37,92	2.373,84	37,27	2.438,18	36,36	2 536,12	35,80
2	Pertambangan dan Penggalian	26,51	0,46	28,59	0,47	30,65	0,48	33,37	0,50	35,85	0,51
3	Industri Pengolahan	1,515,22	26,44	1,631,34	26,98	1,758,60	27,61	1,851,34	27,61	1 987,02	28,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,96	0,03	2,59	0,04	2,72	0,04	2,96	0,04	3,13	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	5,72	0,10	5,99	0,10	6,12	0,10	6,37	0,09	6,61	0,09
6	Konstruksi	486,40	8,49	517,13	8,55	532,13	8,35	589,34	8,79	625,86	8,84
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	675,25	11,78	705,34	11,66	736,90	11,57	782,95	11,68	8201,20	11,58

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
8	Transportasi dan Pergudangan	41,98	0,73	45,46	0,75	51,38	0,81	55,58	0,83	59,26	0,84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42,21	0,74	44,79	0,74	49,82	0,78	54,30	0,81	58,85	0,83
10	Informasi dan Komunikasi	230,60	4,02	249,97	4,13	270,64	4,25	310,08	4,62	341,47	4,82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	34,55	0,60	35,63	0,59	36,18	0,57	37,62	0,56	39,01	0,55
12	Real Estate	119,19	2,08	128,18	2,12	136,27	2,14	145,70	2,17	154,20	2,18
13	Jasa Perusahaan	3,87	0,07	4,39	0,07	4,72	0,07	4,85	0,07	5,12	0,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	150,24	2,62	159,70	2,64	169,89	2,67	174,60	2,60	182,14	2,57
15	Jasa Pendidikan	131,14	2,29	143,05	2,37	154,18	2,42	159,80	2,38	166,83	2,36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23,79	0,42	25,76	0,43	27,69	0,43	29,40	0,44	30,79	0,43
17	Jasa lainnya	24,82	0,43	26,11	0,43	28,27	0,44	29,18	0,44	31,12	0,44
PDRB		5.731,56	100,00	6.046,68	100,00	6.370,00	100,00	6.705,64	100,00	7 083,60	100,00

Sumber : Tulang Bawang Barat dalam Angka 2018

Tabel 2.14.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d. 2017
Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Sektor	(dalam jutaan rupiah)									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.562,35	38,60	2.842,03	38,39	3.039,15	38,50	3.308,23	36,59	3 549,66	35,90
2	Pertambangan dan Penggalian	30,18	0,45	35,61	0,48	42,13	0,52	48,29	0,53	51,03	0,52
3	Industri Pengolahan	1.776,20	26,76	2.040,92	27,57	2.300,88	27,13	2.586,47	28,61	2 855,20	28,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,28	0,02	1,86	0,03	2,38	0,02	3,14	0,03	3,70	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	6,33	0,10	7,47	0,10	8,19	0,10	8,86	0,10	9,35	0,09
6	Konstruksi	582,17	8,77	620,19	8,38	657,49	8,10	759,19	8,40	836,81	8,46
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	713,13	10,74	752,71	10,17	838,32	10,33	934,94	10,34	1 040,83	10,53
8	Transportasi dan Pergudangan	48,26	0,73	55,33	0,75	67,49	0,83	76,60	0,85	83,16	0,84

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53,78	0,81	62,51	0,84	72,62	0,90	83,07	0,92	90,09	0,91
10	Informasi dan Komunikasi	272,33	4,10	300,18	4,06	351,65	4,33	428,63	4,74	489,16	4,95
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	41,37	0,62	44,51	0,60	47,75	0,57	51,44	0,57	55,61	0,56
12	Real Estate	128,70	1,94	146,30	1,98	156,46	1,93	168,72	1,87	193,67	1,96
13	Jasa Perusahaan	4,62	0,07	5,66	0,08	6,23	0,08	6,52	0,07	7,03	0,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	191,47	2,88	230,51	3,11	253,72	3,13	273,74	3,03	296,81	3,00
15	Jasa Pendidikan	171,26	2,58	194,47	2,63	214,22	2,64	223,78	2,47	237,29	2,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27,50	0,41	31,56	0,43	35,64	0,44	40,32	0,45	42,50	0,43
17	Jasa lainnya	27,31	0,41	30,68	0,41	36,29	0,45	40,04	0,44	44,46	0,45
PDRB		6.638,24	100,00	7,402,51	100,00	8.130,61	100,00	9.042,01	100,00	9 886,35	100,00

Sumber : Tulang Bawang Barat dalam Angka 2018

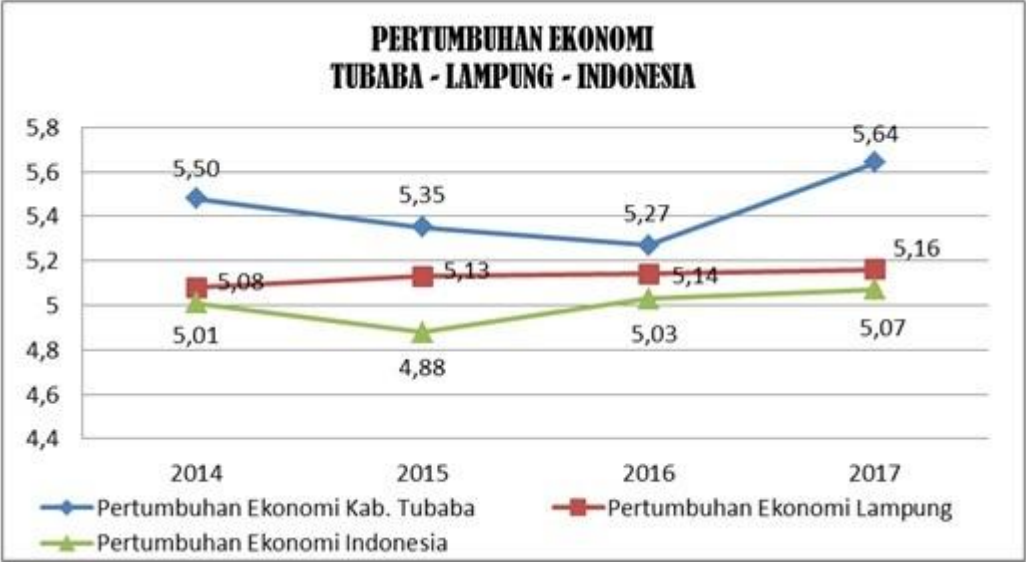
c) Laju Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha Kabupaten Tulang Bawang Barat tumbuh cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya nilai PDRB yang terbentuk setiap tahunnya. Perkembangan nilai PDRB cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Perkembangan yang selalu meningkat dalam PDRB atas terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2013 hingga 2017, masing-masing disajikan pada Tabel 2.13. dan Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Nasional, Provinsi Lampung dan Kab. Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.15.
Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan Usaha
Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.66	3.36	3.54	2.71	4.02
2	Pertambangan dan Penggalian	9.77	7.86	7.21	8.86	7.44
3	Industri Pengolahan	7.41	7.86	7.80	5.27	7.33
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11.81	32.64	4.74	9.08	5.62
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	1.97	4.77	1.99	4.13	3.84
6	Konstruksi	6.77	6.32	2.90	10.75	6.20
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.17	4.46	4.47	6.25	4.76
8	Transportasi dan Pergudangan	8.24	8.29	13.01	8.16	6.64
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.02	6.12	11.22	9.00	8.37
10	Informasi dan Komunikasi	9.82	8.40	8.27	14.57	10.12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.68	3.11	1.53	3.99	3.71
12	Real Estate	8.70	7.55	6.31	6.92	5.83
13	Jasa Perusahaan	13.70	13.36	7.55	2.85	5.62
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.49	6.29	6.38	2.77	4.32
15	Jasa Pendidikan	8.84	9.08	7.78	3.65	4.40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.44	8.30	7.47	6.19	4.71
17	Jasa lainnya	3.11	5.18	8.29	3.28	6.59
	PDRB	6.37	5.50	5.35	5.27	5.64

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam angka 2018



Gambar 2.6 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Tahun 2014 s.d. 2017
Sumber : Bappeda Tubaba

d) Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Produk Domestik Regional Bruto per kapitaatas dasar harga berlaku (ADHB) lebih menggambarkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk. Pertumbuhan tersebut menggambarkan pendapatan yang diterima oleh penduduk semakin meningkat pula. Pada Tabel 2.15. dapat dilihat perkembangan PDRB per kapita yang selalu meningkat terutama pada ADHB pada Tahun 2013-2017.

Tabel 2.16.
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Harga Berlaku	25.563,7	28.237,4	30.647,3	33.868,6	36.7301
Harga Konstan	22.072,1	23.047,6	24.061,8	25.117,3	26.317,2

Sumber : Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Kota di Provinsi Lampung 2018

2) Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di

pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Laju inflasi di Kota Bandar Lampung dan Nasional Tahun 2013 hingga 2017 disajikan pada Tabel 2.17, sedangkan laju inflasi harga konsumen per bulan menurut kelompok pengeluaran di Provinsi Lampung tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.18.

Tabel 2.17.
Laju Inflasi di Kota Bandar Lampung dan Nasional
Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi Kota Bandar Lampung	7,56	8,36	4,65	2,75	3,14
Inflasi Nasional	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61

Sumber : Statistik Harga Konsumen Kota Bandar Lampung 2018

Tabel 2.18.
Laju Inflasi Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Lampung Tahun 2016

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Umum
Januari	0,45	0,36	0,46	-0,03	2,01	-0,17	3,11	0,84
Februari	0,20	0,67	1,12	-0,09	0,02	0,01	0,79	0,58
Maret	-0,41	0,05	0,33	0,35	0,37	-0,07	-0,51	-0,06
April	-2,05	-0,13	1,09	0,29	0,05	0,00	-0,24	-0,21
Mei	2,78	0,14	0,78	0,04	-0,31	-0,06	0,07	0,89
Juni	0,49	0,04	1,07	0,31	-0,07	0,02	0,77	0,54
Juli	-0,73	0,54	0,26	-0,02	0,50	1,18	-1,19	-0,09
Agustus	-1,24	0,18	-0,02	0,13	0,14	0,00	-1,05	-0,42
September	-0,78	0,03	0,07	0,29	-0,23	5,58	0,06	0,25
Oktober	0,44	-0,17	0,17	0,00	-0,46	0,01	0,03	0,11
November	0,81	0,12	0,06	0,02	0,14	0,04	-0,15	0,21
Desember	1,41	0,29	0,19	-0,05	-0,37	0,00	0,31	0,47

Sumber : Provinsi Lampung dalam Angka 2018

3) Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Perkembangan *Gini Ratio* Provinsi Lampung tahun 2015 - 2017 disajikan pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19.
Perkembangan *Gini Ratio* Tahun 2015 s.d. 2017
Provinsi Lampung

Bulan (Semester)	<i>Gini Ratio</i>								
	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan + Pedesaan		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maret	0.4	0.39	0.3	0.35	0.33	0.36	0.38	0.36	0.33
September	0.4	0.31	-	0.31	0.38	-	0.35	0.36	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2017

4) Persentase Penduduk diatas Garis kemiskinan

Jumlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat diketahui berdasarkan data dari Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota 2013-2017, sehingga dapat dihitung persentase penduduk diatas garis kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tabel 2.20.), yaitu sebesar 93,69% pada tahun 2013 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 91,89%. Jumlah persentase penduduk diatas garis kemiskinan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 93,69%.

Tabel 2.20.
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Tahun 2013 s.d.
2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk miskin (%)	6,31	7,12	8,23	8,40	8,11
Penduduk diatas garis kemiskinan (%)	93,69	92,88	91,77	91,60	91,89
Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota 2013-2017

5) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat berfluktuasi, pada tahun 2013 angka kriminalitas sebesar 2,16 dan pada tahun 2016 sebesar 4,27 dengan jumlah tindak pidana sebanyak 114 kasus dan merupakan angka kriminalitas tertinggi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (Tabel 2.21).

Tabel 2.21.
Angka Kriminalitas Berdasarkan Jumlah Tindak Pidana Menurut
Kepolisian Sektor Tahun 2013 s.d. 2016
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kepolisian Sektor	2013	2014	2015	2016
TulangBawangUdik	25	20	13	24
Tumijajar	-	-	-	-
TulangBawangTengah	15	9	12	27
PagarDewa	-	-	-	-
LambuKibang	12	8	5	17
GunungTerang	4	6	4	46
Batu Putih	-	-	-	-
GunungAgung	-	-	-	-
WayKenanga	-	-	-	-
Total	56	43	34	114

Sumber : Tulang Bawang Barat dalam Angka 2018

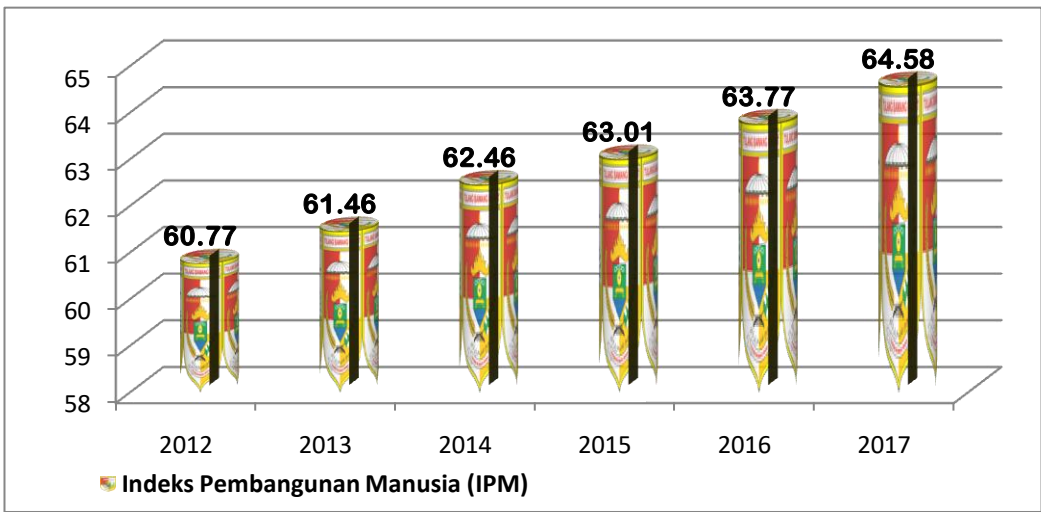
b. Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selain dari perkembangan perekonomian, untuk melihat kondisi pembangunan daerah dapat dianalisis melalui IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari perluasan akses layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. IPM ini meliputi tiga komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut adalah pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/*purchasing power parity*). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan

dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia. Dengan demikian untuk menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah haruslah menggunakan indicator yang secara resmi sudah digunakan oleh badan dunia, yaitu The United Nations Development Programme (UNDP).

Program pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat merupakan program utama yang masuk ke dalam misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sumberdaya manusia merupakan unsur utama dalam perkembangan kemajuan suatu daerah. Untuk memajukan suatu wilayah memerlukan SDM yang produktif yaitu mampu bekerja dan menghasilkan suatu produk yang unggul. Selain itu mempunyai jiwa keingintahuan yang tinggi dan mampu memecahkan suatu permasalahan dengan baik. Serta memiliki jiwa inovasi.



Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumber : Website BPS Prop. Lampung (data IPM Kabupaten Kota)

Berdasarkan data IPM Kabupaten Tulamng Bawang Barat tahun 2012 – 2017 tersebut diatas yang terus menunjukkan peningkatan sehingga dapat dikatakan untuk pembangunan dari sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan perbaikan.

2) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf

lainnya. Angka Melek Huruf digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama di daerah pedesaan, selain itu juga untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat dipakai sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka Melek Huruf di Kabupaten Tulang Bawang Barat terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014, kemudian sedikit mengalami penurunan pada tahun 2015 dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 1,51% (Tabel 2.22).

Tabel 2.22.
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Melek Huruf	95,81%	97,32%	96,41%	94,54	95,11%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2018

3) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Angka rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Lamanya sekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut.

Angka Rata-rata Lama Sekolah meningkat tiap tahunnya. Bila angka ini dikonversikan kejenjang pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwasanya secara rata-rata penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah lulus sekolah dasar. Data angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23.
Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kriteria	2013	2014	2015	2016	2017*
Rata-Rata Lama Sekolah	6,39	6,81	6,82	6,83	6,84

Sumber:Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2017

4) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK untuk jenjang SD padatahun 2013 sebesar 122,05 berarti bahwa untuk jenjang SD jumlah siswa yang sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD dimana hal ini disebabkan pada sekolah SD siswa ada yang berusia kurang dari 7 tahun tetapi ada pula yang melebihi 12 tahun. Pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 114,74. Demikian pula bagi SMP, dapat dilihat bahwa APK pada tahun 2013 sebesar 71,02 naik pada tahun 2014 menjadi 88,73. APK SMA pada tahun 2013 sebesar 59,02 dan pada tahun 2014 kemudian nilai APK SMA menjadi 64,78 atau meningkat sebesar 5,76 dari tahun 2013. Hal ini bisa terjadi karena pada penduduk usia SMA justru mengalami penurunan. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tulang Bawang Barat 2013-2017 disajikan dalam Tabel 2.24.

Tabel 2.24.
Angka Partisipasi Kasar Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD	122,05	114,74	113,66	111,69	108,84
2	SMP	71,02	88,73	85,06	109,42	92,65
3	SMA	59,02	64,78	75,58	84,17	71,61
4	Perguruan Tinggi	3,04	7,26	3,10	3,59	11,79
	APK	63,783	68,878	69,35	77,21	71,22

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, 2017

Tabel 2.23. menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar tingkat SMA masih rendah untuk itu perlu alternatif pendidikan selain SMA

dalam bentuk Paket A,B dan C guna memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak usia SMA.

5) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Tabel 2.25. menyajikan data penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin di Kab. Tulang Bawang Barat tahun 2017.

Tabel 2.25.
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelamin di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

Unit kerja	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Angkatan Kerja	90.297	52.165	142.462
1.1. Bekerja	89.921	49.897	139.818
1.2. Pengangguran	376	2.268	2.644
Bukan Angkatan Kerja			
2. (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga dan Lainnya)	10.439	43.034	53.473
Jumlah	100.736	95.199	195.935
% Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	89.64	54.80	72.71
Tingkat Pengangguran Terbuka	0.42	4.35	1.86

Sumber: Tulang Bawang Barat dalam Angka 2018

6) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni berbagai jenjang pendidikan menurut jenis kelamin disajikan dalam Tabel 2.26, SD mengalami perkembangan yang selalu meningkat tiap tahunnya, namun jenjang pendidikan SMP, SMA dan Perguruan tinggi secara umum meningkat walaupun ada fluktuasi. Secara umum APM di Kabupaten Tulang Bawang Barat meningkat hingga tahun 2017.

Tabel 2.26.
Angka Partisipasi Murni Berbagai Jenjang Pendidikan
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

(dalam persen)										
Jenjang Pendidikan	2013		2014		2015		2016		2017	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SD	99,34	97,45	99,15	98,37	100,00	99,26	99,03	99,20	104,94	109,88
SMP	46,54	87,63	74,66	87,39	58,09	68,67	94,91	90,16	94,56	90,63
SMA	54,55	57,55	53,58	63,36	50,51	60,76	46,70	72,20	76,12	66,36
Perguruan Tinggi	2,63	4,48	3,31	5,22	3,56	2,62	0,69	3,59	8,30	15,73
SD	96,56		97,95		98,39		99,12		108,84	
SMP	66,57		64,29		67,08		87,16		92,65	
SMA	57,27		56,06		56,05		57,44		71,61	
Perguruan Tinggi	3,28		3,47		3,56		2,15		11,79	
APM	55,92		55,44		56,27		61,47		71,22	

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, 2017

7) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun per 1000 kelahiran. AKHB digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Dilihat dari persentase AKHB dari tahun 2013 meningkat hingga tahun 2017. Peningkatan AKHB mencerminkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin baik. Secara lebih rinci informasi jumlah kelahiran, AKB, dan AKHB disajikan dalam Tabel 2.27.

Tabel 2.27.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kelahiran Hidup	5.688	5.089	4.968	5.056	5.055
2	Jumlah Kelahiran Mati	30	25	29	20	35
3	Angka Kematian Bayi (%)	5,27	4,91	3,62	3,9	3,7
4	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%)	94,73	95,09	96,38	96,1	96,3

Sumber: Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat

8) Angka Harapan Hidup

AngkaHarapan Hidup (AHH) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas

menurut umur. AHH Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013 sebesar 68,78 tahun, mengalami kenaikan menjadi 69,35 tahun pada tahun 2017. Angka tersebut masih dibawah rata-rata provinsi yaitu 69.94 tahun dan nasional 70 tahun. Tetapi AHH Kabupaten Tulang Bawang Barat meningkat tiap tahunnya, berarti bahwa tingkat kesejahteraan dan kesehatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin tinggi. Berikut adalah data Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013-2017 (Tabel 2.28.)

Tabel 2.28.
Angka Harapan Hidup Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kriteria	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup	68,78	68,98	69,08	69,21	69,35

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

9) Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki berbagai jenis lahan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Lahan pertanian terbagi atas lahan sawah dan lahan bukan sawah. Jumlah lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh penduduk dengan mata pencaharian berupa usaha pertanian adalah 10.720,96 Ha dengan persentase sebesar 83% dari jumlah total lahan pertanian di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 12.883,74 Ha (Tabel 2.29.).

Tabel 2.29.
Persentase Luas Lahan Usaha Pertanian yang dikuasai Penduduk
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013

Jenis Lahan	Luas (Ha)
Lahan bukan pertanian	894,36
Lahan pertanian	
Lahan sawah	926,62
Lahan bukan sawah	11.062,74
Jumlah	12.883,74
Lahan yang dikuasai	10.720,96
Persentase lahan yang dikuasai penduduk	83 %

Sumber: Sensus Pertanian Lampung, 2013

10) Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan

angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2013 adalah 0,96 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 0,98 (Tabel 2.30.). Hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin tinggi, ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja yang semakin banyak.

Tabel 2.30.
Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penduduk >15 tahun yang bekerja (jiwa)	120.544	117.621	126.712	126.712	139.818
Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	125.055	123.978	130.111	130.111	142.462
Rasio	0.96	0.95	0.97	0.97	0.98

c.Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga

Analisis kinerja atas seni, budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Perkembangan seni, budaya dan olahraga Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 secara umum mengalami peningkatan pada jumlah grup kesenian menjadi 154 grup kesenian dibandingkan pada tahun 2013 yaitu sebanyak 154 grup kesenian, namun terjadi penurunan pada jumlah klub olah raga menjadi 465 klub olah raga dibandingkan tahun 2013 sejumlah 466 klub olahraga (Tabel 2.30). Perkembangan seni, budaya dan olahraga menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31.
Capaian Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013
s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah grup kesenian	141	142	150	150	154
2	Jumlah klub olahraga	466	505	450	450	628
3	Jumlah gedung olahraga	33	40	80	80	80

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.32.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Menurut Kecamatan
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Kecamatan	Jumlah klub olahraga	
		2016	2017
1	Tulang Bawang Udik	120	122
2	Tumijajar	84	88
3	Tulang Bawang Tengah	65	69
4	Pagar Dewa	12	16
5	Lambu Kibang	82	85
6	Gunung Terang	93	98
7	Gunung Agung	101	103
8	Way Kenanga	71	78
Jumlah		628	662

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu perlu menyusun tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis yang dianalisis menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

a. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan

pengertian urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

a) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh jumlah murid usia sekolah. Namun naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan sarana sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau semakin rendah. Data perkembangan APS Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 - 2017 disajikan pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013 - 2017
KabupatenTulang Bawang Barat

No	Umur	2013	2014	2015	2016	2017
1	7-12	99,03	99,38	99,63	100,00	99,24
2	13-15	89,27	92,93	83,05	94,05	92,95
3	16-18	64,83	67,75	59,95	73,95	67,68
4	19-24	4,30	6,15	17.52	17,02	14,49

Sumber : Statistik Kesejahteraan Provinsi Lampung

Angka Partisipasi Sekolah dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yaitu pertumbuhan penduduk nilainya lebih besar dari pertumbuhan siswa, maka persentase APS akan menurun, begitu pula sebaliknya.

b) Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan gedung sekolah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama tahun 2017 sebesar 22,96 (Tabel2.33.), adapun ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar menurut Kecamatan Tahun 2017 di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	2017
1	Jumlah gedung sekolah	54
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	10.986
Rasio		22,96

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2018

Tabel 2.35.
Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kecamatan Tahun 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		SD	MI	Total	SMP	MTs	Total
1	Tulang Bawang Udik	22	0	22	5	2	5
2	Tumijajar	27	1	28	8	4	12
3	Tulang Bawang Tengah	45	7	52	12	7	19
4	Pagar Dewa	5	1	6	2	0	2
5	Lambu Kibang	14	1	15	4	2	6
6	Gunung Terang	13	1	14	8	1	9
7	Batu Putih	10	4	14	2	3	5
8	Gunung Agung	21	0	21	7	2	9
9	Way Kenanga	13	0	13	6	1	7
Jumlah		173	15	188	54	22	76

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2018

c) Rasio Guru dan Murid

Rasio murid terhadap guru adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara jumlah murid dengan jumlah guru. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Semakin kecil rasio guru terhadap murid menunjukkan hasil yang semakin baik. Rincian informasi rasio guru terhadap murid disajikan dalam Tabel 2.36.

Tabel 2.36.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pendidikan Dasar	Jmlh Guru	Jmlh Murid	Rasio
SD	1.765	29.736	16,85
SMP	702	10.986	15,65
MI	207	2.176	11,00
MTs	364	2.019	6.00
Jumlah	3.038	44.917	14,78

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2018

2)Kesehatan

a) Ketersediaan Puskesmas, Poliklinik dan PuskesmasPembantu

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes,2011).

Puskesmas pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Data yang menunjukkan ketersediaan jumlah puskesmas, pustu, dan poliklinik disajikan dalam Tabel 2.37.

Tabel 2.37.
Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik
Menurut Kecamatan Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Puskesmas	9	9	10	13	16
2	Jumlah Poliklinik	8	10	11	8	10
3	Jumlah Pustu	39	41	42	42	43
	Jumlah 1-3	56	60	63	63	68
4	JumlahPenduduk	259.731	262.696	264.712	266.973	269.162

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018

Data menunjukkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang berupa puskesmas dan pustu di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah memadai dimana disetiap kecamatan telah memiliki ketersediaan pusat kesehatan masyarakat demi melayani kebutuhan masyarakat.

b) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis persatuan penduduk adalah jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Jumlah tenaga medis pada tahun

2013 mengalami penurunan hingga tahun 2017. Diharapkan jumlah tenaga medis untuk tahun mendatang dapat diperbanyak agar pelayanan terhadap pasien dapat lebih memuaskan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jumlah tenaga medis di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2013 hingga 2017 disajikan pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38.
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk	259.675	262.316	264.712	266.973	269.162
2	Jumlah Tenaga Medis	421	415	338	336	270
	Rasio	1,62	1,58	1,28	1,25	1,00

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2014-2018

c) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. AKI merupakan salah satu indikator yang peka dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.Penyebab kematian ibu menurut Data Direktorat Kesehatan Ibu yaitu pendarahan, hipertensi, infeksi, partus lama, abortus, dan lain-lain. Faktor menunjang pencegahan AKI yaitu pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, serta akses terhadap keluarga berencana. Jumlah kasus kematian ibu maternal di Kabupaten Tulang Bawang Barat terbesar pada tahun 2015 dan kembali menurun pada tahun selanjutnya (Tabel 2.39.)

Tabel 2.39.
Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kasus	4	5	9	5	5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2018

d) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal pada saat bayi yang dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB merupakan salah satu indikator status kesehatan masyarakat yang terkait dengan berbagai indikator kesehatan dan indikator pembangunan lainnya. AKB tidak hanya menggambarkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan, tetapi juga terkait langsung dengan angka rata-rata harapan hidup penduduk di suatu daerah. AKB mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir (Tabel 2.40), hal ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pembangunan di sektor kesehatan.

Tabel 2.40.
Kasus Kematian Bayi Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kasus	38	41	29	20	35
AKB per 1000 KH	7,8	8,1	6,9	5,3	4,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2018

e) Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah penduduk yang meninggal satu bulan pertama setelah kelahiran (28 hari) yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dapat dilakukan untuk mengendalikan risiko dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Kasus kematian neonatal di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami penurunan dalam waktu lima tahun terakhir (Tabel 2.41).

Jumlah kasus terendah pada tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berhasil dalam menekan Angka Kematian Neonatal.

Tabel 2.41.
Kasus Kematian Neonatal Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kasus	36	40	27	20	35
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2018					

3) PekerjaanUmum dan PenataanRuang

a) JaringanJalan

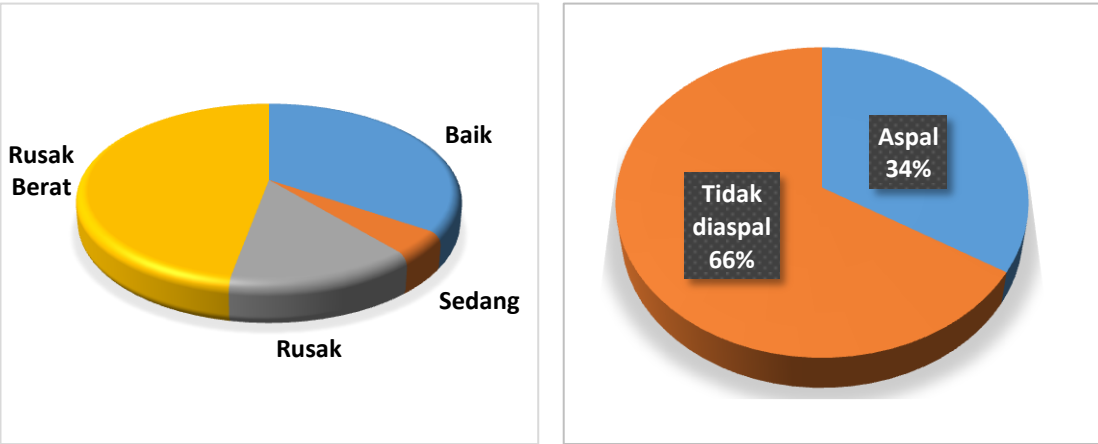
Data panjang jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat sepanjang 1.765,20 Km dengan rincian 607,62 Km keadaan baik, 77,02 Km sedang, 249,66 Km rusak, dan 830,90 Km rusak berat. Dengan kondisi jalan 34 % di aspal dan 66 % tidak diaspal, berikut gambaran sebaran jenis permukaan dan kondisi jalan dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Panjang dan kondisi jalan semakin tahun semakin bertambah, Pada tahun 2014 panjang sepanjang 1.125,04 Km, sedangkan pada tahun 2016 meningkat sepanjang 1.762,22 Km. Secara terperinci dan lengkap data mengenai kondisi jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42.
Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan
Tahun 2016
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kecamatan	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
Tulang Bawang Udik	78,84	12,38	61,95	121,75	274,92
Tumijajar	85,08	4,2	24,77	116,46	230,51
Tulang Bawang Tengah	147,08	4,34	78,17	166,55	396,14
Pagar Dewa	24,53	4,58	16,91	42,12	88,14
Lambu Kibang	58,65	5,4	15,64	86,74	166,43
Gunung Terang	34	7,69	7,4	63,95	113,04
Batu Putih	49,22	3,97	19,38	44,95	117,52
Gunung Agung	73,42	20,61	19,64	129,1	242,77
Way Kenanga	56,8	13,85	5,8	59,28	135,73
Jumlah	607,62	77,02	249,66	830,9	1765,20

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2018



Gambar 2.8. Sebaran Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan dan Jenis Permukaan Tahun 2016

b) Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Luas RTH hanya dihitung dari RTH Perkotaan dengan pertimbangan pernah dilakukan studi tentang RTH kawasan perkotaan. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah dalam rangka mendorong implementasi RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu terwujudnya RTH sesuai dengan Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan hasil survei untuk penataan ruang di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang pelaksanaannya dilaksanakan pada wilayah yang di rencanakan akan menjadi pusat perkotaan Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar dan Kecamatan Lambu Kibang. Didapati persentase kebutuhan akan ketersediaan ruang terbuka hijau Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43.
Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Tahun
2012 s.d. 2013
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Perkotaan	Luas RTH (Ha)	Kebutuhan RTH (Ha)
1	Tulang Bawang Tengah	7.322,17	8.247,90
2	Tumijajar (PKLp)	4.841,36	3.996,60
3	Lambu Kibang (PKLp)	11,94	3.294,60
TOTAL		12.175,47	15.539,10
Persentase RTH		47,12	100
RTH Publik = 47,02			
RTH Privat = 0,10			

Sumber : Buku Identifikasi RTH Tulang Bawang Barat, 2015

Secara umum Kabupaten Tulang Bawang Barat masih kekurangan RTH sebesar 52,88% atau seluas 8.216,93 Ha, dengan rincian RTH Publik sebesar 19,65 atau seluas 3.052,84 Ha dan RTH Privat sebesar 33,23 atau seluas 5.052,84 Ha. Jika dirinci perwilayah, maka untuk nilai RTH yang masih sangat kekurangan ada diwilayah Lambu Kibang dimana kebutuhan mencapai 3.294,60 Ha dan yang tersedia baru mencapai 11,94 Ha. Hal ini masih ada kekurangan seluas 3.282,66 Ha.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tingkat hunian di Kabupaten Tulang Bawang Barat saat ini secara umum tingkat kepadatannya masih sangat normal terkecuali di daerah kota-kota kecamatan tertentu yang memang menjadi pusat pertumbuhan dan pelayanan, yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tumijajar. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan tersebar di 6 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, terutama wilayah dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, antara lain Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Tulang Bawang Udik.

Secara umum kondisi pengembangan permukiman di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat ini menunjukkan perkembangan secara blok (pola grid). Kawasan perumahan cenderung berkelompok pada kawasan yang mempunyai kemudahan akses dan juga dekat dengan sarana dan prasarana yang ada.

Jika dilihat dari kondisi bangunan rumah di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Rumah permanen

Merupakan rumah yang menggunakan batu dan beton sebagai bahan konstruksinya. Bangunan rumah permanen banyaknya terdapat pada wilayah perumahan/pemukiman perkotaan, pusat pendidikan, perkantoran dan perumahan yang berada di sepanjang jalan utama. Pola rumah permanen bersifat linear disepanjang jalan utama dan memusat dipusat keramaian.

2. Rumah Sederhana

Rumah yang sebagian menggunakan konstruksi batu, sementara sisanya menggunakan kayu atau bahan sejenisnya serta bangunan yang sifatnya sementara dan bahan bangunannya menggunakan kayu atau bambu. Bangunan dengan konstruksi sederhana banyak terdapat pada wilayah kecamatan-kecamatan yang sedang berkembang dan kebanyakan berada dilokasi perkebunan dan pertanian. Pola rumah sederhana ini kebanyakan bersifat linear disepanjang jalan utama dan menyebar diwilayah-wilayah yang masih luas (KLHSK TBB, 2011).

5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta upaya penegakan Peraturan Daerah di kabupaten Tulang Bawang Barat jumlah personil Satpol PP pada tahun sebanyak 237 dengan rasio jumlah satpol PP per 10.000 penduduk sebesar 6,3. Akan tetapi sebaran personil tidak merata sebgaiian besar personil terdapat di tiga kecamatan seperti di kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan Tumijajar.

Sebagai upaya dalam peningkatan wawasan kebangsaan terhadap kelompok masyarakat selama kurun waktu lima tahun telah dilakukan 21 kegiatan sosialisasi wawan kebangsaan dan 5 kegiatan pembinaan politik strategis.

6)Sosial

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial diamanatkan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Jenis Masalah	2017
1	Anak Balita Terlantar	10
2	Anak Terlantar	30
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	-
4	Anak Jalanan	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas	5
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	3
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	7
8	Lanjut Usia Terlantar	0
9	Penyandang Disabilitas	391
10	Tuna Sosial	1126
11	Gelandangan	-
12	Pengemis	-
13	Pelumung	-
14	Kelompok Minoritas	-
15	Ex Napi	-
16	Penyandang HIV	-
17	Korban NAPZA	-
18	Korban Traficking	-
19	Korban Tindak Kekerasan	27
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-
21	Korban Bencana Alam	-
22	Korban Bencana Sosial	-
23	Wanita Rawan Sosial	585
24	Keluarga Fakir Miskin	16.313
25	Keluarga Masalah Sosial Psikologis	-
26	Komunitas Adat Terpencil	-

Sumber : Dinas Sosial Tulang Bawang Barat

Berbagai PMKS diatas menjadi prioritas yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat karena merupakan urusan wajib layanan dasar. Selama ini program yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah Program Pemberdayaan Sosial, Program Pemeliharaan anak terlantar, Program Pendataan PMKS dan Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial.

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Angka pengangguran adalah salah satu indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehinggamenjadiukuran kinerja pemerintah.

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja, dipakai suatu ukuran yang dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK dari tahun 2013 mengalami peningkatan hingga tahun 2017, hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja. Perkembangan TPAK tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,98	65,53	67,95	69,61	67,83

Keterangan :
Sumber: Indikator Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2013,2014,2015,2016, 2017

b) Pengangguran

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan saat ini sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka juga yang pernah bekerja atau sekarang sedang dibebaskan tugasnya sehingga menganggur dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari

pekerjaan (Tabel 2.46.). Tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, tetapi data tahun 2014-2015 menunjukkan tingkat pengangguran yang menurun.

Tabel 2.46.
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,61	5,13	2,60	2.60	1,72

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

c) Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat kesempatan kerja adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Tingkat kesempatan kerja dari tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami perkembangan yang fluktuatif (Tabel 2.47).

Tabel 2.47.
Tingkat Kesempatan Kerja Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Bekerja	120.544	117.621	126.712	126.712	139.818
Angkatan Kerja	125.055	123.978	130.111	130.111	142.264
Tingkat Kesempatan Kerja	96,39%	94,87%	97,39%	97,39%	98,28%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak, pemerintah berupaya untuk memberikan hak yang sama dalam pembangunan melalui upaya kesetaraan gender. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Permendagri15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 Tahun 2008 mengamanatkan pengintegrasian isu gender dalam berbagai bidang pembangunan, pembentukan kelembagaan PUG serta dukungan pembiayaan pembangunan yang *responsive gender*. Selain itu juga telah diamanatkan Standar Pelayanan Minimal urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pelaksanaan SPM tersebut merupakan konsekuensi pelaksanaan program pembangunan yang responsif gender dan responsif anak.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan *responsive gender* dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender Development Index* (GDI) dengan nilai minimal 40 dan terbesar 80. IPG merupakan IPM yang terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Berdasarkan BPS (2016) pada tahun 2013, IPG Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 64,23 dan di peringkat 275 se Kabupaten/Kota di Indonesia. Selanjutnya tingkat sumbangan pendapatan terhadap keluarga sebesar 69.01 : 30.93 (laki-laki : perempuan).

3) Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan. Pencapaian kinerja urusan pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48.
Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketersediaan pangan utama	Kg/kap	133.470	324.539	428,157	240	142
2	Ketersediaan Energi Per Kapita	Kkal/kap/hari	450	950	950	2650	2550
3	Ketersediaan Protein Per Kapita	gram/kap / hari	35	50	55	46,6	47
4	Skor PPH	-	2	5	7	82,6	84
5	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	80	85	90	80	85
6	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	75	80	90	80	90

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018

4) **Pertanahan**

Sesuai pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang pertanahan sebagai berikut:

- a) Pemberian izin lokasi, yang meliputi: (a) izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal; (b) perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku; dan (c) penanaman modal adalah yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas penanaman asing maupun penanaman modal dalam negeri.
- b) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah baik dengan cara memberikan ganti kerugian maupun tanpa memberikan ganti kerugian (secarasukarela).
- c) Penyelesaian sengketa tanah garapan. Sengketa tanah garapan adalah pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanah garapan.
- d) Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk

pembangunan. Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian tersebut atau bentuklain.

- e) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* yang menjadi tanah *objeklandreform*.
- f) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang dikuasai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tanah, hak pengelolaan, atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- g) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang di kuasai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tanah, hak pengelolaan, atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- h) Pemberian izin membuka tanah. Diartikan sebagai izin yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- i) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini diartikan merupakan pelaksanaan dan penetapan letak tepat rencana kegiatan yang telah jelas anggarannya baik dari pemerintah, swasta maupun perorangan yang akan membutuhkan tanah di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan data informasi pola penatagunaan tanah yang sesuai dengan kawasan rencana tata ruang wilayah. Adapun pola penatagunaan tanah adalah informasi mengenai keadaan

penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan kawasan yang disiapkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pembangunan dan penataan pertanahan menjadi sesuatu hal yang penting untuk dikembangkan menjadi lebih baik karena mempunyai peranan sosial dan ekonomi yang penting. Oleh karena itu, untuk dapat menguatkan dan membuktikan kepemilikan akan tanah perlu dibuatkan alat bukti berupa sertifikat tanah. Sertifikat tanah terdiri atas Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan, dan Wakaf.

5) Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat dari kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam pengelolaan sampah kegiatan yang dilakukan terdiri atas pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan daur ulang. Indikator kinerja yang ditunjukkan dalam penanganan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat ditunjukkan melalui pengelolaan persampahan.

Berdasarkan analisa daya dukung wilayah, konsep untuk penanganan persampahan adalah pengelolaan sampah secara terpadu, meliputi: (1) Proyeksi kebutuhan prasarana persampahan; (2) *Sanitary landfill* dan *open dumping* di Tempat Pembuangan Akhir (TPA); (3) *Zero waste* atau program 3R, selengkapnya diuraikan pada Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penanganan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan oleh dinas lingkungan hidup. Pengelolaan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) harus yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut.

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki satu buah TPSA yaitu TPSA Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terletak di Tiyuh Penumangan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Jumlah total timbunan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 4.475m³ per hari. Dari jumlah tersebut, yang tertangani/terangkut ke TPSA hanya sebesar 979 m³ per hari (21,87%). Dengan demikian masih tersisa sampah sebanyak 78,13% yang belum terangkut/terbuang ke TPSA. Berikut adalah kinerja pengelolaan persampahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam kurun waktu tahun 2013-2017 (Tabel 2.49.)

Tabel 2.49.
Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase penanganan sampah	TAD	TAD	21,88	17,88	33,51
2	Rasio Ketersediaan Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk (%)	0,04	0,06	0,07	0,06	0,053

Keterangan : TAD = Tidak Ada Data
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dalam upaya memberikan ruang gerak kepada masyarakat dalam beraktivitas, berkomunikasi dan saling berinteraksi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyediakan ruang terbuka hijau dalam bentuk taman ataupun arena. Secara teoritis, yang dimaksud ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidayapertanian.

Upaya perlindungan konservasi sumberdaya alam di Kabupaten Tulang Bawang Barat selain dengan peningkatan kawasan hijau juga dilakukan dengan peningkatan area serapan. Area serapan yang dibangun pada wilayah-wilayah yang cenderung padat. Dalam meningkatkan area serapan air, Pemerintah

Kabupaten Tulang Bawang Barat telah membangun sumur resapan secara berkelanjutan setiap tahunnya.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari setiap tahunnya melakukan kajian lingkungan untuk melihat kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hasil kajian tersebut berupa kondisi status lingkungan hidup daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang menggambarkan kondisi lingkungan secara umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bersumber dari dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung Tahun 2018, Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Tulang Bawang Barat tergolong yang baik dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain di Provinsi Lampung dengan angka indeks sebesar 87,85 dan penghitungan IKU berdasar jumlah nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Parameter NO₂ sendiri dipengaruhi oleh penambahan kendaraan bermotor, sedangkan parameter SO₂ dominan berasal dari industri.

Berdasarkan analisa daya dukung wilayah, rekomendasi yang dapat diusulkan untuk penanganan limbah dan sanitasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah dengan konsep Sanitasi berbasis Masyarakat (Sanimas) yaitu pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Sanimas dapat meliputi kegiatan: (1) Sosialisasi kegiatan dan persiapan-persiapan; (2) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan; (3) Pemantauan dan evaluasi di tingkat masyarakat; (4) Pemanfaatan/penggunaan; (5) Pemeliharaan fasilitas sanitasi; dan (6) Instansi Pengolah Air Limbah (IPAL).

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri meliputi (1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga; (2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk; (3) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; dan (4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usahanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Di sini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Rukun Warga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Selain RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat perhatian. Hasil kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan tiyuh tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50.
Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Capaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase PKK aktif(%)	100	100	100	100	100
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok)	93	93	103	109	109
3.	Persentase Posyandu aktif (%)	75	80	95	100	100
4.	Persentase LPM Berprestasi (%)	25	25	35	75	75
5.	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	2	3,5	4	4	4
6.	Persentase Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	87	89	90	90	90

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Kabupaten Tulang

8) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kinerja pengendalian penduduk dan keluarga bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat diukur dengan beberapa indikator pencapaian kinerja dengan ketersediaan data yang dapat dilihat dari tahun 2013 hingga 2017, disajikan pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51.
Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Capaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1,69	1,62	1,60	1,63	1,63
2.	Rasio akseptor KB	71,66	65,26	69,29	68,29	73,8
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	97,74	68,89	64,02	71,20	73,87
4.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	15,54	15,49	15,38	15,34	15,33
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>UnmetNeed</i>) (%)	19,47	19,30	17,49	18,33	15,72
6.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	57,00	51,00	76,00	74,00	73,11
7.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan caramodern) (%)	69,30	68,80	60,02	67,98	73,87
8.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	53,08	55,67	56,09	54,99	55,01
9.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	70,45	70,55	70,69	70,81	80,89
10.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	82,17	82,88	83,09	83,12	83,3

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018

9) Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih memperlancar

dukungan antarwilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Rencana tata guna lahan kota dan wilayah harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Hal ini berarti transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu kota atau wilayah. Fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2012-2016 (Tabel 2.52).

Tabel 2.52.
Perlengkapan Jalan yang Tersedia Tahun 2011 s.d. 2016
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rambu	Unit	100	250	185	226	109
2	<i>Guardrail</i>	Unit	100	200	136	TAD	TAD
3	Penerangan Jalan Umum	Unit	TAD	88	100	117	400

Keterangan : TAD = Tidak Ada Data
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2017

10) Komunikasi dan Informatika

Pembangunan dalam urusan komunikasi dan informasi selama tahun 2011 hingga 2016 terus mengalami kemajuan yang ditandai oleh indikator pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, serta kerjasama informasi dan media massa. Jumlah jaringan komunikasi hingga tahun 2016 terus meningkat baik dalam jumlah maupun kualitas pelayanannya. Sebagian besar masyarakat telah menikmati layanan jaringan komunikasi baik milik pemerintah maupun milik swasta.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memiliki *website* dengan alamat <http://www.tulangbawangbaratkab.go.id/>. *Websit*tersebut dapat dikunjungi oleh semua pihak. Adapun Web tersebut berisi tentang profil Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Visi dan Misi, Sejarah, Arah Kebijakan, Isu Strategis, Peta Wilayah, Lambang Wilayah, Demografis dan Geografis, Keperintahan,

Pendidikan, Pariwisata, Pelayanan Umum, Badan Kepegawaian Daerah, LPSE, SKPD, Info Lelang, dll. Namun demikian informasi pada beberapa hal pokok tidak tersedia data secara lengkap dan *update* sehingga belum mencerminkan gambaran umum wilayah secara lengkap dan terkini sedangkan belum semua organisasi perangkat daerah memiliki *website*.

Surat kabar yang terbit di Tulang Bawang Barat yaitu Lampung Post, Radar, dan Tribun serta beberapa surat kabar nasional. Mayoritas masyarakat telah memiliki radio dan TV. Jumlah wartawan media cetak dan elektronik cukup tersedia dan hubungan antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan institusi media cetak dan elektronik cukup baik, terbukti dengan seringnya liputan berita yang dilakukan oleh media cetak dan elektronik terutama tentang program pembangunan di wilayah tersebut. Indikator kinerja pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53.
Kinerja Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tahun 2012 s.d. 2016Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah jaringan komunikasi	Jaringan	TAD	TAD	TAD	50	60
2	Website milik pemerintah Daerah	Web	TAD	TAD	1	1	1
3	Rasio wartel/warnet	%	TAD	TAD	TAD	13	15
4	Jumlah surat kabar nasional/lokal	buah	78	80	89	92	111
5	Jumlah penyiaran radio/TV	Siaran	TAD	TAD	TAD	5	5
6	Jumlah Wartawan Media Cetak & Elektronik (L/P)	orang	TAD	TAD	TAD	TAD	130
7	Jumlah Penyediaan Informasi bagi tamu	buah	TAD	TAD	TAD	4	4

Keterangan : TAD = Tidak Ada Data
 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. TBB, 2017

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Peran koperasi, usaha mikro dan kecil sangat penting dalam pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Belum semua koperasi yang ada beroperasi secara aktif. Permasalahan pengembangan usaha masih mewarnai dinamika organisasi koperasi. Usaha mikro dan kecil masih perlu ditingkatkan secara signifikan, hal ini perlu ditunjang dengan upaya peningkatan jumlah enterpreneur. Jumlah usaha mikro dan kecil dengan katagori sehat perlu ditingkatkan demikian juga dengan jumlah koperasi yang sehat perlu ditingkatkan. Indikator kinerja yang memiliki persentase peningkatan terbesar dari tahun 2013 sejumlah hingga 2017 yaitu indikator kinerja jumlah UMKM dengan jumlah peningkatan sebesar 38,40%. Indikator pencapaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Capaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Koperasi aktif (%)	40	38	39	39	44
2	Usaha Mikro dan Kecil Kategori Sehat (%)	43	40	38	38	32
3	Jumlah UMKM (Unit)	3.028	3.290	3.438	3.438	3.603
4	Koperasi yang ada (Unit)	142	141	141	141	124
5	Koperasi sehat (Unit)	24	24	22	22	27

Sumber :Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018

12) Penanaman Modal

Ketersediaan modal merupakan salah satu faktor penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peningkatan modal sangat ditentukan oleh tersedianya informasi peluang usaha terutama usaha unggulan, kegiatan promosi peluang penanaman modal, sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, peningkatan jumlah investor berskala nasional dan

internasional, tersedianya sistem perizinan yang efisien dan efektif serta modern. Pola investasi PMDN belum nyata terlihat mampu menggerakkan perekonomian lokal masyarakat daerah, hal ini ditunjukkan dengan jenis investasi PMDN yang terkonsentrasi pada sektor perkebunan dan olahan awal hasil perkebunan belum kepada capaian produk industri hilir. Untuk meningkatkan daya tarik investor, Pemerintah Daerah perlu melakukan promosi tentang potensi daerah serta kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada investor. Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi berarti akan meningkatkan aktifitas ekonomi di wilayah Kabupaten tulang Bawang Barat yang dapat berdampak kepada peningkatan daya serap lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Capaian indikator penanaman modal tahun 2011-2014 Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55.
Capaian Indikator Penanaman Modal Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Investor	92*	8	14	4	27
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rp (juta)	94.496.	36.753	38.407	2.138	12.675

Sumber Dinas PMPPTSP

13) Kepemudaan dan Olah Raga

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan

pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya. Kegiatan dalam rangka pembinaan kepada pemuda dan kegiatan kepemudaan secara langsung dapat meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dan membiasakan kepada pemuda untuk selalu peka terhadap perkembangan jaman dan perkembangan lingkungannya.

Kegiatan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Jenis kegiatan kepemudaan yangtelah dilaksanakan antara lain, terkait dengan bidang pendidikan politik dan demokratisasi; sumberdaya ekonomi; kepedulian terhadap masyarakat; ilmu pengetahuan dan teknologi; olahraga, seni, dan budaya; kepedulian terhadap lingkungan hidup; pendidikan kewirausahaan; dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Jumlah sarana olahraga di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 hingga 2017 disajikan pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56.
Jumlah Sarana Olahraga Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Gedung Olahraga (unit)	33	40	80	80	80
2.	Lapangan olahraga (unit)	210	225	240	240	254

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018

14) Statistik

Perencanaan pembangunan yang terkait dengan statistik dapat diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu Buku “Tulang Bawang Dalam Angka” dan “PDRB Tulang Bawang Dalam Angka”. Data yang digunakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2013-2018. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Tulang Bawang Barat dalam menyediakan suatu dokumen perencanaan sudah baik. Akan tetapi, beberapa data masih belum tersedia dan waktu penyusunan perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena terlambatnya waktu penyusunan penerbitan dapat berimplikasi pada proses perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Analisis data sekunder untuk formulasi kebijakan pembangunan daerah sangat diperlukan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan pembangunan. Melalui kajian ilmiah berbasis analisis data diharapkan implementasi kebijakan tidak akan jauh hasilnya dari yang diharapkan dan simulasi alternatif kebijakan dapat disusun dengan tepat.

15) Persandian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi.

Dalam RPJMD periode sebelumnya sebagaimana pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, persandian bukan menjadi urusan tersendiri melainkan menjadi bagian dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

16) Kebudayaan

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah wilayah

transmigrasi yang penduduknya didominasi dari daerah Jawa, Sunda dan Bali, sehingga Tulang Bawang Barat memiliki beberapa kebudayaan Lampung, Jawa dan Bali. Berbagai bentuk kesenian tradisi baik Lampung, Jawa dan Bali termasuk didalamnya kesenian daerah atau kesenian rakyat, dan kesenian klasik yang hingga kini eksistensinya masih diakui oleh masyarakat luas. Nuansa Budaya Lampung, Jawa dan Bali dalam kehidupan masyarakat masih terasa sangat kental hingga saat ini. Oleh karena itu, sangat beralasan jika seni pertunjukan dan tradisi Jawa yang melekat di masyarakat Tulang Bawang Barat perlu dilestarikan dan dikembangkan. Terlebih kesenian tradisi yang merupakan aset potensial bagi pengembangan pariwisata budaya di Tulang Bawang Barat.

Upaya memelihara dan mengembangkan kesenian tradisi yang sudah merakyat merupakan kontribusi besar dalam pembangunan budaya nasional. Hal ini sekaligus merupakan salah satu upaya untuk mengurangi masuk dan berkembangnya budaya asing yang sering bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Beberapa seni pertunjukan tradisi Lampung dan Jawa di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang hingga saat ini masih eksis dan berkembang di masyarakat diantaranya yaitu begawi, tari sembah, dan tari kuda lumping. Kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa dilihat dari beberapa indikator, diantaranya yaitu dibangunnya pusat budaya “Balai Adat Sesat Agung”. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 hingga 2017 disajikan pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Perpustakaan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penyelenggaraan kegiatan seni (kali)	5	5	5	5	6
2.	Cakupan kajian seni (%)	65	70	70	70	80
3.	Cakupan Fasilitas Seni (%)	75	80	80	80	80

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018

17) Perpustakaan

Kinerja pembangunan urusan perpustakaan menurut Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah perpustakaan, tingkat kunjungan perpustakaan per tahun, dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Kabupaten Tulang Bawang Barat belum memiliki perpustakaan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat.

18) Kearsipan

Kearsipan sangat memegang peranan penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan pemimpin untuk menentukan kebijakan. Kearsipan itu sendiri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui sistem sentralisasi dimana semua arsip yang ada dari berbagai bidang (unit) disimpan dan dikelola pada satu ruangan tersendiri dan melalui sistem desentralisasi dimana arsip-arsip dibagi menurut bidangnya (unitnya) untuk kemudian disimpan dan dikelola oleh masing-masing unit pada ruangan khusus di tiap unit.

Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 1 (satu) Pusat Informasi Arsip Daerah yang berfungsi menyediakan informasi tertentu bagi instansi yang membutuhkan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang lebih baik, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pengarsipan. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip adalah rotasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan SIMARDI sehingga Perangkat Daerah dan BUMD yang ditinggal kembali menerapkan proses pengelolaan arsip secara manual.

b. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang menjadi

kewenangannya yaitu bidang urusan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan , perindustrian dan transmigrasi.

1) Kelautan dan Perikanan

Kawasan yang diperuntukan untuk pengembangan usaha pembibitan dan pemeliharaan ikan air tawar dalam satu wadah (akukultur). Jenis usaha perikanan yang dikembangkan masyarakat berupa budidaya tambak rakyat dan perikanan tangkap sungai dan rawa. Jumlah rumah tangga dengan mata pencarian menangkap ikan di sungai sebesar 1.184 rumah tangga, dengan rincian sejumlah 351 rumah tangga di rawa, 697 rumah tangga di sungai dan 121 rumah tangga di genangan air lainnya, dengan sentra lokasi pengembangan di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Pagar Dewa dan Gunung Terang.

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan tajam dari tahun 2013 hingga 2017 mencapai 155%. Potensi produksi perikanan budidaya dapat menjadi alternatif mata pencaharian utama bagi penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat. Capaian produksi ini sebaiknya diimbangi dengan keberadaan pameran dan promosi produk-produk perikanan dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Capaian kinerja urusan perikanan tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58.
Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produksi perikanan Budidaya	Ton	528	623.4	850	1263	1371
2.	Tingkat Konsumsi Ikan Penduduk	Kg/tahun	26,5	27,0	27,5	28,0	29,17

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018

2) Pariwisata

Kabupaten Tulang Bawang Barat belum banyak menyediakan fasilitas penginapan yang mumpuni seperti hotel berbintang. Penginapan yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih

berupa hotel melati dan penginapan lainnya. Hotel melati hanya terdapat di Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah pada tahun 2017 terdata hanya terdapat 10 penginapan dengan jumlah kamar sebanyak 132 unit. Jumlah rumah makan semakin tahun meningkat dan tersebar di 9 kecamatan, terdata pada tahun 2017 sebanyak 132 unit dengan jumlah tenaga kerja 96 orang (Tulang Bawang Barat dalam Angka 2018).

Dalam hal pariwisata, jumlah objek wisata terdiri dari objek wisata sejarah, alam dan budaya. Sampai tahun 2017 jumlah objek pariwisata Berikut jenis dan lokasi objek wisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Objek wisata Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59.
Objek wisata Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Jenis Wisata	Objek Wisata	Kecamatan
1.	Wisata Budaya	Benteng Karang Talang Benteng Sabuk	Tulang Bawang udik
2.	Wisata Buatan	Water Boom	Tumijajar
3.	Wisata Buatan Wisata Budaya	Pemancing Makam Minak Indah/ Tuan Rio Sanak	Tulang Bawang Tengah
4.	Wisata Alam	Bawang Lambu Way Tulang Bawang	Pagar Dewa
5.	Wisata Budaya	Makam Tuan Rio mangku Bumi (Raja Tulang Bawang) Makan Tuan Rio Cikai Dilangek (Hulubalang kerajaan Tulang Bawang) Makam Prajurit Hidayatullah (Putra Mahkota) Makam Tubagus Buang Makam Tubagus Minak Saleh	

Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat

Selanjutnya capaian kinerja urusan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013 hingga 2017 disajikan pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Kunjungan wisatawan domestik	Orang	325	415	506	1015	1975
2	Persentase objek wisata yang dipromosikan	%	26	39	47	90	90
3	Jumlah Objek wisata unggulan	Objek	5	6	8	10	13
4	Jenis kelas dan jumlah restoran	Unit	19	25	36	40	48

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2018

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah kunjungan wisatawan domestik di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2013 hingga 2017 meningkat tiap tahunnya, dari 325 orang pada tahun 2013 meningkat hingga 1975 orang pada tahun 2017. Hal ini sejalan dengan peningkatan promosi objek yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Promosi yang dilakukan dari hanya 26% pada tahun 2013 meningkat menjadi 90% pada tahun 2017. Berdasarkan hal ini terbukti bahwa promosi objek wisata menjadi hal paling penting dalam meningkatkan kinerja urusan pariwisata di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Peningkatan jumlah objek wisata unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi 13 lokasi objek wisata pada tahun 2017 juga menjadi indikator dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang didukung oleh peningkatan keberadaan jumlah restoran.

3) Pertanian

Urusan sektor pertanian mencakup sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan hortikultura. Luas lahan lahan sawah (sawah irigasi dan tadah hujan) di Tulang Bawang Barat sebesar 12.178 Ha. Menurut data Dinas Pertanian melalui Sensus

Pertanian Lahan, Perkebunan dan Kehutanan, areal tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 seluas 41.664 Ha. Karet merupakan komoditi hasil perkebunan yang mendominasi luas areal tersebut seluas 42.274 Ha dari total luas lahan perkebunan rakyat.

Potensi sub sektor tanaman pangan khususnya tanaman padi di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017 cukup tinggi jika dilihat dari total luas lahan sawah baik yang beririgasi (8.127 Ha) maupun yang non irigasi (4.051 Ha) mencapai 12.178 Ha. Lahan sawah beririgasi terutama di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tumijajar (4.211 Ha), Tulang Bawang Tengah (2.884 Ha), dan Tulang Bawang Udik (1.032 Ha). Sementara lahan sawah non irigasi tersebar di 7 kecamatan (kecuali Kecamatan Way Kenanga), terutama di Kecamatan Tulang Bawang Udik (1.558 Ha). Luas panen padi sawah tahun 2017 mencapai 61.630 Ha, sedangkan luas panen padi ladang hanya 848 Ha. Potensi sub sektor tanaman pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61.
Potensi Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Kriteria	Padi Sawah	Padi ladang	Jagung	Ubi Kayu
1	Luas Panen (Hektar)	61.630	848	6.688	28.453
2	Produksi (Ton)	111.228	2.348	30.448	682.708
3	Produktivitas (Kuintal/Hektar)	51,45	27,69	45,58	239,94

Sumber : Lampung Dalam Angka, 2018

Luas lahan tegal/kebun di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 mencapai 39.210 Ha, tersebar di 8 kecamatan, terutama di Kecamatan Tulang Bawang Udik (12.932 Ha), Tulang Bawang Tengah (9.887 Ha), Gunung Terang (5.024 Ha) dan di Kecamatan Gunung Agung (3.430 Ha). Luas panen tanaman pangan lainnya didominasi oleh tanaman ubi kayu yang mencapai 29.288,5 Ha, sementara tanaman pangan seperti jagung, kacang tanah, ubi jalar dan kacang hijau, masing-masing sebesar 1.297,7 Ha, 142,9, Ha, 111,9 Ha dan 9,4 Ha (Tabel 2.62.).

Tabel 2.62.
Luas Panen Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2016
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Kecamatan	Jagung	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	Tulang Bawang Udik	149	22	3,4	7.766	21,9
2	Tumijajar	208	17	1	2.559	19,7
3	Tulang Bawang Tengah	286	33	-	8.987	43,3
4	Pagar Dewa	360	9	5	1.399	8,0
5	Lambu Kibang	-	-	-	1.789	-
6	Gunung Terang	266	55	-	4.974	10,0
7	Gunung Agung	29	6	-	1.143	9,0
8	Way Kenanga	-	1	-	670	-
	Jumlah	1.297,7	142,9	9,4	29.288,5	111,9

Sumber : Tulang Bawang Barat dalam Angka, 2018

Potensi sub sektor tanaman hortikultura di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 yang menonjol adalah tanaman cabai dengan luas tanaman mencapai 97 Ha dengan produksi 134,3 Ton yang tersebar di 6 kecamatan, dengan sentra produksi di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, dan Pagar Dewa.

Sementara potensi produksi tanaman buah-buahan didominasi oleh pisang (36.797 Ha), mangga (8.988 Ha), pepaya (4.440 Ha), dan jeruk (1.044 Ha). Potensi sub sektor tanaman perkebunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2015 terutama didominasi oleh tanaman karet (42.274 Ha) dengan produksi 27.824 Ton, diikuti tanaman kelapa sawit (6.057 Ha) dengan produksi 14.642 Ton, kelapa dalam (416 Ha) dengan produksi 3.235 Ton, dan kopi (133 Ha) dengan produksi 414 Ton. (Tulang Bawang Barat dalam Angka, 2016). Potensi Sub Sektor Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan tahun 2015 Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63.
Potensi Sub Sektor Tanaman Hortikultura dan Tanaman
Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016

No	Sub sector	2016
1	Tanaman Hortikultura (Ton)	
	a. Cabai	134
	b. Pisang	29.320

No	Sub sector	2016
	c. Mangga	9.531
	d. Pepaya	4.454
	e. Jeruk	1.383
	f. Nanas	655
2	Tanaman Perkebunan (Ton)	
	a. Karet	36.158
	b. Kelapa Sawit	4.400
	c. Kelapa Dalam	314
	d. Kopi	87
	e. Tebu	220

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2018

Potensi sub sektor peternakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 didominasi oleh kambing (61.925 ekor) dengan sentra di Kecamatan Gunung Terang dan Tulang Bawang Tengah. Sedangkan populasi sapi potong sebanyak (17.900 ekor) yang tersebar di 8 kecamatan, sebaran ternak kerbau hanya terdapat daerah rawa dan sepanjang sempadan sungai seperti di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Pagar Dewa.

Sementara populasi unggas didominasi oleh ayam buras (489.325 ekor) tersebar di 8 kecamatan, populasi terbesar kedua adalah ayam pedaging (647.144 ekor) tersebar di 4 kecamatan yaitu Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Lambu Kibang, dan Pagar Dewa. (Tulang Bawang Barat dalam Angka, 2018).

4) Perdagangan

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 156 unit perusahaan yang menjalankan usahanya. Sebanyak 12 perusahaan berbentuk PT/CV dan 140 Koperasi. Jumlah koperasi sebanyak 140 yang terdiri atas 19 koperasi Unit Desa terutama di Kecamatan Tulang Bawang Tengah (7), 5 Koperasi karyawan terutama di Kecamatan Tulang Bawang Tengah (3) dan 116 bentuk lainnya (Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2016).

Sarana perdagangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 23 pasar yang tersebar di setiap kecamatan, kecuali di Kecamatan Pagar Dewa dengan 4.768 pedagang yang terdaftar. Jumlah pasar tradisional dan persentase pasar yang memenuhi syarat di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2013 hingga 2017 dengan jumlah yang sama yaitu 23 pasar dan persentase 30%

pasar yang memenuhi syarat. Indikator pencapaian kinerja urusan perdagangan tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pasar Modern	Unit	0	0	0	0	0
2	Jumlah Pasar Tradisional	Unit	23	23	23	23	23
3	Cakupan bina kelompok pedagang	Kelompok	3	3	3	3	3
4	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	0	0	0	0	0
5	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	30	30	30	30	30
6	Tingkat terlindunginya konsumen	%	30	30	30	30	30

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018

5) Perindustrian

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki tujuh jenis industri pengolahan. Total Industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat berjumlah 939 unit, sebagian besar merupakan industri makanan dan minuman sebanyak 295 unit atau sekitar 31 persen dari total industri dan di posisi kedua indutri kayu sebanyak 225 unit (23%). Letak unit usaha tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Udik merupakan kecamatan yang memiliki jumlah unit industri terbanyak yaitu 294 unit dan kecamatan yang terendah jumlah unit usaha industri yaitu Pagardewa sebanyak 23 unit (Tulang Bawang Barat dalam Angka, 2018). Jumlah industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65.
Jumlah Industri 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kecamatan/ District	Industri dari kulit	industri dari kayu	Industri dan Logam/ Logam/ mulia	Industri Anyaman	Industri Gerabah	Industri dari kain/ Tenun	Industri Makana n dan Minum an Food & Beverag e Industry	Jumlah / Total
	<i>manufact ure of leather</i>	<i>manufac ture of wood</i>	<i>manufactur e of Metal/ Precious Metal</i>	<i>matting industri</i>	<i>Pottery Industry</i>	<i>Manufactur ing of Fabric/ Weaving</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Tulang Bawang Udik	-	57	8	148	13	18	50	294
2 Tumijajar	-	31	10	10	15	6	82	154
3 Tulang Bawang Tengah	2	36	15	5	21	5	80	164
4 Pagar Dewa	-	6	-	6	4	3	4	23
5 Lambu Kibang	-	45	12	4	10	7	20	98
6 Gunung Terang	-	35	9	5	34	18	12	113
7 Gunung Agung	-	6	2	4	-	4	30	46
8 Wav Kenanga	1	9	3	4	8	5	17	47
Jumlah/ Total	3	225	59	186	105	66	295	939

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2018

Unit usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga menurut kecamatan dan jenis industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018 didominasi industri makanan dan minuman (295) dan industri dari kayu (225) dari total industri kecil dan kerajinan sejumlah 939. Industri kecil yang berbahan baku dari kayu terutama di Kecamatan Lambu Kibang, Way Kenanga dan Gunung Terang. Sementara sentra industri kecil untuk makanan dan minuman terutama di Kecamatan Tumijajar, Way Kenanga, dan Gunung Agung. Pertumbuhan industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Indikator		2013	2014	2015	2016	2017
Pertumbuhan (%)	Industri	8,61	7,41	7,66	7,80	5,20

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2018

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya saing daerah merupakan salah satu aspek

tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan keunggulan daerah. Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

a. **Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

1. **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) per Kapita adalah salah satu komponen utama dalam penghitungan Produk Domestik Bruto. Pada tahun 2014, PKRT menyumbang lebih dari separuh dalam PDB Indonesia yaitu sebesar 56,07 persen. Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan atau semakin tinggi persentase pengeluaran untuk bukan makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Persentase pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan dari tahun 2017 sebesar 44,90%, selanjutnya persentase pengeluaran bukan makanan dari tahun 2013 sebesar 45,19%, sehingga dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase dari tahun 2013 hingga ke 2017 sebesar 0,29%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk semakin tinggi.

PKRT per kapita diketahui dengan membagi jumlah pengeluaran konsumsi RT dengan jumlah RT. PKRT per kapita di Provinsi Lampung tahun 2013 hingga 2017 dengan rasio mencapai 10,43 pada tahun 2017, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Tahun 2013 s.d. 2017 Provinsi Lampung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Total Pengeluaran RT	573.634	628.509	741.206	789.061	849.293
2	Kelompok Makanan	314.408	340.844	382.368	412.617	467.940
3	Kelompok Bukan Makanan	259.226	287.665	358.838	376.444	381.353

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
4	Jumlah RT	69.801	71.121	72.409	73.863	75.621
	Rasio	8,22	8,84	10,24	10,68	10,43

Sumber : Lampung dalam Angka 2014-2018

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional NTP mengukur kemampuan tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk pertanian. Jika nilai NTP pada waktu tertentu lebih besar dari 100 persen, berarti kesejahteraan petani pada saat itu lebih baik dibandingkan dengan tahun dasar dan sebaliknya. Nilai Tukar Petani di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 2.68, dapat dilihat bahwa NTP Provinsi Lampung pada tahun 2013 berada diatas 100 sehingga dapat diartikan bahwa kesejahteraan petani lebih baik.

Tabel 2.68.
Nilai Tukar Petani Tahun 2013 s.d. 2017
Provinsi Lampung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks yang diterima Petani (It)	106,7	115,62	121,35	130,32	136,06
2	Indeks yang dibayar Petani (Ib)	104,82	110,98	117,59	123,97	126,74
	Rasio	102	104	103	105	107

Sumber : Lampung dalam Angka, 2014-2018

3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya. Persentase konsumsi rumah tangga non

pangan di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan per Kapita Tahun 2013 s.d. 2017 Provinsi Lampung

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Total pengeluaran RT non pangan	259.226	287.665	358.838	376.444	381.353
Total pengeluaran	573.634	628.509	741.206	789.061	849.293
Pengeluaran RT non pangan (%)	45,19	45,77	48,41	47,71	44,90

Sumber : Lampung dalam Angka 2014-2018

b. **Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur**

1) **Kawasan Rawan Bencana**

Secara geografis, bencana alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah banjir. Berdasarkan kapasitas drainasenya, Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas tiga kelompok, yaitu kawasan yang tidak pernah tergenang, kadang-kadang tergenang, dan terus menerus tergenang. Kawasan yang tergolong sering tergenang, adalah daerah dengan topografi rawa dan bantaran sungai.

Potensi banjir dapat terlihat dari sistem lahan yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu sistem lahan rawa dan bantaran sungai Tulang Bawang. Sungai Way Kanan dan Way Kiri terdapat di Kecamatan Gunung Terang, Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik.

2) **Bank**

Jasa perbankan di Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya dilayani oleh 5 bank. Bank tersebut terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional.

3) **Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih**

Kondisi rumah tangga di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki akses terhadap air minum baku pada tahun 2015 hanya mencapai 28,1%.

4) Rumah tangga yang menggunakan listrik

Jaringan listrik di kabupaten rulang bawang barat semakin tahun semakin meningkat, pada tahun 2014 terdata sebanyak 50.407 sambungan listrik dengan persentase pelanggan listrik sebanyak 74,43% dan pada tahun 2016 jumlah pelanggan listrik meningkat menjadi 65.033 dengan persentase RT pengguna listrik sebesar 94,35%.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Tingkat kriminalitas akan menentukan iklim investasi di suatu daerah. Angka kriminalitas diketahui dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan tiap 10.000 penduduk dibagi jumlah penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Angka kriminalitas di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2016 sebesar 4,27 yang merupakan angka paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, angka kriminalitas di Kabupaten Tulang Bawang Barat cenderung berfluktuatif. Tindak kriminal yang sering terjadi adalah pencurian dan penyalahgunaan narkoba. Namun tingkat persentase angka kriminalitas yang ditangani atau diselesaikan selama 4 tahun terakhir sebesar 100% (Tabel 2.70.).Angka kriminalitas perlu dikendalikan agar tidak mengganggu iklim investasi. Peningkatan lapangan kerja dan meningkatkan kesadaran dan ketaan hukum untuk masyarakat sangat diperlukan. Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga iklim berinvestasi yang positif.

Tabel 2.70.
Angka Kriminalitas Tahun 2013 s.d. 2016
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah tindak pidana	56	43	34	114
2	Jumlah penduduk	259.675	262.316	264.712	266.973
3	Jumlah penyelesaian tindak pidana	56	43	34	114
Angka Kriminalitas		2,16	1,64	1,28	4,27
Penyelesaian Tindak Pidana (%)		100	100	100	100

Sumber : Tulang Bawang Barat dalam Angka, 2018

Faktor yang dominan menjadi sumber konflik dan materi demonstrasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa konflik agraria baik itu antara masyarakat/masyarakat adat dengan pihak perusahaan maupun antar individu pemilik lahan.

d. Fokus Sumber Daya Manusia

1) Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting penentu daya saing daerah adalah ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan kreatif. Jumlah SDM yang kreatif dalam membentuk daya saing daerah sebesar 45%. Oleh karena ketersediaan SDM kreatif sangatlah penting. Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat dari rasio jumlah penduduk yang dapat mencapai jenjang kelulusan hingga tingkat pendidikan diploma, sarjana dan pascasarjana. Karena data SDM menurut tingkat pendidikan tidak tersedia maka didekati dengan data SDM seProvinsi Lampung.

Jumlah lulusan sarjana dan pascasarjana Universitas Lampung di Provinsi Lampung terus meningkat hingga tahun 2014, sedangkan jumlah lulusan diploma mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2012 terhadap tahun 2013 dan 2014, sehingga hal ini mempengaruhi penurunan rasio lulusan diploma. Rasio lulusan sarjana paling tinggi pada tahun 2011 yaitu 5,36 dan pada tahun 2014 menurun hingga 4,78 sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Rasio lulusan pascasarjana meningkat pada tahun 2014. Rasio lulusan diploma, sarjana dan pascasarjana di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009-2014 disajikan pada Tabel 2.67. Oleh karena Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Daerah Otonomi Baru yang baru berusia 8 tahun maka ketersediaan SDM terdidik, berkualitas dan kreatif masih terbatas. Oleh karena itu pengembangan lembaga pendidikan tinggi baik akademik maupun pendidikan vokasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat sangat diperlukan.

2) Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) diketahui dari ketergantungan penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15

tahun dan lebih dari 64 tahun) dibagi penduduk usia produktif (penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun) dikalikan 100. Tingkat ketergantungan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71.
Tingkat Ketergantungan Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk Usia Tidak Produktif (<15, >64 tahun)	62.823	64.024	87.781	88.251	79.740
Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	194.557	198.309	176.931	178.722	189.422
Rasio	32	32	49	49	42

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2014-2018

Secara umum Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat di tabel 2.72 dibawah ini

Tabel 2.72.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA TAHUN					STANDAR	INTER- PRETASI
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
A	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Pertumbuhan ekonomi/PDRB(%)	6,37	5,50	5,35	5,27	5,64		
2	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	22.072,1	23.047,6	24.061,8	25.117,3	26.317,2		
3	Inflasi	7,56	8,36	4,65	2,75	3,14		
4	Persentase Penduduk Miskin	6,31	7,12	8,23	8,40	8,11		
B	Kesejahteraan Sosial							
1	Angka Melek Huruf	95,81%	97,32%	96,41%	94,54	95,11%		
2	Rata-Rata Lama Sekolah	6,39	6,81	6,82	6,83	6,84		
3	APK	63,783	68,878	69,35	77,21	71,22		
4	APM	55,92	55,44	56,27	61,47	71,22		
5	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%)	94,73	95,09	96,38	96,1	96,3		
6	Angka Harapan Hidup	68,78	68,98	69,08	69,21	69,35		
7	Rasio Penduduk yang bekerja	0.96	0.95	0.97	0.97	0.98		

11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)		61.46	62.46	63.01	63.77	64.58		
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
B.	Layanan Urusan Wajib								
1	Urusan Pendidikan								
	A	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)	63,783	68,878	69,35	77,21	71,22		
	b.	APK SD/MI/Paket A (%)	122,05	114,74	113,66	111,69	108,84		
	c.	APK SMP/MTs/Paket B (%)	71,02	88,73	85,06	109,42	92,65		
	d.	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)	55,92	55,44	56,27	61,47	71,22		
	e.	APM SD/MI/Paket A (%)	96,56	97,95	98,39	99,12	108,8 ₄		
	f.	APM SMP/MTs/Paket B (%)	66,57	64,29	67,08	87,16	92,65		
2	Urusan Kesehatan								
	b.	Kasus Kematian Ibu	4	5	9	5	5		
	c.	Kasus Kematian Bayi	38	41	29	20	35		
		Kasus Kematian Neonatal	36	40	27	20	35		
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Panjang Jalan dengan Kondisi Beraspal		30	31	32	34	34		
4	Urusan Tenaga Kerja								
	a.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,98	65,53	67,95	69,61	67,83		
	b.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,61	5,13	2,60	2.60	1,72		

	c	Tingkat Kesempatan Kerja	96,39%	94,87%	97,39%	97,39%	98,28%		
5.	Urusan Pangan								
	b.	Ketersediaan energi (Kkall/kapita/hari)	450	950	950	2650	2550		
		Ketersediaan protein (Kkall/kapita/hari)	35	50	55	46,6	47		
6.	Urusan Lingkungan Hidup								
	b.	Rasio Ketersediaan Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk (%)	0,04	0,06	0,07	0,06	0,053		
		Persentase penanganan sampah (%)	TAD	TAD	21,88	17,88	33,51		
7.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	a.	Persentase PKK aktif(%)	100	100	100	100	100		
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok)	93	93	103	109	109		
	c.	Persentase Posyandu aktif (%)	75	80	95	100	100		
	d	Persentase LPM Berprestasi (%)	25	25	35	75	75		
8.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	a	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1,69	1,62	1,60	1,63	1,63		
	b	Rasio akseptor KB	71,66	65,26	69,29	68,29	73,8		
	c	Cakupan peserta KB aktif (%)	97,74	68,89	64,02	71,20	73,87		

	d.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	15,54	15,49	15,38	15,34	15,33		
	E	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>UnmetNeed</i>) (%)	19,47	19,30	17,49	18,33	15,72		
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	57,00	51,00	76,00	74,00	73,11		
9.	Urusan Komunikasi dan Informatika								
	a	jaringan komunikasi (%)	TAD	TAD	50	60	60		
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
	a.	Koperasi aktif (%)	40	38	39	39	44		
	b.	Usaha Mikro dan Kecil Kategori Sehat (%)	43	40	38	38	32		
	c	Jumlah UMKM (Unit)	3.028	3.290	3.438	3.438	3.603		
12	Urusan Penanaman Modal								
	a	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Investor	92*	8	14	4		
	b	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rp (juta)	94.496.	36.753	38.407	2.138		
13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga								
	a.	Gedung Olahraga (unit)	33	40	80	80	80		
		Lapangan olahraga (unit)	210	225	240	240	254		
14	Urusan Kebudayaan								

	a.	Penyelenggaraan kegiatan seni (kali)	5	5	5	5	6		
	b	Cakupan kajian seni (%)	65	70	70	70	80		
Layanan Urusan Pilihan									
1	Urusan Kelautan dan Perikanan								
	Produksi perikanan Budidaya		528	623.4	850	1263	1371		
	Tingkat Konsumsi Ikan Penduduk		26,5	27,0	27,5	28,0	29,17		
2	Urusan Pariwisata								
	Kunjungan wisatawan domestik		325	415	506	1015	1975		
	Persentase objek wisata yang dipromosikan		26	39	47	90	90		
3	Urusan Pertanian								
	Nilai Tukar Petani (NTP)		102	104	103	105	107		
4	Urusan Perdagangan								
	a	Jumlah Pasar Tradisional	23	23	23	23	23		
	b	Cakupan bina kelompok pedagang	3	3	3	3	3		
DAYA SAING DAERAH									
	Nilai Tukar Petani (NTP)		102	104	103	105	107		

2.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan skema pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada tingkat nasional, agenda SDGs telah diadaptasi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang memuat 17 Tujuan 92 Target dan 209 Indikator TPB Nasional, sebagai hasil penyesuaian agenda TPB/SDGs dengan agenda pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Sedangkan hasil KLHS RPJMD Provinsi Lampung yang dapat terakomodir ke dalam tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung terdiri dari 17 Tujuan, 81 Target, dan 221 indikator.

Pada tingkat daerah, sebagaimana halnya Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat juga telah merumuskan program-program dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016—2019.

Dokumen tersebut memuat rumusan perencanaan komprehensif pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017—2022 dengan efektif dan efisien.

Isu prioritas SDGs yang relevan dengan kondisi daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan terdapat dalam Rencana Aksi Daerah hanya terdapat 13 tujuan yaitu:

- a. Tujuan 1: Tanpa kemiskinan
- b. Tujuan 2: Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi, serta

mempromosikan pertanian berkelanjutan

- c. Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia
- d. Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua
- e. Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- f. Tujuan 6: Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
- g. Tujuan 8: Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua
- h. Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
- i. Tujuan 11: Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
- j. Tujuan 12: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- k. Tujuan 14: Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan
- l. Tujuan 16: Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
- m. Tujuan 17: Memperkuat cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan

Berikutnya akan dijelaskan mengenai hasil capaian indikator TPB yang telah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan dokumen Rencana Aksi TPB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016—2019.

Dengan pertimbangan ketersediaan data, penilaian capaian indikator TPB dibagi menjadi tiga kategori, sebagai berikut.

1. Indikator TPB sudah dilaksanakan dan mencapai target (SS).
2. Indikator TPB sudah dilaksanakan namun belum mencapai target (BT).
3. Indikator TPB tidak/belum memiliki data (NA).

Penilaian capaian indikator TPB dilakukan guna mengidentifikasi isu strategis yang akan menjadi fokus utama pada saat penyusunan alternatif dan rekomendasi skenario dengan upaya tambahan.

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator TPB tahun 2017, dapat diketahui bahwa indikator TPB yang telah dilaksanakan dan mencapai target ialah sebanyak 55 indikator atau 55,56% dari total keseluruhan indikator TPB. Sementara, itu sebanyak 38 indikator atau 38,38% dari total keseluruhan TPB diketahui telah dilaksanakan namun belum mencapai target, sedangkan sisanya yaitu sebesar 6,06% atau sebanyak 6 indikator belum memiliki data di tahun 2017. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan TPB di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2.5.1. Indikator TPB Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 53,56% dari total indikator TPB atau 55 indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target. Pada kategori ini, tujuan dengan jumlah capaian indikator tertinggi ialah Tujuan 3 yaitu Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia, dengan jumlah indikator tercapai sebanyak 11 indikator, disusul oleh Tujuan 2 yaitu Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan dengan jumlah indikator tercapai sebanyak 10 indikator, serta Tujuan 9 yaitu Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi dengan jumlah indikator tercapai juga sebanyak 9 indikator.

Tabel 2.73
Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target

Tujuan	Indikator TPB yang Sudah Tercapai
Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan.	1. Proporsi sumberdaya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan (%). 2. Penanganan dan tingkat rehabilitasi anak balita terlantar, cacat, anak jalanan (%).
Tujuan 2 : Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.	1. Produktivitas padi (ton/ha). 2. Produktivitas tebu (kg/ha). 3. Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat (%) 4. Populasi sapi (ekor). 5. Status bebas AI (Avian Iffluenza). 6. Status bebas Rabies. 7. Nilai Tukar Pertanian(NTP) Kabupaten. 8. Kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap perekonomian daerah (%). 9. Kontribusi sub sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat (%). 10. Kontribusi sub sektor pertanian tanaman hortikultura terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat (%).
Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.	1. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. 2. Setiap orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar (%). 3. Laju Pertumbuhan Penduduk (Jiwa per tahun). 4. Angka harapan hidup saat lahir (AHH). 5. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR). 6. ASFR (Age Specification Fertility Rate) per 1000 perempuan (usia 15 -19 tahun). 7. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun. 8. Penduduk yang menggunakan jamban sehat (%). 9. Akreditasi FKTP (Fasilitas kesehatan tingkat pertama) %. 10. Persentase Posyandu Purnama Mandiri (%). 11. Akreditasi Rumah Sakit.
Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan kerja.	1. APK SMP/MTs/Paket B (%). 2. APM SMP/MTs/Paket B (%). 3. Rasio Siswa terhadap Guru SD/MI. 4. Guru bersertifikat pendidik (%). 5. Jumlah satuan pendidikan non-formal (PKBM/LKP/Kelompok Belajar/Lembaga). 6. Terwujudnya kawasan pendidikan terpadu.
Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak.	1. Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan (%). 2. Pengaduan kasus anak yang mendapatkan layanan komprehensif (%).
Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari – hari (%).
Tujuan 8 : Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 2. Angkatan kerja yang bekerja (%).
Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.	1. Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan kondisi baik (%). 2. Proporsi ruas -ruas jalan kecamatan dengan kondisi pelayanan mantap (%). 3. Pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dapat dijangkau oleh angkutan umum (%).

Tujuan	Indikator TPB yang Sudah Tercapai
	4. Pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dapat dijangkau oleh angkutan umum (%). 5. Kontribusi subsektor industri pengolahan makanan dan minuman terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat (%). 6. Jumlah koperasi. 7. Koperasi aktif (%). 8. Rata-rata pertumbuhan jumlah UMKM (persen/tahun). 9. Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan (%).
Tujuan 11 : Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.	1. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak (%). 2. Jumlah fasilitas dan stimulasi perumahan masyarakat kurang mampu. 3. Peningkatan jumlah kunjungan wisata nusantara (persen/tahun). 4. Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan. 5. Terlaksananya kegiatan dialog budaya, tradisi, seni dan sejarah daerah (kali/tahun). 6. Jumlah festival kebudayaan. 7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). 8. Persentase penanganan sampah (%).
Tujuan 14 : Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.	1. Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat (%).
Tujuan 16 : Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	1. Penurunan jumlah konflik inter dan antar kelompok masyarakat yang terjadi (persen/tahun). 2. Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah (%). 3. Opini BPK atas LKPD.

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2019

2.5.2. Indikator TPB Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 38,38% dari total indikator TPB atau 38 indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target. Pada kategori ini, tujuan dengan jumlah indikator terbanyak adalah Tujuan 1 yaitu Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan dengan 9 indikator, disusul oleh Tujuan 9 yaitu Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi (7 indikator), dan Tujuan 2 yaitu Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan (6 indikator).

Rincian pencapaian indikator TPB Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target pada tahun 2017 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Indikator TPB Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target

Tujuan	Indikator TPB yang Belum Tercapai
Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan.	1. Rasio Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap jumlah penduduk. 2. Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (%). 3. Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (%). 4. Bayi baru lahir mendapat pelayanan persalinan sesuai standar (%). 5. Balita mendapat pelayanan persalinan sesuai standar (%). 6. Penemuan dan Penanganan penderita pneumonia balita (%). 7. Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%). 8. Penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%). 9. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (%).
Tujuan 2 : Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.	1. Produktivitas Jagung (ton/ha). 2. Produktivitas Ubi Kayu (Ton/ha). 3. Produktivitas Karet (kg/ha). 4. Produktivitas Kelapa Sawit (kg/ha). 5. Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat (%). 6. Kontribusi sub sektor pertanian tanaman perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat (%).
Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.	1. Balita gizi buruk (kasus). 2. Penderita TBC Paru mendapatkan pelayanan sesuai standar (%). 3. Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%). 4. Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas (%). 5. Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (unit).
Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan kerja.	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%). 2. APK SD/MI/Paket A (%). 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%), 4. APM SD/MI/Paket A (%).
Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	1. Rumah tangga pengguna sumber air minum aman (%).
Tujuan 8 : Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.	1. Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja (LPK) yang menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) (%).
Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.	1. Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan (%). 2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%). 3. Terlaksana program pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi (%). 4. Tingkat konsistensi antara muatan RDTR dengan RTRW Kabupaten. 5. Tersedianya informasi Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten melalui peta analog dan peta digital terbaru (mutakhir) (%). 6. Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat (%). 7. Kontribusi sub sektor industri pengolahan karet, barang dari karet dan plastik terhadap PDRB Kabupaten (%).
Tujuan 11 :	1. Rumah tangga pengguna sumber air minum aman (%). 2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%).

Tujuan	Indikator TPB yang Belum Tercapai
Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.	3. Jumlah aset budaya yang dilestarikan (%).
Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.	1. Tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan (%).
Tujuan 17 : Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.	1. Kontribusi investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) terhadap PDRB Kabupaten (%)

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2019

2.5.3. Indikator TPB Belum Memiliki Data

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 6,06% dari total indikator TPB atau 6 indikator TPB yang belum memiliki data. Pada kategori ini, Tujuan 3 yaitu Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia sejumlah 3 indikator, Tujuan 4 yaitu Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua sejumlah 2 indikator, dan Tujuan 9 yaitu Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi sejumlah 1 indikator tidak memiliki data capaian.

Tabel 2.75
Indikator TPB Belum Memiliki Data

Tujuan	Indikator TPB yang Tidak Ada Data
Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.	1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. 2. Angka Kelahiran Kasar (<i>Crude Fertility Rate</i>). 3. Tercapainya program pengawasan obat dan makanan (%).
Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan kerja.	1. APK PAUD (%). 2. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (%).
Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.	1. Tenaga kerja yang terserap oleh Industri besar dan sedang (%).

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2019

Dari penjabaran di atas, berikut rekapitulasi hasil analisis pencapaian indikator TPB di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2017 disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 2.76.
Rekapitulasi Analisis Pencapaian Indikator TPB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

Tujuan	Jumlah Indikator	Sudah Mencapai Target	Belum Mencapai Target	Tidak Ada Data
Tujuan 1	11	2	9	-
Tujuan 2	16	10	6	-
Tujuan 3	19	11	5	3
Tujuan 4	12	6	4	2
Tujuan 5	2	2	-	-
Tujuan 6	2	1	1	-
Tujuan 8	3	2	1	-
Tujuan 9	17	9	7	-
Tujuan 11	11	8	3	1
Tujuan 12	1	-	1	-
Tujuan 14	1	1	-	-
Tujuan 16	3	3	-	-
Tujuan 17	1	-	1	-
Jumlah	99	55	38	6

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2019

2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan

Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
dan
6. Sosial

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten/Kota

1. SPM Pendidikan
 - a. Pendidikan anak usia dini
 - b. Pendidikan dasar
 - c. Pendidikan kesetaraan
2. SPM Kesehatan
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - d. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
5. SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
 - b. pelayanan informasi rawan bencana
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

6. SPM Sosial

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya pengembara dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan :

1. Pengumpulan data
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Laporan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

BAB GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

III

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 279 menyebutkan Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi: a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah; b. pemberian dana yang bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat dan insentif (fiskal). Selanjutnya pasal 285 menyatakan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas: a.

pendapatan asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014-2018
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
1	Pendapatan	624,649.93	804,443.70	847,538.21	861,442.02	943.924,56	11.34
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	15,436.10	23,890.04	28,181.32	56,213.44	27.611,12	30.33
1.1.1.	Pajak Daerah	6,788.94	7,309.45	8,168.77	10,351.77	14.017,37	20.39
1.1.2.	Retribusi Daerah	1,195.26	1,535.24	1,339.64	1,970.73	2.959,34	28.24
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	406.88	971.34	1472.19	1558.80	1.632,35	50.22
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	7,045.02	14,074.01	17,200.72	42,332.14	9.002,05	47.34
1.2.	Dana Perimbangan	509,035.36	639,676.60	715,406.58	674,301.17	725.406,88	9.83
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	34,201.43	21,891.11	19,225.09	36,592.59	24.673,29	2.40
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	424,389.40	442,703.86	464,423.68	459,231.17	463.478,44	2.26
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	50,444.53	175,081.63	231,757.81	178,477.41	237.255,14	72.35
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	100,178.47	140,877.06	103,950.31	130,927.41	190.906,57	21.54
1.3.1.	Hibah	1,500.00	9,500.00	1,095.45		34.002,02	86.22
1.3.2.	Dana Darurat	-	-				
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)	33,853.63	35,214.23	111.00	44,138.41	53.025,23	9,897.20
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus ***)	59026.62	66,621.82	5,000.00	7,500.00	26.750,00	56.76
1.3.5.	Bantuan Keuangan dan Provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya			34,957.55		-	-25.00
1.3.6.	Pendapatan Lainnya	5,798.22	3,146.58	3,552.64	3,910.01	2.421,16	-15.21
1.3.7.	Dana Desa		26,394.43	59,233.67	75,378.99	74.708,16	37.70

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
2	Belanja	576,692.36	916,388.96	901,895.20	845,468.17	966.957,97	16.36
2.1.	Belanja Tidak Langsung	247,863.25	346,736.31	350,971.48	370,099.26	381.917,13	12.44
2.1.1.	Belanja pegawai	227,554.03	291,826.35	257,627.53	264,620.35	273.346,50	5.63
2.1.2.	Belanja Bunga					1.285,71	
2.1.3.	Belanja Subsidi					-	
2.1.4.	Belanja Hibah	4,275.95	8,737.75	20,931.28	16,620.57	10.396,98	46.46
2.1.5.	Belanja bantuan social	433.02	550	10	22.5	107	107.35
2.1.6.	Belanja bagi hasil		857.3	330.96	907.67	1.230,91	49.49
2.1.7.	Belanja bantuan keuangan	15,600.25	43,764.91	72,071.71	87,928.17	95.550,03	68.97
2.1.8.	Belanja tidak terduga		1000			-	
2.2.	Belanja Langsung	328,829.11	569,652.65	550,923.72	475,368.91	585.040,84	19.83
2.2.1.	Belanja pegawai	33,714.25	37,317.75	71,100.92	33,758.32	34.402,11	12.65
2.2.2.	Belanja barang dan jasa	129,562.91	188,929.17	174,820.00	145,030.68	169.524,15	9.55
2.2.3.	Belanja modal	165,551.95	343,405.73	305,002.80	296,579.91	381.114,57	30.50
3	Pembiayaan	(12,478.08)	80,048.05	41,916.97	6,831.50	42.775,88	-86.67
3.1.	Penerimaan pembiayaan	7021.92	94548.05	68916.97	8831.5	42.775,88	379.13
3.2.	Pengeluaran pembiayaan	19,500.00	14,500.00	27,000.00	2,000.00		

Dalam Jutaan Rupiah

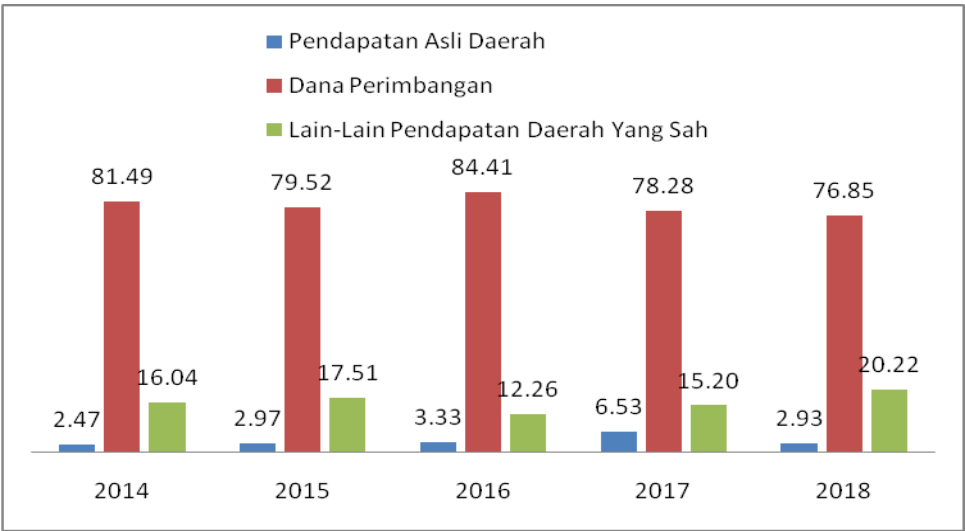
Sumber : Bappeda Tulang Bawang Barat 2014-2018

Pada Tabel 3.1., terlihat bahwa realisasi pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terbesar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 30,3 persen per tahun, kemudian diikuti oleh sumber Dana Perimbangan sebesar 9,83 persen per tahun, dan Lain-laain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 21,4 persen per tahun.

Ditinjau dari kontribusi sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selama kurun waktu 2014-2018, Pos pendapatan transfer memiliki kontribusi tertinggi yaitu rata-rata sebesar 80,11 persen per tahun.

Kemudian disusul dengan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar rata-rata 16,24 persen per tahun. Sementara itu, pos PAD memiliki kontribusi paling rendah dengan rata-rata sebesar 3,64 persen per tahun. Secara lebih rinci persentase kontribusi sumber pendapatan daerah per tahun dari tahun 2014 hingga 2018 dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Secara lebih rinci, sumber pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan yang tertinggi adalah pendapatan dari dana alokasi umum (DAU), yaitu rata-rata sebesar 69,90 persen per tahun dan dana alokasi khusus (DAK) rata-rata sebesar 25,77 persen per tahun. Sementara itu, pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan bersumber dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (SDA) rata-rata sebesar 4,33 persen per tahun.



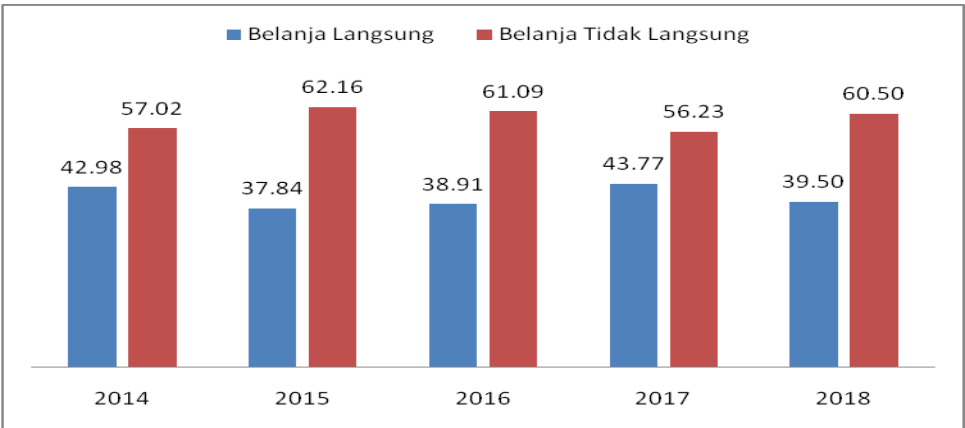
Grafik 3.1. Persentase Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2014-2018.

Tingginya kontribusi dana perimbangan (DAU dan DAK) terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat jika dibandingkan dengan tingkat kontribusi PAD mencerminkan tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber ekstern, khususnya pemerintah pusat, atau dapat juga dikatakan bahwa kapasitas fiskal daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam posisi yang rendah. Namun begitu, untuk kontribusi dari sektor pajak dan retribusi pada perkembangannya mampu memberikan kontribusi yang tinggi untuk pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan masa lalu yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang. Realisasi belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 hingga 2018 disajikan pada Tabel 3.1.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Rata-rata persentase peningkatan belanja daerah dalam kurun waktu tersebut mencapai 16,36 persen per tahun.

Belanja daerah terdistribusi pada dua komponen yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Ditinjau dari tingkat distribusinya, Gambar 3.2. menyajikan secara rinci persentase penyerapan setiap komponen belanja terhadap belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2014 hingga tahun 2018.



Grafik 3.2. Persentase Distribusi Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014-2018

Pada Gambar 3.2. dapat dilihat bahwa distribusi belanja daerah terbesar adalah pada komponen Belanja Langsung.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014-2018 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2015 dan 2016 pembiayaan mengalami peningkatan. Hal tersebut sebagai akibat dari peningkatan penerimaan pembiayaan dan penurunan pengeluaran pembiayaan yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Hampir seluruh penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersumber dari SiLPA TA sebelumnya.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode tertentu. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan. Dari perkembangan yang terjadi dapat dibedakan persentase pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat seperti yang disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2011-2015.

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Aset	43.93
1.1.	Aset Lancar	5.44
1.1.1.	Kas	84.39
1.1.2.	Piutang	53.17
1.1.3.	Persediaan	45.57
1.2.	Aset Tetap	52.34
1.2.1.	Tanah	301.89
1.2.2.	Peralatan dan mesin	46.52
1.2.3.	Gedung dan bangunan	104.51
1.2.4.	Jalan, Irigasi dan jaringan	47.65
1.2.5.	Aset tetap lainnya	119.94
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	125.01
1.3.	Aset Lainnya	169.6
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	0
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	0
1.3.4.	Aset tak berwujud	127.5
	Jumlah Aset Daerah	
2	Kewajiban	28.36
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	28.36
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	56.66
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	0
3	Ekuitas Dana	49.13
3.1.	Ekuitas dana lancer	10.96
3.1.1.	SILPA	68.21
3.1..2.	Cadangan piutang	-36.82
3.1.3.	Cadangan persediaan	-110.24
3.2.	Ekuitas Dana Investasi	24.52
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	25.2
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	

Sumber: Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2017

Dari informasi yang tersaji dalam Tabel 3.2., dapat dilihat bahwa rata-rata peningkatan aset per tahun sebesar 43,93 persen dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 48,43 persen. Perkembangan kewajiban cenderung fluktuatif. Rata-rata peningkatan kewajiban per tahun sebesar 28,36 persen dengan peningkatan

tertinggi pada tahun 2014 sebesar 137,39 persen. Dari sisi ekuitas dana, rata-rata peningkatan per tahun sebesar 49,13 persen dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 78,64 persen. Peningkatan ekuitas yang signifikan pada tahun 2013 terjadi karena terjadinya penurunan kewajiban sebesar 25,99 persen dan peningkatan aset sebesar 76,34 persen, sehingga selisih antara aset dan kewajiban menjadi besar.

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

a) Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar menggambarkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Secara umum, angka di atas 100 persen menunjukkan hasil yang baik, artinya pemerintah daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar, sedangkan angka di bawah 100 persen menunjukkan hasil yang kurang baik. Dilihat dari rasio lancar, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2011 hingga 2015 mempunyai kemampuan yang baik dalam menjamin pembayaran hutang yang jatuh tempo dalam jangka pendek.

b) Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio cepat menggambarkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non persediaan yang ada. Secara umum, angka di atas 100 persen menunjukkan hasil yang baik, sedangkan angka di bawah 100 persen menunjukkan hasil yang sebaliknya. Dilihat dari rasio lancar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2011 hingga 2015 rasio cepat selalu berada di atas 100 persen, artinya pemerintah daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non persediaan yang sifatnya lebih likuid.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.

Rasio yang digunakan yaitu Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (Debt Ratio) dan Rasio Hutang terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio).

a) Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (*Debt Ratio*)

Debt Ratio menggambarkan kemampuan dalam membiayai pembangunan dengan kemampuan sendiri. Rasio yang semakin kecil menunjukkan hasil yang baik, artinya semakin sedikit dana yang berasal dari hutang untuk pembiayaan daerah. Perkembangan debt ratio dari tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukkan hasil yang fluktuatif. Angka rasio berfluktuasi dari 4,64 persen pada tahun 2011, 2,91 persen tahun 2012, 3,17 persen tahun 2013, 0,92 persen tahun 2014, dan 2,05 persen tahun 2015.

b) Rasio Hutang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio hutang terhadap modal menggambarkan seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Perbandingan tersebut menunjukkan kemampuan modal sendiri pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajibannya, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Rasio Hutang terhadap Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011 sebesar 5,38 persen, tahun 2012 sebesar 2,99 persen, tahun 2013 sebesar 2,24 persen, tahun 2014 sebesar 0,93 persen, dan tahun 2015 sebesar 2,09 persen.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut bisa disebabkan karena jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Untuk melihat persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Tulang Bawang Barat 2013-2017

Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp. Dalam Jutaan)	Total Pengeluaran (Rp)	Prosentase
2013	214.019,54	565.054,64	37.87%
2014	227.554,02	576.692,35	39.45%
2015	291.826,35	916.388,96	31.84%
2016	257.627,53	901.895,20	28.56%
2017	264.620,35	845.468,17	31.29%

Sumber : LHP LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat 2013-2017

Persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah secara umum menurun dari waktu ke waktu, tahun 2013 sebesar 37,87 persen; tahun 2014 sebesar 39,45 persen, tahun 2015 sebesar 31,84 persen, tahun 2016 sebesar 28,56 persen dan tahun 2017 sebesar 31,29 persen.

Dari presentase belanja tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur harus lebih ditingkatkan meskipun jumlah aparatur terus meningkat.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui: Analisis Sumber Penutup Defisit Riil seperti tersaji pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Defisit riil anggaran kabupaten Tulang Bawang Barat
2013-2017 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan	568,385.27	624,649.93	804,443.70	847,538.21	861,442.02
	Penerimaan Pembiayaan	23,855.29	7,021.92	94,548.05	68,916.97	8,831.50
	dikurangi					
2	Belanja	565,054.65	576,692.36	916,388.96	901,895.20	845,468.17
	Pengeluaran Pembiayaan	20,163.97	19,500.00	14,500.00	27,000.00	2,000.00
	Surplus / Defisit	7,021.95	35,479.50	-31,897.21	-12,440.02	22,805.35

Sumber : LHP LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat 2013-2017

Pada tabel 3.4 tampak bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami Surplus sebesar Rp. 22,805. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan masih belum optimal.

Tabel 3.5.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	7,021.95	35,479.50	-31,897.21	-12,440.02	22,805.35
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-		
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-		
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-		
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-		
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-		

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa Sisa Lebih perhitungan anggaran (Silpa) relatif cukup besar dan fluktuatif antar waktu. Hal ini menggambarkan manajemen keuangan masih memiliki resiko yang cukup besar. Sehingga perlu adaya upaya pengelolaan yang lebih baik dengan sistem *e-governance*.

Tabel 3.6.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLP A	Rp	% dari SiLP A
1.	Jumlah SiLPA	7,021.95		35,479.50		-31,897.21		12,440.02		22,805.35	
2.	Pelampauan penerimaan PAD	10,345.13	147	15,436.1	43	23,890.04	75	28,181.32	226	56,213.44	246
3.	Pelampauan penerimaan dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Kegiatan lanjutan						-	-	-		

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

A. Proyeksi Pendapatan

Pendapatan daerah mencerminkan kemampuan anggaran dan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, pendapatan daerah merupakan hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan. Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun ke depan yang didasarkan pada pertumbuhan selama lima tahun yang lalu. Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungannya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Hasil proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 3.5.

B. Proyeksi Belanja

Belanja merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat wajib dan mengikat, serta periodik, artinya setiap tahun selalu terjadi. Pengeluaran ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat tahun 2017-2022 diperkirakan akan terus meningkat. Hasil proyeksi terhadap belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.7
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2018 s/d Tahun 2022
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	962,270,704,871	1,047,312,487,215	1,120,071,163,023	1,176,074,721,174	1,234,878,457,233
1.01	Pendapatan Asli Daerah	31,210,500,000	34,532,704,000	36,259,339,200	38,072,306,160	39,975,921,468
01.01.01	Pajak daerah	9,991,000,000	12,171,000,000	12,779,550,000	13,418,527,500	14,089,453,875
01.01.02	Retribusi daerah	2,569,500,000	2,779,204,000	2,918,164,200	3,064,072,410	3,217,276,031
01.01.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2,100,000,000	2,205,000,000	2,315,250,000	2,431,012,500	2,552,563,125
01.01.04	Lain-lain PAD yang sah	16,550,000,000	17,377,500,000	18,246,375,000	19,158,693,750	20,116,628,438
1.02	Dana Perimbangan	726,982,144,000	798,497,819,300	858,815,761,713	901,756,549,799	946,844,377,289
01.02.01	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	23,650,782,000	24,833,321,100	26,074,987,155	27,378,736,513	28,747,673,338
01.02.02	Dana alokasi umum	463,478,442,000	509,826,286,200	555,710,651,958	583,496,184,556	612,670,993,784
01.02.03	Dana alokasi khusus	239,852,920,000	263,838,212,000	277,030,122,600	290,881,628,730	305,425,710,167
1.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	204,078,060,871	214,281,963,915	224,996,062,110	236,245,865,216	248,058,158,477
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	34,892,295,000	36,636,909,750	38,468,755,238	40,392,192,999	42,411,802,649
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	63,733,593,871	66,920,273,565	70,266,287,243	73,779,601,605	77,468,581,685
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26,750,000,000	28,087,500,000	29,491,875,000	30,966,468,750	32,514,792,188
1 . 3 . 6	Pendapatan Lainnya	3,867,522,000	4,060,898,100	4,263,943,005	4,477,140,155	4,700,997,163
1 . 3 . 7	Dana Desa	74,834,650,000	78,576,382,500	82,505,201,625	86,630,461,706	90,961,984,792

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	BELANJA	1,109,381,704,871	1,039,511,449,025	1,098,979,926,516	1,153,821,421,841	1,211,404,993,283
2.01	Belanja Tidak Langsung	444,980,690,871	469,117,138,025	500,068,400,071	524,966,820,074	551,110,161,078
02.01.01	Belanja Pegawai	301,463,118,471	316,536,274,395	332,363,088,114	348,981,242,520	366,430,304,646
02.01.02	Belanja Bunga	5,300,000,000	7,000,000,000	12,911,100,000	13,556,655,000	14,234,487,750
02.01.03	Belanja Subsidi					
02.01.04	Belanja Hibah	9,470,000,000	9,943,500,000	10,440,675,000	10,962,708,750	11,510,844,188
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
02.01.06	Belanja Bagi Hasil	1,500,000,000	1,495,020,400	1,569,771,420	1,648,259,991	1,730,672,991
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Partai Politik	126,147,572,400	133,042,343,230	141,683,765,536	148,717,953,813	156,103,851,504
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
2.02	Belanja Langsung	664,401,014,000	570,394,311,000	598,911,526,445	628,854,601,767	660,294,832,205
02.02.01	Belanja Pegawai	32,470,479,300	34,094,003,265	35,798,703,428	37,588,638,600	39,468,070,530
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	151,240,221,400	158,802,232,470	166,742,344,094	175,079,461,298	183,833,434,363
02.02.03	Belanja Modal	480,690,313,300	377,498,075,265	396,370,478,923	416,186,501,869	436,993,327,312
	SURPLUS / (DEFISIT)	-147,111,000,000	7,801,038,190	21,091,236,508	22,253,299,333	23,473,463,950
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	149,111,000,000	25,000,000,000	12,000,000,000	13,000,000,000	14,000,000,000
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10,000,000,000	15,000,000,000	12,000,000,000	13,000,000,000	14,000,000,000
3 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	129,111,000,000				
3 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	10,000,000,000	10,000,000,000			
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,000,000,000	32,801,038,190	33,091,236,508	35,253,299,333	37,473,463,950
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000	523,288,190	813,486,508	2,975,549,333	5,195,713,950
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	-	32,277,750,000	32,277,750,000	32,277,750,000	32,277,750,000
	PEMBIAYAAN NETTO	147,111,000,000	(7,801,038,190)	(21,091,236,508)	(22,253,299,333)	(23,473,463,950)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-

Tabel 3.8
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Uraian	Proyeksi				
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Pendapatan	962,270,704,871	1,047,312,487,215	1,120,071,163,023	1,176,074,721,174	1,234,878,457,233
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3.	Penerimaan Pembiayaan	149,111,000,000	25,000,000,000	12,000,000,000	13,000,000,000	14,000,000,000
	Dikurangi:	-	-	-	-	-
4.	Belanja Tidak Langsung	444,980,690,871	469,117,138,025	500,068,400,071	524,966,820,074	551,110,161,078
5.	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000	32,801,038,190	33,091,236,508	35,253,299,333	37,473,463,950
6	Belanja Langsung	664,401,014,000	570,394,311,000	598,911,526,445	628,854,601,767	660,294,832,205
7	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1,109,381,704,871	1,039,511,449,025	1,098,979,926,516	1,153,821,421,841	1,211,404,993,283

C. Proyeksi Belanja Langsung

Proyeksi Belanja Langsung merupakan anggaran untuk mendanai program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Pengeluaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018-2022 diperkirakan akan terus meningkat. Proyeksi belanja Langsung Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 3.7.

D. Proyeksi Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk mendanai belanja-belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Proyeksi belanja Tidak Langsung Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 3.7.

E. Pembiayaan

Pembiayaan dialokasikan untuk mendanai belanja langsung terutama untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan renovasi pasar tradisional yang menjadi ikon Kabupaten Tulang Bawang Barat. Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 3.7.

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang (2018-2022), kapasitas keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan akan semakin meningkat. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Proyeksi kapasitas keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah berdasarkan prioritas untuk tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.9
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1,109,381,704,871	1,039,511,449,025	1,098,979,926,516	1,153,821,421,841	1,211,404,993,283
2	Prioritas I	444,980,690,871	469,117,138,025	500,068,400,071	524,966,820,074	551,110,161,078
3	Prioritas II	664,401,014,000	570,394,311,000	598,911,526,445	628,854,601,767	660,294,832,205
4	Prioritas III	2,000,000,000	32,801,038,190	33,091,236,508	35,253,299,333	37,473,463,950

Kapasitas kemampuan keuangan daerah merupakan total dana yang diperkirakan dapat tersedia untuk membiayai program/kegiatan pembangunan (pagu indikatif) sesuai urutan prioritas. Dalam rangka meningkatkan kapasitas keuangan daerah, beberapa langkah yang akan ditempuh antara lain:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
2. Optimalisasi penerimaan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Propinsi
3. Efisiensi pelaksanaan anggaran
4. Melakukan pinjaman daerah, jika diperlukan untuk membiayai program atau kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian visi kepala daerah. Pelaksanaan pinjaman daerah ini akan dilakukan dengan berpedoman kepada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Kebijakan alokasi anggaran ke dalam prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat selama kurun waktu 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Belanja Langsung

Dialokasikan untuk mendanai belanja dan pengeluaran sebagai berikut:

1. program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program pembangunan harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

2. program prioritas di tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu program prioritas berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk mendanai belanja-belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

BAB

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

IV

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat secara rinci diuraikan pada masing-masing urusan yang meliputi urusan wajib layanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan pemerintah fungsi penunjang.

4.1.1 Urusan Wajib Layanan Dasar

1) Pendidikan

- a. Tingkat pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat belum optimal karena belum meratanya sarana, prasarana dan kualitas pengajar
- b. Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama menurun
- c. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama menurun
- d. Tingkat Rata-rata lama sekolah yang masih rendah.

2) Kesehatan

- a. Belum optimalnya sumberdaya manusia pada bidang kesehatan
- b. Pelayanan kesehatan belum memadai baik pelayanan dasar maupun rujukan
- c. Tingginya angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular
- d. Belum optimalnya pengelolaan sistem jaminan kesehatan masyarakat bagi penduduk miskin
- e. Status gizi masyarakat belum memadai, dimana setiap tahun masih ditemukan penderita gizi kurang dan gizi buruk.
- f. Ketersediaan sumber air bersih dan sanitasi dasar masih rendah.
- g. Belum optimalnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Terbatasnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan infrastruktur (RPJP)
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang (RPJP)
- c. Masih cukup banyak ruas jalan yang rusak berat

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Zonasi kawasan pemukiman dan cakupan rumah sehat masih rendah (dibawah angka nasional).

5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat dan Sosial

- a. Angka kriminalitas masih tinggi.
- b. Adanya potensi konflik yang bersumber dari isu SARA dan sengketa tanah.
- c. Menurunnya jiwa solidaritas dan jiwa gotong royong.
- d. Jumlah PMKS yang masih tinggi dan belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS.
- e. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penguatan stabilitas keamanan.

4.1.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

- a. Rendahnya kualitas angkatan kerja
- b. Belum optimalnya sistem penentuan UMK dan perlindungan tenaga kerja
- c. Terbatasnya peluang dan informasi lapangan pekerjaan
- d. Menurunnya angka Partisipasi Angkatan Kerja
- e. Masih tingginya angka tingkat pengangguran terbuka

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a. Masih terdapat ancaman kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Terbatasnya aksesibilitas perempuan dalam semua bidang pembangunan
- c. Rendahnya pemahaman dan lemahnya kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di masyarakat
- d. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya.

3) Pangan

- a. Rendahnya produktifitas komoditas pangan dan ketersediaan benih padi bersertifikat.
- b. Belum optimalnya peran kelembagaan dalam penyediaan data olahan analisis situasi pangan dari lintas sektor
- c. Orientasi pengembangan usaha sektor pangan masih skala rumah tangga dan bersifat tradisonal, belum mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)
- d. Harga komoditas pangan yang sangat fluktuatif dan rendah dan belum tersedianya sistem logistik pangan tingkat kabupaten.
- e. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
- f. Rendahnya partisipasi petani dalam memajukan kelompok tani.
- g. Rendahnya akses petani terhadap modal, teknologi pengolahan berbasis agro dan pasar.
- h. Belum adanya sistem jaminan mutu produk pangan.

4) Pertanahan

- a. Masih banyak permasalahan ganti rugi lahan yang belum terselesaikan
- b. Masih tingginya sengketa penguasaan lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) antara perusahaan dengan warga sekitar
- c. Masih adanya konflik status lahan yang melibatkan antar warga
- d. Konflik tapal batas lahan register 44 dan lahan pemukiman penduduk.

5) Lingkungan hidup

- a. Meningkatnya frekuensi kejadian banjir dan kekeringan yang dampaknya semakin meluas
- b. Krisis Air dan Penurunan Kualitas Air Minum dan Air Bersih
- c. Rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat maupun swasta dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup *reuse, reduce* dan *recycle* (3R)
- d. Jumlah prasarana dan sarana kebersihan yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah timbunan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan
- e. Belum adanya instalasi pengolahan air limbah baik IPAL komunal maupun IPLT
- f. Penurunan luas kawasan Hutan dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.
- g. Minimnya kuantitas serta kualitas ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan.

6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- a. Belum optimalnya capaian administrasi dokumen kependudukan yang meliputi kepemilikan akte kelahiran, Kartu keluarga, E-KTP dan Akte Kematian.
- b. Belum memadainya sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Rendahnya Partisipasi masyarakat desa dan stakeholder dalam pembangunan desa.
- b. Rendahnya pemahaman aparaturnya pemerintahan desa dalam memahami regulasi, pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa
- c. Lemahnya updating data yang berkaitan dengan desa sebagai dasar perencanaan pembangunan desa.
- d. Belum optimalnya harmonisasi pemerintah desa dan organisasi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa
- e. Rendahnya keberdayaan kaum perempuan desa dalam kontribusi pembangunan desa
- f. Belum berkembangnya jaringan usaha antardesa dalam suatu kawasan terpadu.

8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Berencana.
- b. Kurang berperannya kelembagaan keluarga Berencana di tingkat desa.
- c. Tingginya pernikahan usia muda (<20 tahun) serta kurangnya pemahaman mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja

9) Perhubungan

- a. Sarana terminal tingkat kabupaten belum tersedia
- b. Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah

10) Komunikasi dan informatika

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Belum optimalnya implementasi *electronic Government* (e-Gov) dalam tata kelola pemerintahan daerah.
- c. Terbatasnya kemampuan dan keterampilan aparaturnya publik dalam penguasaan teknologi dan informasi.

11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah

- a. Kinerja dan peran koperasi kurang optimal
- b. Lemahnya database Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan mutakhir;
- c. Rendahnya peran Lembaga keuangan perbankan dan non perbankan dalam mengembangkan sektor riil.
- d. Pola investasi PMDN belum terlihat secara nyata sebagai penggerak ekonomi.

12) Penanaman modal

- a. Iklim investasi dan pelayanan perizinan usaha masih rendah.
- b. Masih rendahnya promosi investasi, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.
- c. Kurangnya data potensi unggulan daerah sebagai basis peta potensi wilayah

13) Kepemudaan dan olah raga

- a. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga serta kompetisi.
- b. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu dan pengembangan bibit-bibit atlet muda.
- c. Rendahnya kompetensi pemuda dalam berwirausaha.
- d. Rendahnya partisipasi masyarakat dunia usaha dalam pengembangan dunia olah raga.

14) Statistik

- a. Belum tersedianya data yang valid, akurat dan *up to date*.
- b. Belum adanya pangkalan data pembangunan kabupaten yang terintegrasi.
- c. Belum optimalnya publikasi data Statistik Daerah.
- d. Belum optimalnya perencanaan teknokratik yang berbasis pada data primer dan sekunder, baik dari monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian

15) Persandian

- a. Masih rendahnya sistem dan kesadaran tentang keamanan informasi daerah.
- b. Masih kurangnya kompetensi SDM dan peralatan persandian daerah.

16) Kebudayaan

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kesenian daerah.
- b. Kurangnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok kesenian dan belum optimalnya pelestarian kebudayaan daerah.
- c. Kurangnya partisipasi generasi muda dalam pelestarian seni budaya.
- d. Rendahnya minat generasi muda terhadap kesenian lokal.

17) Perpustakaan dan Kearsipan

- a. Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan.
- b. Rendahnya kualitas SDM pengelolaan perpustakaan dan kearsipan.
- c. Belum optimalnya kerjasama dalam pengembangan perpustakaan dan kearsipan.
- d. Belum tersedianya sistem IT dalam pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
- e. Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat.

4.1.3 Urusan Pilihan

1) Perikanan

- a. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya.
- b. Belum optimalnya ketersediaan benih ikan dan induk ikan unggul.
- c. Menurunnya keanekaragaman plasmanutfah ikan.
- d. Rendahnya prasarana infrastruktur perikanan.
- e. Rendahnya teknologi penanganan pascapanen dan pengolahan perikanan.

2) Pariwisata

- a. Terbatasnya Sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
- b. Rendahnya pendayagunaan potensi wisata.
- c. Rendahnya kualitas SDM dan peran serata masyarakat sekitar sebagai pengelola wisata.
- d. Kurangnya promosi wisata bagi wisatawan lokal maupun regional.

3) Pertanian

- a. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sub-sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura.
- b. Belum optimalnya kompetensi SDM pertanian untuk mendukung sub-sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura.;
- c. Masih rendahnya partisipasi petani dalam kelompok tani.
- d. Masih rendahnya akses petani terhadap modal dan pasar
- e. Kurangnya *supply* air untuk daerah persawahan.
- f. Meningkatkan kecenderungan alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non produktif.

4) Energi dan Sumberdaya Mineral

- a. Distribusi aliran listrik belum merata.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi terbarukan.

5) Perdagangan

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pasar lokal.
- b. Rendahnya daya saing produk lokal.
- c. Rantai tata niaga yang belum efektif dan efisien.

6) Perindustrian

- a. Hasil pertanian belum mencapai produk industri hilir.
- b. Belum tersedianya kawasan industri kabupaten.
- c. Belum tersedianya regulasi yang mendukung sektor industri.
- d. Kurangnya inovasi dan penerapan teknologi pada sektor industri khususnya industri hasil pertanian.
- e. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi industri rumah tangga.

7) Transmigrasi

- a. Keterbatasan penyediaan infrastruktur wilayah transmigrasi.
- b. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigran.

4.1.4 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

1) Administrasi Pemerintahan

- a. Terbatasnya SDM ASN yang berintegritas, profesional, inovatif dan berkapasitas *team work*.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2) Pengawasan

- a. Rendahnya SDM pengawasan daerah.
- b. Masih terdapat berbagai pelanggaran disiplin ASN
- c. Penanganan penegakan disiplin aparatur masih rendah.
- d. Pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya melaksanakan tertib administrasi, taat asas dan akuntabel.
- e. Lemahnya sistem pengendalian pengawasan internal.

3) Perencanaan

- a. Kualitas dokumen perencanaan daerah yang rendah.
- b. Rendahnya sinergitas dokumen perencanaan antar organisasi daerah.
- c. Hasil dokumen perencanaan belum optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

4) Litbang

- a. Belum optimalnya peran lembaga litbang daerah.
- b. Hasil kajian lembaga litbang belum dimanfaatkan secara optimal.

5) Keuangan

- a. Pemanfaatan sistem *e-Budgeting* belum optimal.
- b. Belum optimalnya penerimaan PAD.

6) Kepegawaian

- a. Manajemen kepegawaian daerah belum optimal dalam menerapkan *merit system*.
- b. Rendahnya kualitas sistem rekrutmen pegawai daerah.
- c. Pengukuran kinerja, sistem penggajian dan reward pegawai daerah belum optimal.
- d. Integritas dan kompetensi SDM aparatur masih rendah.
- e. Atmosfer kompetisi kinerja belum terbangun secara optimal.

7) Diklat

- a. Kurang optimalnya sarana dan prasarana pengembangan SD aparatur publik.
- b. Pengajar Diklat belum memadai secara kuantitas dan kualitas.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan Diklat.

4.2 Isu Strategis

1) Pengembangan Kawasan Timur Laut Lampung

Dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah di Provinsi Lampung yang hingga saat ini lebih menekankan pada wilayah selatan Provinsi Lampung maka pada masa yang akan datang perlu dibangun suatu kawasan pusat pertumbuhan baru terutama di wilayah Timur Laut Lampung. Kawasan ini merupakan pengembangan kota-kota transmigrasi yang ada (Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah) menjadi kota transmigrasi terpadu dan modern. Proses ini diharapkan menjadi model pengembangan kawasan kota transmigrasi nasional.

2) Pengembangan Destinasi Wisata (Q-Forest)

Kabupaten Tulang Bawang Barat belum menjadi tujuan investasi, pariwisata, perdagangan, dll. Oleh karena itu perlu ditransformasi menjadi suatu kawasan tujuan investasi, pariwisata, perdagangan, dll. Untuk itu, pengembangan destinasi wisata (*Q-Forest*) menjadi isu strategis pembangunan

Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam 5 tahun mendatang. *Q-Forest* merupakan inovasi pembangunan yang mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan dan industri pariwisata.

3) Isu Lingkungan Hidup

Kualitas kesehatan masyarakat salah satunya ditentukan oleh kualitas lingkungan hidupnya. Untuk meningkatkan angka kesehatan masyarakat dan meningkatkan angka harapan hidup, perlu meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan. Isu strategis lingkungan hidup yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya air. Rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan lingkungan berkualitas memerlukan kebijakan dalam mengatasinya. Langkah kebijakan yang perlu dilakukan yaitu melalui pengendalian limbah, peningkatan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang publik dengan pemenuhan RTH minimal 20% dari total wilayah.

4) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 sebesar 63,77 masih rendah dan di bawah rata-rata IPM Provinsi Lampung yaitu sebesar 67,65, masih pada urutan ke-13 se Provinsi Lampung. Peningkatan angka IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dimasa yang akan datang Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menyusun peta jalan peningkatan angka IPM sehingga dapat mencapai pada kategori kelompok wilayah tinggi antara $70 \leq \text{IPM} \leq 80$.

5) Pembiayaan Pembangunan.

Hal ini terkait dengan upaya untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang masih belum optimal. Disamping itu

anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti belanja pegawai masih sangat tinggi. Menggali sumber-sumber penerimaan, pinjaman daerah dan mengefektifkan pengeluaran pembangunan menjadi tantangan yang harus dihadapi.

6) Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, kapasitas, kompetensi, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, dan efisiensi birokrasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Hingga saat ini masih terdapat permasalahan batas wilayah antar Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten di sekitarnya (Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang dan Way Kanan)

7) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Daerah untuk Mendukung Pembangunan.

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan syarat dasar terlaksananya program pembangunan di berbagai bidang. Sarana dan prasarana yang terbatas akan menjadi penghambat dalam pemanfaatan potensi daerah dan proses pembangunan secara keseluruhan. Kualitas sarana dan prasarana yang tidak baik akan menghambat masuknya investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Kondisi sebagian jalan belum mantab, terbatasnya pasokan energi listrik adalah sebagian masalah yang harus segera menjadi prioritas untuk diselesaikan. Oleh karena itu, isu peningkatan infrastruktur yang mantab di Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi penting sebagai syarat utama proses pembangunan di berbagai sektor.

8) Struktur Ekonomi Daerah

Penguatan struktur ekonomi, khususnya sektor primer secara terpadu menjadi penggerak utama perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sektor pertanian (perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan peternakan), kehutanan, dan perikanan merupakan penopang utama struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat. Arah kebijakan dan strategi pembangunan harus diformulasikan sedemikian rupa untuk menunjang pertumbuhan dan penguatan sektor-sektor tersebut. Pemerintah daerah sebagai regulator harus membuat kebijakan dan program yang dapat memberikan insentif bagi para investor dan pelaku ekonomi khususnya di sektor-sektor tersebut. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus terwujudnya pemerataan, maka perlu dikembangkan industri hilir berbasis agribisnis dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam sistem agribisnis yang efisien, unggul, berdaya saing, dan pengembangan industri pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif..

9) Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 angka kemiskinan 7,11% meningkat menjadi 8,23% pada tahun 2015. Kondisi ini merupakan kerugian besar bagi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat jika tidak dengan optimal mengatasi masalah ini melalui program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan seperti program peningkatan lapangan pekerjaan, program peningkatan investasi, program pertumbuhan ekonomi, program pengembangan sektor pertanian, program pengembangan sektor koperasi dan UMKM dll.

10) Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Adanya kesenjangan pembangunan pada wilayah utara dan selatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi karena akan menyebabkan dampak negatif bagi kabupaten Tulang Bawang Barat seperti over eksploitasi sumberdaya, menurunnya kualitas hidup masyarakat, terjadinya fenomena migrasi, ketimpangan kondisi sosial dan budaya serta ketidakseimbangan distribusi penduduk. Kedepannya pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan penataan pembangunan di kedua wilayah.

11) Keberadaan Sentra Benih Padi untuk Memenuhi Kebutuhan Benih Lokal

Untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan di Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat maka diperlukan adanya suatu kawasan sentra benih padi bersertifikat untuk memenuhi kebutuhan benih se-provinsi Lampung. Dalam hal ini Kabupaten Tulang Bawang Barat diarahkan menjadi Kabupaten mandiri benih.

12) Peternakan

Tulang Bawang Barat mulai berkembang sebagai sentra produksi pangan. Sebagai sentra produksi pangan maka akan tersedia dalam jumlah besar pakan ternak yang berasal dari sisa panen tanaman dan sisa industri pengolahan hasil pertanian. Mencermati potensi tersebut maka pemerintah Provinsi Lampung dalam kebijakannya menetapkan kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai sentra baru produksi sapi potong.

13) Kesempatan Kerja

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk berimplikasi terjadinya peningkatan angka pengangguran. Peningkatan jumlah penduduk ini menimbulkan permasalahan pembangunan ekonomi, dimana indikatornya angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan

pendapatan. Masih sedikitnya angka usia kerja yang belum mempunyai jiwa kewirausahaan (*enterpreneurship*) sehingga tidak mampu memanfaatkan peluang usaha.

14)Keamanan dan Ketertiban

Meningkatnya gangguan keamanan serta ketertiban lingkungan yang ditunjukkan dengan masih adanya penyakit masyarakat, perbuatan kriminal, dan kenakalan remaja. Penegakkan hukum dan penyebaran informasi yang belum memadai. Ancaman konflik sosial akibat menurunnya kesadaran masyarakat dalam ke-bhinekaan.

15)Ketahanan Pangan

Permasalahan ketahanan pangan mencakup subsektor yang cukup luas, meliputi sistem ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, konsumsi pangan yang bermutu dan distribusi pangan yang lancar. Ketahanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih dapat berkembang, namun seiring pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan banyaknya alih fungsi lahan. Penyebaran teknologi pengolahan dibidang pangan masih belum merata dan kebijakan LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan) masih belum maksimal.

16)Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan

Dalam RTRW Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat ditetapkan sebagai kawasan strategis Agropolitan. Kedepannya pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus dapat mengembangkan kawasan strategis Agropolitan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan sektor ekonomi daerah.

17)Penguatan Konektivitas Nasional

Salah satu agenda utama pembangunan nasional yang tertuang RPJM Nasional Tahun 2015-2019 adalah Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai

Keseimbangan Pembangunan dengan beberapa sasaran pertama yang ingin dicapai adalah meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda melalui:

- Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor (jam) untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km.
- Meningkatnya kemantapan jalan nasional menjadi 98 persen, jalan provinsi menjadi 75 persen, dan jalan kabupaten/kabupaten menjadi 65 persen. Pada saat yang bersamaan dilaksanakan peningkatan kapasitas jalan melalui pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km, peningkatan kapasitas jalan 4.200 lajur-km, pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, serta perbaikan jalan (preservasi) sepanjang 45.592 km di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
- Tercapainya persiapan pengembangan jaringan jalan (termasuk jalan tol) sepanjang 6.000 km. Mengacu pada agenda pembangunan nasional tersebut diatas, Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai daerah yang berada di koridor Pulau Sumatera tentu saja akan menerima dampak dari pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut. Agar masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat mengoptimalkan peluang positif dan meminimalkan dampak negatif dari implementasi agenda penguatan konektivitas nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menyambutnya dengan serangkaian kebijakan yang tepat sasaran

18) Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

Jumlah dan proporsi penduduk usia produktif di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2016 adalah sebanyak 178.722 jiwa atau 63,87% dari total seluruh penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan Keluarga Berencana di kabupaten Tulang Bawang Barat

maka pemerintah kabupaten Harus melakukan upaya pengendalian penduduk dengan cara pengaturan fertilitas, penurunan mortalitas, pengendalian mobilitas penduduk dan penataan administrasi kependudukan. Apabila pengendalian penduduk ini gagal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat maka akan terjadi ledakan penduduk yang berakibat pada krisis kesejahteraan masyarakat, kurangnya lapangan pekerjaan, meningkatnya angka kemiskinan, menurunnya mutu pendidikan dan kesehatan kurangnya infrastruktur dan rendahnya layanan publik

19) Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Dengan mulai diberlakukannya MEA pada tahun 2015 yang lalu, di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN.

20) Sustainable Development Goals (SDGs)

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global termasuk Indonesia. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015.

SDGs berisi 17 Tujuan. Antara lain:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan

- dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;
 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;
 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua;
 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi;
 10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara;
 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan;
 15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati;
 16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk

pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level;

17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Isu prioritas SDGs yang relevan dengan kondisi daerah Tulang Bawang Barat adalah:

1. Kemiskinan
2. Kelaparan
3. kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat;
4. Pendidikan inklusif dan berkualitas;
5. Air bersih dan sanitasi lingkungan;
6. Akses terhadap energi;
7. Infrastruktur, industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta inovasi daerah;
8. Mengurangi ketimpangan antar warga masyarakat dan antar wilayah;
9. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
10. Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
11. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengelola lahan pertanian pangan berkelanjutan, menghambat dan membalikkan degradasi tanah serta menghambat hilangnya keanekaragaman hayati;
12. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level;

BAB VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

V

5.1. Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Pada dokumen RPJMN 2019-2024 dinyatakan bahwa visi pembangunan nasional adalah **“Terwujudnya Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Sejalan dengan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung merumuskan visi RPJMD 2019-2024 sebagai berikut: **“Rakyat Lampung Berjaya”**. Penyusunan visi Kabupaten Tulang Bawang Barat memperhatikan kedua visi tersebut sesuai dengan skema keterhubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.

Visi Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022:
“Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing”

Ketercapaian visi dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel. 5.1.
Indikator Visi

No	Indikator	Target
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,29
2.	Pertumbuhan ekonomi	6,3
3.	Prosentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	47
4.	Indeks Reformasi Birokrasi	85
5.	Angka Konflik /kriminalitas	1,28

Penjabaran visi tersebut berdasarkan kata kunci:

Maju : Suatu kondisi masyarakat dengan tingkat pendapatan rata-rata yang lebih tinggi dan terus meningkat serta lebih merata pembagiannya. Sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang secara terpadu dengan sektor pertanian serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Bangsa yang maju juga ditandai oleh tingkat pendidikan dan kesehatan penduduknya yang tinggi, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan keamanan. Bangsa yang maju pada umumnya adalah yang menganut demokrasi, dengan sendirinya yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang warganya terjamin hak-haknya, yang terjamin rasa keamanan dan ketenteraman dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut, bangsa yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.

- Sejahtera : Suatu kondisi masyarakat yang makmur secara ekonomi, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, derajat pendidikan tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga.
- Berdaya Saing : Suatu kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan yang lebih unggul secara kuantitas ataupun kualitasnya. Daya saing daerah didefinisikan sebagai kemampuan daerah untuk bersaing di tingkat regional, nasional, dan bahkan internasional. Dengan demikian, daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai dari penyusunan kebijakan, sampai dengan implementasi berupa kelembagaan dan tata kelola dan berupa pembangunan infrastruktur. Muara dari implementasi kebijakan-kebijakan tersebut adalah tercapainya produktivitas suatu negara/daerah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada skala perekonomian nasional/daerah. Semakin kompetitif daya saing sebuah sistem perekonomian, maka pembangunan akan tumbuh lebih cepat.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Perumusan misi dari RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dan kerangka bagi tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai sebagai jalan untuk mencapai visi **“Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing”**.

Sesuai dengan visi, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017-2022 sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Produktif, Kreatif, dan Inovatif;
2. Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Kokoh, Merata, dan Berkelanjutan;
3. Memperluas Cakupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Wilayah yang Bersinergi dan Terintegrasi antar Wilayah;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan efektif;
5. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Religius, Demokratis, Partisipatif, Taat Hukum, dan Mentransformasi Budaya Daerah sebagai Sumber Energi Sosial Pembangunan.

Misi di atas merupakan langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan visi yang masing-masing misi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Produktif, Kreatif, dan Inovatif.** Sumberdaya manusia merupakan unsur utama dalam perkembangan kemajuan suatu daerah. Untuk memajukan suatu wilayah memerlukan SDM yang produktif yaitu mampu bekerja dan menghasilkan suatu produk yang unggul. Selain itu mempunyai jiwa keingintahuan yang tinggi dan mampu memecahkan suatu permasalahan dengan baik. Serta memiliki jiwa inovasi berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan lingkungan skala lokal dan global.

2. Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Kokoh, Merata, dan Berkelanjutan.

Perkembangan perekonomian yang kokoh merupakan bentuk stabilitas perekonomian suatu daerah. Perekonomian daerah yang merata merupakan upaya pengembangan ekonomi berbasis wilayah untuk perkembangan perekonomian daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas, yang diantaranya diindikasikan dengan tidak terkonsentrasi di suatu wilayah saja. Pembangunan perekonomian berkelanjutan merupakan proses pembangunan ekonomi yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

3. Memperluas Cakupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Wilayah yang Bersinergi dan Terintegrasi antar Wilayah.

Membangun dan memperluas prasarana dan sarana umum (publik), dalam bidang transportasi (darat, laut dan udara), jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, pemadam kebakaran, komunikasi, informasi, keuangan yang dikelola secara berkelanjutan dan profesional oleh badan usaha agar dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat serta pemerataan pembangunan yang menyentuh kepentingan rakyat sampai ke pelosok pedesaan di pedalaman.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan efektif.

Pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan Administrasi dalam mengelola masalah-masalah kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan dengan efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel, serta transparan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya terbatas dilakukan dikalangan birokrasi pemerintahan, tetapi juga disektor swasta dan lembaga-lembaga nonpemerintah. Kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintahan yang berkaitan dengan sumber-sumber social, budaya, politik,

ekonomi serta menganut sembilan aspek fundamental (asas) dalam *good governance* yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Partisipasi (*participation*)
2. Penegakan hukum (*rule of law*)
3. Transparansi (*transparency*)
4. Responsif (*responsiveness*)
5. Orientasi kesepakatan (*consensus orientation*)
6. Keadilan (*equity*)
7. Efektivitas (*effectiveness*) dan efisiensi (*efficiency*)
8. Akuntabilitas (*accountability*)
9. Visi strategis (*strategic vision*)

5. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Religius, Demokratis, Partisipatif, Taat Hukum, dan Mentransformasi Budaya Daerah sebagai Sumber Energi Sosial Pembangunan.

Negara yang kuat apabila masyarakatnya juga kuat diberbagai aspek termasuk religius, politik, hukum dan kebudayaan. Masyarakat Tulang Bawang Barat yang religius dapat menjadi landasan kokoh terwujudnya daerah yang maju, sejahtera dan berdaya saing. Implementasi nilai-nilai agama akan mampu menggerakkan pembangunan daerah diberbagai sektor. Demokrasi lokal harus terus dibangun untuk menciptakan pemerintahan demokratis, melalui pemerintahan tersebut dapat diwujudkan aspirasi masyarakat melalui kerja nyata pemerintah daerah. Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama stakeholder terkait bersama-sama pula memnciptakan masyarakat yang taat hukum agar terbangun tertib sosial di tengah masyarakat. Melalui kebudayaan daerah dan kearifan lokal Tulang Bawang Barat yang terus dirawat dan dikembangkan akan menjadi energi sosial untuk membangun daerah dan memelihara harmonisasi sosial.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yg perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dari RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat ini yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup manusia (SDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Meningkatnya Perekonomian Kab. Tulang Bawang Barat;.
3. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;.
4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, beradab dan bermartabat berlandaskan nilai agama dan budaya daerah yang transformatif..

Sasaran dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu:

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Penurunan Pengangguran;
4. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan serta Terpenuhinya hak-hak anak;
5. Meningkatnya PMKS Yang Mandiri;
6. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan;
7. Meningkatnya Prestasi Olahraga;
8. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, dan perikanan;
9. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan;
10. Meningkatnya Investasi;
11. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan;
12. Meningkatnya kontribusi dan daya saing koperasi dan UMKM;
13. Meningkatnya sektor pariwisata;

14. Meningkatnya Ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap;
15. Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi dalam kondisi mantap dan berfungsi;
16. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana air minum;
17. Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata.
18. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan;
19. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Transparan
20. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman;
21. Meningkatnya pelestarian warisan Budaya;

Tabel 5.2.

Visi, Misi, Tujuan dan SasaranJangka Menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Visi : Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing

Misi	Tujuan	indikator tujuan	Kon. Awal	Target Tujuan					Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kon. Awal	Target Indikator Sasaran Strategis				
				2018	2019	2020	2021	2022				2018	2019	2020	2021	2022
Misi 1:																
Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Produktif, Kreatif, dan Inovatif	Meningkatkan kualitas hidup manusia (SDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,58	65,33	66,07	66,81	67,55	68,29	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;	Harapan Lama Sekolah	11,98	12,08	12,15	12,23	12,32	12,51
										Angka rata rata lama sekolah (angka)	6,84	6,85	6,87	6,89	6,91	6,93
									Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;	Angka harapan hidup (AHH)	69,34	69,47	69,61	69,74	69,87	70,00
									Penurunan Pengangguran;	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	3,5	3,4	3,2	2,9	2,8	2,7
									Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan serta Terpenuhinya hak-hak anak;	IPG	60,04	60,82	61,61	62,39	63,17	63,95
										Nilai Skor Kab. Layak Anak	400	450	500	550	600	650
									Meningkatnya PMKS Yang Mandiri;	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi mandiri	13,08	13,47	13,85	14,23	14,62	15,00
									Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan.	Jumlah Pemuda Berprestasi	50	60	70	80	90	90
									Meningkatnya Prestasi Olahraga.	Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi tingkat Provinsi	3	3	4	5	6	7

Misi	Tujuan	indikator tujuan	Kon. Awal	Target Tujuan					Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kon. Awal	Target Indikator Sasaran Strategis				
				2018	2019	2020	2021	2022				2018	2019	2020	2021	2022
Misi 2:																
Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Kokoh, Merata, dan Berkelanjutan	Meningkatnya Perekonomian Kab. Tulang Bawang Barat;	Rata- rata Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,44	5,64	5,70	5,75	6,00	6,30	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	3,02	3,20	3,50	3,60	3,80	4,00
										Nilai Tukar Petani (NTP)	101,67	103,33	105,00	106,67	108,33	110,00
									Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	PDRB Sektor Industri Pengolahan	28.60	29.00	29.35	29.65	30.00	30.30
									Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi (rupiah)	120.298.500.000	137.798.000.000	151.577.800.000	166.735.580.000	183.408.500.000	201.749.350.000
									Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	10,61	10,89	11,17	11,44	11,72	12,00
									Meningkatnya kontribusi dan daya saing koperasi dan UMKM	jumlah Aset koperasi (juta rupiah)	15.000	16.125	17.350	18.600	20.000	21.500
										Persentase kenaikan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
									Meningkatnya sektor pariwisata	Pendapatan Sektor Pariwisata (rupiah)	30 Juta	60 Juta	85 Juta	102 Juta	120 Juta	150 Juta
										Jumlah Kunjungan wisatawan domestik	2000	2000	3000	4000	5000	6000

Misi	Tujuan	indikator tujuan	Kon. Awal	Target Tujuan					Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kon. Awal	Target Indikator Sasaran Strategis				
				2018	2019	2020	2021	2022				2018	2019	2020	2021	2022
Misi 3:																
Memperluas Cakupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Wilayah yang Bersinergi dan Terintegrasi antar Wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;	Prosentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	30	35	40	45	46	47.	Meningkatnya Ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	% Panjang Jalan dengan Kondisi mantap	30	35	40	45	46	47
										% Jembatan dalam kondisi Mantap	30	35	40	45	50	55
									Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi dalam kondisi mantap dan berfungsi	% Jaringan irigasi yang baik	25%	30%	35%	37%	40%	45%
									Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana air minum;	Persentase Tiyuh yang dialiri air bersih	60	70	75	80	85	90
									Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata.	Persentase Tiyuh yang tersambung jaringan telekomunikasi	60	72	75	85	88	90
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		70	71	72	73	74	75	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan,	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70	71	72	73	74	75

Misi	Tujuan	indikator tujuan	Kon. Awal	Target Tujuan					Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kon. Awal	Target Indikator Sasaran Strategis				
				2018	2019	2020	2021	2022				2018	2019	2020	2021	2022
Misi 4:																
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan efektif	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan;	Indeks Reformasi Birokrasi	60	65	70	75	80	85	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Transparan	Indeks RB	60	65	70	75	80	85
										Nilai SAKIP	C	CC	CC	B	B	BB
										IKM	60	70	73	75	77	80
										Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
										Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Misi 5:																
Membangun Kehidupan Masyarakat yang Religius, Demokratis, Partisipasif, Taat Hukum dan Mentransformasi Budaya Daerah sebagai Sumber Energi Sosial Pembangunan.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, beradab dan bermartabat berlandaskan nilai agama dan budaya daerah yang transformatif.	Angka konflik / Kriminalitas	4,27	3,67	3,07	2,48	1,88	1,28	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman;	Persentase Tiyuh rawan Kriminal	4,30	4,25	4,15	4,10	4,05	4,00
		% warisan Budaya yang lestari	65	70	75	80	85	90	Meningkatnya pelestarian warisan Budaya	Indeks Desa membangun	0,5969	0,6058	0,6146	0,6235	0,6323	0,65
										Jumlah aset budaya yang dilestarikan	4	4	5	5	6	6

BAB

STRATEGI, ARAH

KEBIJAKAN DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DAERAH

VI

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017-2022

Visi : Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Produktif, Kreatif, dan Inovatif		
1. Meningkatkan kualitas hidup manusia (SDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat.	1 Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat;	1 Peningkatan akses layanan pendidikan masyarakat yang bermutu
	2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;	2 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara adil dan merata
	3 Penurunan Pengangguran;	3 Meningkatkan kompetensi, sikap mental dan etos kerja angkatan kerja; Memperbaiki iklim ketenagakerjaan, serta penguatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
	4 Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan serta Terpenuhinya hak-hak anak;	4 1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah 2. Penguatan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) dalam kebijakan pembangunan
	5 Meningkatnya PMKS Yang Mandiri;	5 Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan inklusif
	6 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan.	6 Peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan
	7 Meningkatnya Prestasi Olahraga.	7 Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga serta pembinaan prestasi olahraga
Misi 2: Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Kokoh, Merata, dan Berkelanjutan		
1. Meningkatnya Perekonomian Kab. Tulang Bawang Barat;	1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, dan perikanan;	1 Penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta penguatan pangan.
	2 Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	2 Pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri)
	3 Meningkatnya Investasi	3 Meningkatkan jaminan kepastian, keamanan, kerjasaman dan promosi investasi, serta peningkatan pelayanan prima perizinan dan non perizinan
	4 Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	4 Peningkatan ketersediaan kualitas prasarana, sarana, utilitas pendukung perdagangan; Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
	5 Meningkatnya kontribusi dan daya saing koperasi dan UMKM	5 Peningkatan akses permodalan, teknologi, pemasaran, dan perlindungan usaha, penerapan praktek berkoperasi yang baik dan benar, serta pemodernisasian usaha Koperasi
	6 Meningkatnya sektor pariwisata	6 Peningkatan kuantitas, kualitas destinasi objek pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif di daerah sebagai pengembangan industri pariwisata daerah
Misi 3: Memperluas Cakupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Wilayah yang Bersinergi dan Terintegrasi antar Wilayah		
1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;	1 Meningkatnya Ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	1 Pemantapan sistem jaringan transportasi wilayah
	2 Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi dalam kondisi mantap dan berfungsi	2 Pemantapan sistem jaringan irigasi
	3 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana air minum;	3 Perluasan cakupan, peningkatan kapasitas, dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur persampahanserta penyediaan air baku,air minum dansanitasi berbasis masyarakat
	4 Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata.	4 Peningkatan akses dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informasi
	5 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan;	5 Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan efektif		
1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan;	1 Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Peningkatan kualitas Reformasi birokrasi
Misi 5: Membangun Kehidupan Masyarakat yang Religius, Demokratis, Partisipasif, Taat Hukum dan Mentransformasi Budaya Daerah sebagai Sumber Energi Sosial Pembangunan.		
1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, beradab dan bermartabat berlandaskan nilai agama dan budaya daerah yang transformatif.	1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman;	1.1 Peningkatan keamanan ketertiban masyarakat yang taat hukum, pengurangan risiko bencana, dan penanganan darurat bencana 1.2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	2 Meningkatnya pelestarian warisan Budaya;	2 Internalisasi dan revitalisasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat

Tabel 6.2.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017-2022

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1. Penjaminan layanan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh penduduk untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun 2. Perluasan kesempatan menempuh dan menuntaskan pendidikan menengah dan tinggi kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata 3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata 4. Pengembangan budaya baca dan peningkatan akses perpustakaan bagi masyarakat. 5. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat,	1. Penjaminan layanan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh penduduk untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun 2. Perluasan kesempatan menempuh dan menuntaskan pendidikan menengah dan tinggi kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata 3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata 4. Pengembangan budaya baca dan peningkatan akses perpustakaan bagi masyarakat. 5. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat,	1. Penjaminan layanan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh penduduk untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun 2. Perluasan kesempatan menempuh dan menuntaskan pendidikan menengah dan tinggi kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata 3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata 4. Pengembangan budaya baca dan peningkatan akses perpustakaan bagi masyarakat. 5. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat,	1. Penjaminan layanan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh penduduk untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun 2. Perluasan kesempatan menempuh dan menuntaskan pendidikan menengah dan tinggi kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata 3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata 4. Pengembangan budaya baca dan peningkatan akses perpustakaan bagi masyarakat. 5. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat,	1. Penjaminan layanan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh penduduk untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun 2. Perluasan kesempatan menempuh dan menuntaskan pendidikan menengah dan tinggi kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata 3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata 4. Pengembangan budaya baca dan peningkatan akses perpustakaan bagi masyarakat. 5. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat,

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
kesehatan bayi, kesehatan anak dan remaja, serta kesehatan ibu dan reproduksi 6. Peningkatan pembinaan upaya kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas dan terjangkau seluruh masyarakat 7. Penurunan angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular, penyakit tidak menular melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 8. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan 9. Pemantapan implementasi system jaminan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin	kesehatan bayi, kesehatan anak dan remaja, serta kesehatan ibu dan reproduksi 6. Peningkatan pembinaan upaya kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas dan terjangkau seluruh masyarakat 7. Penurunan angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular, penyakit tidak menular melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 8. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan 9. Pemantapan implementasi system jaminan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin	kesehatan bayi, kesehatan anak dan remaja, serta kesehatan ibu dan reproduksi 6. Peningkatan pembinaan upaya kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas dan terjangkau seluruh masyarakat 7. Penurunan angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular, penyakit tidak menular melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 8. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan 9. Pemantapan implementasi system jaminan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin	kesehatan bayi, kesehatan anak dan remaja, serta kesehatan ibu dan reproduksi 6. Peningkatan pembinaan upaya kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas dan terjangkau seluruh masyarakat 7. Penurunan angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular, penyakit tidak menular melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 8. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan 9. Pemantapan implementasi system jaminan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin	kesehatan bayi, kesehatan anak dan remaja, serta kesehatan ibu dan reproduksi 6. Peningkatan pembinaan upaya kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas dan terjangkau seluruh masyarakat 7. Penurunan angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular, penyakit tidak menular melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 8. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan 9. Pemantapan implementasi system jaminan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
10. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mututenaga kesehatan 11. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja angkatankerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha yang berdaya saing 12. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan 13. Peningkatan kualitas hidup, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi,	10. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mututenaga kesehatan 11. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja angkatankerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha yang berdaya saing 12. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan 13. Peningkatan kualitas hidup, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi,	10. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mututenaga kesehatan 11. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja angkatankerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha yang berdaya saing 12. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan 13. Peningkatan kualitas hidup, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi,	10. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mututenaga kesehatan 11. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja angkatankerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha yang berdaya saing 12. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan 13. Peningkatan kualitas hidup, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi,	10. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mututenaga kesehatan 11. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja angkatankerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha yang berdaya saing 12. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan 13. Peningkatan kualitas hidup, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi,

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
dan diskriminasi, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam semua bidang pembangunan 14. Penjaminan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya 15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pada setiap aspek kehidupannya 16. Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;	dan diskriminasi, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam semua bidang pembangunan 14. Penjaminan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya 15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pada setiap aspek kehidupannya 16. Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;	dan diskriminasi, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam semua bidang pembangunan 14. Penjaminan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya 15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pada setiap aspek kehidupannya 16. Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;	dan diskriminasi, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam semua bidang pembangunan 14. Penjaminan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya 15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pada setiap aspek kehidupannya 16. Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;	dan diskriminasi, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam semua bidang pembangunan 14. Penjaminan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya 15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pada setiap aspek kehidupannya 16. Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
17. Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan, kepeloporan;	17. Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan, kepeloporan;	17. Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan, kepeloporan;	17. Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan, kepeloporan;	17. Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan, kepeloporan;
18. Fasilitasi pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda	18. Fasilitasi pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda	18. Fasilitasi pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda	18. Fasilitasi pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda	18. Fasilitasi pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda
19. Fasilitasi pengembangan tata kelola organisasi kepemudaan	19. Fasilitasi pengembangan tata kelola organisasi kepemudaan	19. Fasilitasi pengembangan tata kelola organisasi kepemudaan	19. Fasilitasi pengembangan tata kelola organisasi kepemudaan	19. Fasilitasi pengembangan tata kelola organisasi kepemudaan
20. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani	20. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani	20. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani	20. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani	20. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani
21. Peningkatan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi secara terpadu dan berkelanjutan	21. Peningkatan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi secara terpadu dan berkelanjutan	21. Peningkatan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi secara terpadu dan berkelanjutan	21. Peningkatan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi secara terpadu dan berkelanjutan	21. Peningkatan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi secara terpadu dan berkelanjutan
22. Penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan sebagai sektor basis daerah serta untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, daya saing, dan nilai tambah	22. Penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan sebagai sektor basis daerah serta untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, daya saing, dan nilai tambah	22. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan jalan (jalan dan jembatan) untuk mendukung konektivitas antarwilayah. 23. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana,	22. Meningkatkan integritas dan kapasitas sumberdaya aparatur publik 23. Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik	22. Meningkatkan integritas dan kapasitas sumberdaya aparatur publik 23. Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik.

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
komoditi pertanian dan perikanan 23. Mengembangkan kawasan peruntukan industrisedang dan atau besar, serta mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) untuk meningkatkan nilai tambah komoditi hasil pertanian dan menciptakan kesempatan kerja di daerah. 24. Peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM) pengolahan berbasis agro (Agroindustri) yang produktif, berdayasaing, tahan krisis, padat karya, serta berwawasan lingkungan 25. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdayasaing dan percepatan realisasi penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas daerah dan nasional.	komoditi pertanian dan perikanan 23. Mengembangkan kawasan peruntukan industrisedang dan atau besar, serta mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) untuk meningkatkan nilai tambah komoditi hasil pertanian dan menciptakan kesempatan kerja di daerah. 24. Peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM) pengolahan berbasis agro (Agroindustri) yang produktif, berdayasaing, tahan krisis, padat karya, serta berwawasan lingkungan 25. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdayasaing dan percepatan realisasi penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas daerah dan nasional.	sarana (termasuk fasilitas) perhubungan untuk mendukung keterjangkauan layanan transportasi dan menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi. 24. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan ramah lingkungan. 25. Perluasan cakupan layanan infrastruktur jaringan telekomunikasi, informasi dan energi hingga menjangkau seluruh pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di	Publik. 24. Pendayagunaan peraturan perundang-undangan secara lebih maksimal dan tata peraturan daerah lebih efektif 25. Memantapkan kelembagaan, SDM pengelolaan keuangan, dana administrasi pemerintahan Tiyuh 26. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berlandaskan prinsip <i>Good Governance</i> 27. Meningkatkan pengelolaan aset daerah secara tertib dan taat asas. 28. Mengembangkan sistem e-planning 29. Meningkatkan kapasitas SDM. 30. Meningkatkan administrasi birokrasi. 31. Mempermudah alur	24. Pendayagunaan peraturan perundang-undangan secara lebih maksimal dan tata peraturan daerah lebih efektif 25. Memantapkan kelembagaan, SDM pengelolaan keuangan, dan administrasi pemerintahan Tiyuh 26. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berlandaskan prinsip <i>Good Governance</i> 27. Meningkatkan pengelolaan aset daerah secara tertib dan taat asas. 28. Mengembangkan sistem e-planning 29. Meningkatkan kapasitas SDM. 30. Meningkatkan administrasi birokrasi. 31. Mempermudah alur

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
26. Optimalisasi kerjasama investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas daerah dan nasional 27. Pengembangan landasan udara M. Bun Yamin untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah 28. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok dan penting 29. Penguatan implementasi elemen perlindungan konsumen (<i>commercial fairness</i>, standar, kemetrolgian, pengawasan barang beredar) untuk melindungi masyarakat	26. Optimalisasi kerjasama investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas daerah dan nasional 27. Pengembangan landasan udara M. Bun Yamin untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah 28. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok dan penting 29. Penguatan implementasi elemen perlindungan konsumen (<i>commercial fairness</i>, standar, kemetrolgian, pengawasan barang beredar) untuk	wilayah kabupaten 26. Menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah, didukung oleh kebijakan dan kerangka regulasi penataan ruang, SDM dan institusi berkualitas dan keterlibatan partisipasi masyarakat 27. Meningkatkan integritas dan kapasitas sumber daya aparatur publik 28. Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik. 29. Pendayagunaan peraturan perundang-undangan secara lebih maksimal dan tata peraturan daerah lebih efektif 30. Memantapkan kelembagaan, SDM pengelolaan keuangan, dana administrasi	perizinan melalui PTSP berbasis IT. 32. Implementasi e-budgeting 33. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 34. Peningkatan pembinaan jiwa KORPS dan Kode Etik ASN. 35. Menjalin kemitraan antara Pemerintah, Polri, TNI, dan Masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	perizinan melalui PTSP berbasis IT. 32. Implementasi e-budgeting 33. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 34. Peningkatan pembinaan jiwa KORPS dan Kode Etik ASN. 35. Menjalin kemitraan antara Pemerintah, Polri, TNI, dan Masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat 30. Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM, sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar dan berdaya saing tinggi 31. Peningkatan tatalaksana, penataan badan hukum, peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan Koperasi 32. Pembangunan daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi pariwisata khususnya wisata sejarah, budaya, dan wisata alam 33. Promosi yang terfokus dan optimalisasi	melindungi masyarakat dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat 30. Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM, sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar dan berdaya saing tinggi 31. Peningkatan tatalaksana, penataan badan hukum, peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan Koperasi 32. Pembangunan daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi pariwisata khususnya wisata sejarah, budaya, dan wisata alam 33. Promosi yang terfokus	pemerintahanTiyuh 31.Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berlandaskan prinsip <i>Good Governance</i> 32.Meningkatkan pengelolaan aset daerah secara tertib dan taat asas. 33.Mengembangkan sistem e-planning 34.Meningkatkan kapasitas SDM. 35.Meningkatkan adminitrasi birokrasi. 36.Mempermudah alur perizinan melalui PTSP berbasis IT. 37.Implementasi <i>e-governance</i> 38.Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari	36. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 37. Penguatan sistem peringatan dini ditingkat hulu dan hilir 38. Pengarusutaman pengurangan risiko bencana diseluruh sektor pembangunan. 39. Implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) penanggulangan bencana 40. Peningkatan koordinasi pelaksanaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana, termasuk perencanaan, penganggaran dan monitoring 41. Mewujudkan prilaku dan moral masyarakat yang baik dan berwawasan	36. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 37. Penguatansistem peringatan dini ditingkat hulu dan hilir 38. Pengarusutaman pengurangan risiko bencana diseluruh sektor pembangunan. 39. Implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) penanggulangan bencana 40. Peningkatan koordinasi pelaksanaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana, termasuk perencanaan, penganggaran dan monitoring 41. Mewujudkan prilaku dan moral masyarakat yang baik dan berwawasan

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
pemanfaatan keragaman media promosi untuk memasarkan produk dan menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung dan melakukan perjalanan ke daerah 34. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan jalan (jalan dan jembatan) untuk mendukung konektivitas antarwilayah. 35. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana (termasuk fasilitas) perhubungan untuk mendukung keterjangkauan layanan transportasi dan menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi. 36. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang	dan optimalisasi pemanfaatan keragaman media promosi untuk memasarkan produk dan menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung dan melakukan perjalanan ke daerah 34. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan jalan (jalan dan jembatan) untuk mendukung konektivitas antarwilayah. 35. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana (termasuk fasilitas) perhubungan untuk mendukung keterjangkauan layanan transportasi dan menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi. 36. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang	intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 39. Peningkatan pembinaan jiwa KORPS dan Kode Etik ASN. 40. Penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan sebagai sektor basis daerah serta untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, daya saing, dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan 41. Mengembangkan kawasan peruntukan industri sedang dan atau besar, serta mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) untuk meningkatkan nilai tambah komoditi hasil pertanian dan menciptakan kesempatan kerja di daerah.	keagamaan 42. Peningkatan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya 43. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya 44. Peningkatan keberdayaan masyarakat 45. Peningkatan akses terhadap penyelenggaraan pemerintahan 46. Penguatan kebebasan masyarakat sipil. 47. Optimalisasi pemenuhan hak-hak politik rakyat. 48. Memperkuat kelembagaan demokrasi. 49. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum	keagamaan 42. Peningkatan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya 43. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya 44. Peningkatan keberdayaan masyarakat 45. Peningkatan akses terhadap penyelenggaraan pemerintahan 46. Penguatan kebebasan masyarakat sipil. 47. Optimalisasi pemenuhan hak-hak politik rakyat. 48. Memperkuat kelembagaan demokrasi. 49. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
berkualitas, layak, sehat, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan ramah lingkungan. 37. Perluasan cakupan layanan infrastruktur jaringan telekomunikasi, informasi dan energi hingga menjangkau seluruh pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten 38. Menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah, didukung oleh kebijakan dan kerangka regulasi penataan ruang, SDM dan institusi berkualitas dan keterlibatan partisipasi masyarakat 39. Meningkatkan integritas	berkualitas, layak, sehat, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan ramah lingkungan. 37. Perluasan cakupan layanan infrastruktur jaringan telekomunikasi, informasi dan energi hingga menjangkau seluruh pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten 38. Menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah, didukung oleh kebijakan dan kerangka regulasi penataan ruang, SDM dan institusi berkualitas dan keterlibatan partisipasi masyarakat 39. Menjalin kemitraan	42. Peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM) pengolahan berbasis agro (Agroindustri) yang produktif, berdayasaing, tahan krisis, padat karya, serta berwawasan lingkungan 43. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdayasaing dan percepatan realisasi penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas daerah dan nasional. 44. Optimalisasi kerjasama investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas daerah dan nasional 45. Pengembangan landasan udara M. Bun Yamin untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah	50. Peningkatan kapasitas, integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. 51. Penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan sebagai sektor basis daerah serta untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, daya saing, dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan 52. Mengembangkan kawasan peruntukan industri sedang dan atau besar, serta mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) untuk meningkatkan nilai tambah komoditi hasil pertanian dan menciptakan kesempatan kerja di daerah. 53. Peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM)	50. Peningkatan kapasitas, integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. 51. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan jalan (jalan dan jembatan) untuk mendukung konektivitas antarwilayah. 52. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana (termasuk fasilitas) perhubungan untuk mendukung keterjangkauan layanan transportasi dan menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi. 53. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
dan kapasitas sumberdaya aparatur publik 40. Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik. 41. Pendayagunaan peraturanperundang-undangan secara lebih maksimal dan tataperaturan daerah lebih efektif 42. Memantapkan kelembagaan, SDM pengelolaan keuangan, dan administrasi pemerintahanTiyuh 43. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berlandaskan prinsip <i>Good Governance</i> 44. Meningkatkan pengelolaan aset daerah secara tertib dan taat asas.	antara Pemerintah, Polri, TNI, dan Masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 40. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 41. Penguatansistem peringatan dini ditingkat hulu dan hilir 42. Pengarusutaman pengurangan risiko bencana diseluruh sektor pembangunan. 43. Implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) penanggulangan bencana 44. Peningkatan koordinasi pelaksanaan penanganan	46. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok dan penting 47. Penguatan implementasi elemen perlindungan konsumen (<i>commercial fairness</i>, standar, kemetrologian, pengawasan barang beredar) untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat 48. Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah	pengolahan berbasis agro (Agroindustri) yang produktif, berdayasaing, tahan krisis, padat karya, serta berwawasan lingkungan 54. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdayasaing dan percepatan realisasi penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas daerah dan nasional. 55. Optimalisasi kerjasama investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas daerah dan nasional 56. Pengembangan landasan udara M. Bun Yamin untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah 57. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas	dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan ramah lingkungan. 54. Perluasan cakupan layanan infrastruktur jaringan telekomunikasi, informasi dan energi hingga menjangkau seluruh pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten 55. Menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah, didukung oleh kebijakan dan kerangka regulasi, SDM dan institusi berkualitas dan keterlibatan partisipasi masyarakat 56. Penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan sebagai sektor basis daerah serta untuk

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
45. Mengembangkan sistem e-planning 46. Meningkatkan kapasitas SDM. 47. Meningkatkan adminitrasi birokrasi. 48. Mempermudah alur perizinan melalui PTSP berbasis IT. 49. Implementasi e-budgeting 50. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 51. Peningkatan pembinaan jiwa KORPS dan Kode Etik ASN. 52. Menjalinkan kemitraan antara Pemerintah, Polri, TNI, dan Masyarakat	darurat dan pemulihan pasca bencana, termasuk perencanaan, penganggaran dan monitoring 45. Mewujudkan perilaku dan moral masyarakat yang baik dan berwawasan keagamaan 46. Peningkatan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya 47. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya 48. Peningkatan keberdayaan masyarakat 49. Peningkatan akses terhadap penyelenggaraan pemerintahan 50. Penguatan kebebasan masyarakat sipil.	Koperasi dan UMKM, sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar dan berdaya saing tinggi 49. Peningkatan tatalaksana, penataan badan hukum, peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan Koperasi 50. Pembangunan daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi pariwisata khususnya wisata sejarah, budaya, dan wisata alam 51. Promosi yang terfokus dan optimalisasi pemanfaatan keragaman media promosi untuk memasarkan produk dan menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung dan melakukan perjalanan ke daerah 52. Menjalinkan kemitraan antara Pemerintah, Polri,	prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok dan penting 58. Penguatan implementasi elemen perlindungan konsumen (<i>commercial fairness</i>, standar, kemetrolgian, pengawasan barang beredar) untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat 59. Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM, sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar	mecukupi kebutuhan pangan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, daya saing, dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan 57. Mengembangkan kawasan peruntukan industrisedang dan atau besar, serta mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) untuk meningkatkan nilai tambah komoditi hasil pertanian dan menciptakan kesempatan kerja di daerah. 58. Peningkatan kapasitas industry kecil dan menengah (IKM) pengolahan berbasis agro (Agroindustri) yang produktif, berdayasaing, tahan krisis, padat karya, serta berwawasan lingkungan 59. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdayasaing dan

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
dalam optimalisasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 53. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 54. Penguatansistem peringatan dini ditingkat hulu dan hilir 55. Pengarusutaman pengurangan risiko bencana diseluruh sektor pembangunan. 56. Implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) penanggulangan bencana 57. Peningkatan koordinasi pelaksanaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana, termasuk	51. Optimalisasi pemenuhan hak-hak politik rakyat. 52. Memperkuat kelembagaan demokrasi. 53. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum 54. Peningkatan kapasitas, integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. 55. Meningkatkan integritas dan kapasitas sumberdaya aparatur publik 56. Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik. 57. Pendayagunaan peraturan perundang-undangan secara lebih maksimal dan tata peraturan daerah lebih efektif 58. Memantapkan kelembagaan, SDM	TNI, dan Masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 53. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 54. Penguatansistem peringatan dini ditingkat hulu dan hilir 55. Pengarusutaman pengurangan risiko bencana diseluruh sektor pembangunan. 56. Implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) penanggulangan bencana 57. Peningkatan koordinasi pelaksanaan penanganan darurat dan pemulihan	dan berdaya saing tinggi 60. Peningkatan tatalaksana, penataan badan hukum, peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan Koperasi 61. Pembangunan daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi pariwisata khususnya wisata sejarah, budaya, dan wisata alam serta pengembangan ekonomi kreatif 62. Promosi yang terfokus dan optimalisasi pemanfaatan keragaman media promosi untuk memasarkan produk dan menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung dan melakukan perjalanan ke daerah 63. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan jalan (jalan dan	percepatan realisasi penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas daerah dan nasional. 60. Optimalisasi kerjasama investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas daerah dan nasional 61. Pengembangan landasan udara M. Bun Yamin untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah 62. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok dan penting 63. Penguatan implementasi

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
perencanaan, penganggaran dan monitoring 58. Mewujudkan perilaku dan moral masyarakat yang baik dan berwawasan keagamaan 59. Peningkatan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya 60. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya 61. Peningkatan keberdayaan masyarakat 62. Peningkatan akses terhadap penyelenggaraan pemerintahan 63. Penguatan kebebasan masyarakat sipil. 64. Optimalisasi pemenuhan hak-hak politik rakyat.	pengelolaan keuangan, dana administrasi pemerintahan Tiyuh 59. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berlandaskan prinsip <i>Good Governance</i> 60. Meningkatkan pengelolaan aset daerah secara tertib dan taat asas. 61. Mengembangkan sistem e-planning 62. Meningkatkan kapasitas SDM. 63. Meningkatkan administrasi birokrasi. 64. Mempermudah alur perizinan melalui PTSP berbasis IT. 65. Implementasi e-budgeting 66. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika	pasca bencana, termasuk perencanaan, penganggaran dan monitoring 58. Mewujudkan perilaku dan moral masyarakat yang baik dan berwawasan keagamaan 59. Peningkatan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya 60. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya 61. Peningkatan keberdayaan masyarakat 62. Peningkatan akses terhadap penyelenggaraan pemerintahan 63. Penguatan kebebasan masyarakat sipil. 64. Optimalisasi pemenuhan	jembatan) untuk mendukung konektivitas antarwilayah. 64. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana (termasuk fasilitas) perhubungan untuk mendukung keterjangkauan layanan transportasi dan menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi. 65. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan ramah lingkungan. 66. Perluasan cakupan layanan infrastruktur	elemen perlindungan konsumen (<i>commercial fairness</i>, standar, kemetrolgian, pengawasan barang beredar) untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat 64. Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM, sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar dan berdaya saing tinggi 65. Peningkatan tatalaksana, penataan badan hukum, peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan Koperasi 66. Pembangunan daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas pariwisata,

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
65. Memperkuat kelembagaan demokrasi. 66. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum 67. Peningkatan kapasitas, integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum.	profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 67. Peningkatan pembinaan jiwa KORPS dan Kode Etik ASN.	hak-hak politik rakyat. 65. Memperkuat kelembagaan demokrasi. 66. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum 67. Peningkatan kapasitas, integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum.	jaringan telekomunikasi, informasi dan energi hingga menjangkau seluruh pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten 67. Menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah, didukung oleh kebijakan kerangka regulasi penataan ruang, SDM dan institusi berkualitas dan keterlibatan partisipasi masyarakat	pemberdayaan masyarakat, dan investasi pariwisata khususnya wisata sejarah, budaya, dan wisata alam 67. Promosi yang terfokus dan optimalisasi pemanfaatan keragaman media promosi untuk memasarkan produk dan menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung dan melakukan perjalanan ke daerah

Tabel 6.3.
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF

Tabel 6.3.
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017-2022

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
-1			-2	-3		-5	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	-18	-19	
			Misi I:																	
			Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Produktif, Kreatif, dan Inovatif																	
			Tujuan :																	
			1. Meningkatkan kualitas hidup manusia (SDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat.																	
			Sasaran:																	
			1.1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;																	
1	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Angka	63	67	4,686,140	71	8,175,812	74	9,328,210	77	10,223,387	80	12,492,240	80	46,102,257	Dinas Pendidikan	
1	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD APK SMP	Angka Angka	114.11 90.04	114.33 92.53	7,029,210	114.55 95.02	12,263,718	114.78 97.51	13,992,316	115 100	15,335,081	115 100	18,738,360	115 100	69,153,386	Dinas Pendidikan	
1	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Non-Formal (PKBM/LKP/Kelompok Belajara/Lembaga)	Jumlah	5	10	1,640,149	13	2,861,534	17	3,264,874	20	3,578,186	25	4,372,284	25	16,135,790	Dinas Pendidikan	
1	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru bersertifikat Pendidik	Jumlah	50	60	2,343,070	70	4,087,906	80	4,664,105	90	5,111,694	100	6,246,120	100	23,051,129	Dinas Pendidikan	
2	17	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	Jumlah	10	15	2,534,687	25	4,312,741	30	4,920,631	45	5,392,837	50	6,589,656	50	24,507,186	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1	01	25	Program perencanaan dan Pengembangan Pendidikan	Kawasan Pendidikan Terpadu	kawasan	-	-	4,217,526	-	7,358,231	1	8,395,389	1	9,201,049	1	11,243,016	1	41,492,032	Dinas Pendidikan	
1	01	23	Program Membangun Tulang Bawang Barat Cerdas (TBBC)	Terpenuhinya kebutuhan guru penggerak	guru	12	12	4,000,000	184	4,000,000	184	4,000,000	184	4,000,000	184	4,000,000		4,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	26	Program Pengelolaan Dana Operasional Sekolah	Terpenuhinya Kebutuhan Sekolah	persentase	95%	95%	40,000,000	95%	40,000,000	95%	40,000,000	95%	40,000,000	95%	40,000,000	95%	40,000,000	Dinas Pendidikan	
			1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;																	
1	02	15	Program kefarmasian dan alat kesehatan	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan	Persentase	100	100	2,159,786	100	3,270,325	100	3,731,284	100	4,089,355	100	4,996,896	100	19,296,892	Dinas Kesehatan	
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Akreditasi FKTP Akreditasi Rumah Sakit	Persentase Status	44 Belum	81 Akreditasi	10,798,929	100 Akreditasi	16,351,624	100 Akreditasi	18,656,421	100 Akreditasi	20,446,775	100 Akreditasi	24,984,479	100 Akreditasi	96,484,461	Dinas Kesehatan SETDAKAB	
1	02	17	Program gizi dan kesehatan ibu dan anak	Tercapainya program gizi dan kesehatan ibu dan anak	Persentase	100	100	4,319,571	100	6,540,650	100	7,462,568	100	8,178,710	100	9,993,792	100	38,593,784	Dinas Kesehatan	
1	02	20	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tercapainya program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Posyandu Purnama mandiri	Persentase Persentase	100 50	100 55	4,319,571	100 60	6,540,650	100 70	7,462,568	100 75	8,178,710	100 80	9,993,792	100 80	38,593,784	Dinas Kesehatan	
1	02	21	Program pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM) kesehatan	Tercapainya program pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM) kesehatan	Persentase	100	100	2,159,786	100	3,270,325	100	3,731,284	100	4,089,355	100	4,996,896	100	19,296,892	Dinas Kesehatan	
1	02	22	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Tercapainya program pengendalian penyakit dan lingkungan	Persentase	100	100	10,798,929	100	16,351,624	100	18,656,421	100	20,446,775	100	24,984,479	100	96,484,461	Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR	
1	02	24	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase	50	60	8,090,479	70	12,263,718	75	13,992,316	80	15,335,081	85	18,738,360	85	72,337,193	Dinas Kesehatan RSUD	
2	08	15	Program Kependudukan , Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga	Angka Kelahiran Total (TFR) Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)	Angka	2.02 0	2.08 70	1,124,303.13 68	2.14 0	1,471,646.16 66	2.19 64	1,679,077.87 0	2.25 62	1,840,209.71 0	2.31 62	2,248,603.14 0	2.31 62	9,140,800.10 0	Dinas Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Progam Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)	
-1		-2	-3		-5	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	-19		
2	03	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi	ton/ha	5.12	5.24	4,970,335	5.38	9,402,184	5.51	10,727,442	5.65	11,756,895	5.79	14,366,076	5.79	51,761,418	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan	
3		03	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Persentase	100	100	1,150,820	100	2,043,953	100	2,332,053	100	2,555,847	100	3,123,060	100	11,463,418	Dinas Pertanian
3	03	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase paket teknologi pascapanen baru	Persentase	3	7	2,013,934	10	3,576,918	14	4,081,092	17	4,472,732	21	5,465,355	21	20,060,982	Dinas Pertanian	
3	3	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/Hortikultura	Produktivitas padi	Ton/ha	5	5	3,452,459	5	6,131,859	6	6,996,158	6	7,667,540	6	9,369,180	6	34,390,255	Dinas Pertanian	
				Produktivitas karet	Kg/ha	1,140	1,250		1,340		1,440		1,500		1,500		1,500			
3	03	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Status Bebas Rabies	status	Belum bebas	Belum bebas	0	Belum bebas	0	Belum bebas	0	Bebas	0	Bebas	0	Bebas	0	Dinas Peternakan	
				Status bebas AI (Avian Influenza)	status	Belum bebas	Belum bebas	1,947,558	Belum bebas	3,679,115	Belum bebas	4,197,695	Belum bebas	4,600,524	Bebas	5,621,508	Bebas	20,262,400		
3	03	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi Sapi	ekor	18,436	18,989	3,245,929	19,559	6,131,859	20,146	6,996,158	20,750	7,667,540	21,378	9,369,180	21,378	33,770,666	Dinas Peternakan	
3	03	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Kelompok Tani Kelas Madya	Persentase	5	10	1,150,820	18	2,043,953	25	2,332,053	35	2,555,847	48	3,123,060	48	11,463,418	Dinas Pertanian	
3	01	20	Program pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi ikan budidaya (ton)	ton	846	960	815,817	1,040	1,471,646	1,250	1,679,078	1,400	1,840,210	1,650	2,248,603	1,650	8,215,343	Dinas Perikanan	
3	01	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Ikan Tangkap (Ton)	ton	450	463	747,833	475	1,349,009	491	1,539,155	505	1,686,859	516	2,061,220	516	7,530,731	Dinas Perikanan	
3	01	23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan hasil perikanan	Paket	1	1	747,833	1	1,349,009	1	1,539,155	1	1,686,859	1	2,061,220	5	7,530,731	Dinas Perikanan	
3	01	16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Pembinaan Masyarakat Pengawas	Tiyuh	2	4	135,970	6	245,274	8	279,846	10	306,702	11	374,767	11	1,369,224	Dinas Perikanan	
			1.2 Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan																	
3	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan UMKM	Persentase	3	3	592,003	4	1,062,856	4	1,212,667	5	1,329,040	5	1,623,991	5	5,941,707	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
3	07	18	Program Penataan Struktur Industri	Terlaksananya Program Penataan Struktur Industri	Persentase	100	100	296,001	100	531,428	100	606,334	100	664,520	100	811,996	100	2,970,853	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
3	07	19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Promosi hasil industri dan kerajinan daerah	event	4	1	592,003	1	1,062,856	1	1,212,667	1	1,329,040	1	1,623,991	1	5,941,707	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
			1.3 Meningkatnya Investasi																	
2	12	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	persentase	100	100	477,262	100	735,823	100	839,539	100	920,105	100	1,124,302	100	4,315,730	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	12	16	Program Peningkatan Iklim investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi	Persentase	100	100	477,262	100	735,823	100	839,539	100	920,105	100	1,124,302	100	4,315,730	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	12	18	Program Peningkatan Potensi Perijinan dan non Perijinan	Persentase peningkatan perijinan	Persentase	100	100	20,000	100	21,000	100	22,050	100	23,153	100	24,310	100	205,513	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			1.4 Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan																	
3	06	15	Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan	Jumlah UTTP	Unit	1	1	592,003	1	1,062,856	1	1,212,667	1	1,329,040	1	1,623,991	1	5,941,707	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	

[illegible]

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Progam Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir		
-1			-2	-3		-5	Target -7	Rp. (000) (8)	Target -9	Rp. (000) (10)	Target -11	Rp. (000) (12)	Target -13	Rp. (000) (14)	Target -15	Rp. (000) (16)	Target -17	Rp. (000) -18	-19
1	03	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terlaksana program pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi	Persentase	60	65	10,531,327	70	7,112,956	75	8,115,543	80	8,894,347	80	10,868,249	80	59,472,121	Dinas Pertanian, Dinas PUPR
			1.3 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana air minum;																
1	03	25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	rumah tangga yang terlayani sumber air	Persentase	32	35	11,725,635	38	6,336,254	42	7,229,363	45	7,923,125	49	9,681,486	49	60,010,878	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase Luas kawasan yang terkonservasi	Persentase	25	30	5,096,622	35	3,147,688	40	3,591,361	45	3,936,004	50	4,809,512	50	27,626,744	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
			1.4 Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata																
23	xx	15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Keterisian SIPD	Persentase	≥ 70	≥ 70	22,191,753	≥ 70	29,466,380	≥ 70	33,619,731	≥ 70	36,846,031	≥ 70	45,023,184	≥ 70	182,064,203	Bappeda dan semua OPD
23	xx	15	Program Pengembangan Persandian Daerah	Terlaksananya pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase	100	100	2,190,693	100	3,488,226	100	3,979,899	100	4,361,828	100	5,329,838	100	20,243,644	SETDAKAB, Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
2	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cangkupan layanan telekomunikasi dan internet pada pusat-pusat kegiatan dan ekonomi	Persentase	100	100	1,231,421	100	2,027,601	100	2,313,396	100	2,535,400	100	3,098,075	100	11,641,134	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
2	10	19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tersedianya jaringan boardband wireless access pada kompleks perkantoran pemerintah daerah (persen kantor PD)	Persentase	55	60	5,877,301	65	8,991,601	70	10,258,987	75	11,243,485	80	13,738,726	80	52,873,100	SETDAKAB dan Dinas Informasi dan Komunikasi
			1.5 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan;																
1	04	15	Program Pengembangan Perumahan	fasilitasi dan stimulasi perumahan masyarakat kurang mampu	jumlah bantuan	60	100	606,654	120	632,808	150	722,003	180	791,290	200	966,899	200	4,300,155	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Peningkatan program lingkungan sehat dan rangka mencapai kesehatan masyarakat	Kecamatan	3	7	8,172,632	10	5,461,279	14	6,231,058	17	6,829,018	21	8,344,566	21	45,922,539	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup
2	05	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah	Persentase	33	39	541,824	45	817,581	51	932,821	56	1,022,339	62	1,249,224	62	4,829,857	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	pengawasan dan edukasi pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Kecamatan	8	9	135,456	9	204,395	9	233,205	9	255,585	9	312,306	9	1,207,464	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	21	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi hutan	Tahapan pembangunan hutan khas Tulang Bawang Barat	Persentase	10	20	474,096	40	715,384	50	816,218	55	894,546	65	1,093,071	65	4,226,125	Dinas Lingkungan Hidup
20	xx	xx	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas penanggulangan bencana pada kawasan resiko bencana	Persentase	53	57	3,154,691	60	4,729,882	63	5,396,569	67	5,914,448	70	7,227,027	70	28,002,116	SETDAKAB, BPBD
			Misi IV:																
			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih																
			Tujuan:																
			Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan;																
			Sasaran:																
			1.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Transparan																
4	01	26	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang di Hasilkan	Persentase	100	100	6,852,375	100	7,644,151	100	8,721,610	100	9,558,575	100	11,679,888	100	50,517,200	SETDAKAB, Sekretariat DPRD

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Progam Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir	
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
-1	-2		-3		-5	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	-18	-19			
4	01	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Perda yang dihasilkan	Jumlah	15	15	4,097,706	15	4,660,213	15	5,317,080	15	5,827,331	15	7,120,577	15	30,558,107			
4	01	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kegiatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase	100	100	11,386,790	100	18,723,580	100	21,362,709	100	23,412,771	100	28,608,712	100	107,544,562			
xx	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Persentase	95	95	48,302,229	95	50,135,001	95	57,201,638	95	62,690,964	95	76,603,823	95	341,403,111	Semua OPD		
xx	xx	02	Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur sesuai standar	Persentase	95	95	3,916,397	95	4,065,000	95	4,637,971	95	5,083,051	95	6,211,121	95	27,681,333	Semua OPD		
xx	xx	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	meningkatkan disiplin aparatur	Persentase	95	95	2,951,600	95	3,585,900	95	4,026,818	95	4,226,122	95	4,637,744	95	#REF!	Semua OPD		
xx	xx	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan aparatur sebagai pelayan	Persentase	95	95	3,364,704	95	3,948,504	95	4,307,463	95	4,603,365	95	4,938,926	95	#REF!	Semua OPD		
4	01	25	Program Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Jerjalannya kerjasama antar pemerintah daerah	Persentase	95	95	245,200	95	257,460	95	270,333	95	283,850	95	298,042	95	#REF!	SETDAKAB, BKD		
4	01	27	Program Penataan Daerah Otonomi	Tertatanya administrasi daerah otonom	Persentase	95	95	66,250	95	69,563	95	73,041	95	76,693	95	80,527	95	#REF!	SETDAKAB		
4	04	7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Status Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	16,608,175	WTP	22,605,350	WTP	25,791,622	WTP	28,266,702	WTP	34,539,865	WTP	138,422,714	SETDAKAB, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pegelola Pajak dan Retribusi Daerah		
4	04	8	Program Penataan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Terkelolanya aset Daerah	Persentase	100	100	102,000	100	104,000	100	106,000	100	108,000	100	110,000	100	#REF!			
2	07	19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Tiyuh	Pengelola Keuangan Tiyuh yang berkualitas	persentase	100	100	1,594,956	100	2,653,467	100	3,027,479	100	3,318,010	100	4,054,368	100	15,184,726	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh, serta Kecamatan		
								-													
			Misi V:																		
			Membangun Kehidupan Masyarakat yang Religius, Demokratis, Partisipasif, Taat Hukum dan Mentransformasi Budaya Daerah sebagai Sumber Energi Sosial Pembangunan																		
			Tujuan:																		
			Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, beradab dan bermartabat berlandaskan nilai agama dan budaya daerah yang transformatif.																		
			Sasaran:																		
			1.1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman;																		
1	05	19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran	Terwujudnya kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase	100	100	969,230	100	858,460	100	979,462	100	1,073,456	100	1,311,685	100	6,272,293	Satpol PP		
				Tersedianya sarana dan logistik Damkar	Persentase	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Satpol PP		
1	05	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penanganan gangguan ketertiban umum bagi masyarakat	Persentase	59	63	1,130,768	66	1,001,537	70	1,142,706	73	1,252,365	77	1,530,299	77	7,317,676	Satpol PP		
1	05	16	Program pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terselenggaranya program kantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase	100	100	807,692	100	715,384	100	816,218	100	894,546	100	1,093,071	100	5,226,911	Satpol PP		
1	05	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Tersosialisasinya program wawasan kebangsaan	Persentase	100	100	657,167	100	1,103,735	100	1,259,308	100	1,380,157	100	1,686,452	100	6,297,420	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah		
1	05	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi politik masyarakat	Persentase	75	79	438,112	82	735,823	84	839,539	85	920,105	88	1,124,302	88	4,198,280	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah		

[illegible]

BAB

VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program prioritas dipisahkan pula menjadi dua, yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang

bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Pelaksanaan program dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tanggung jawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan. Program program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD. Masing masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya sampai akhir periode RPJMD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (out comes) sebagian merupakan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk urusan-urusan yang telah diatur dengan peraturan menteri sesuai dengan bidang urusannya. Indikator SPM yang belum menjadi indikator sasaran maupun indikator program, akan dicantumkan pada dokumen Perencanaan Strategik (Renstra) OPD menjadi indicator kegiatan. Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilakukan OPD.

Dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Penyajian indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, disajikan dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.1
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 – 2022
KABUPATEN TULANGBAWANG BARAT (juta rupiah)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	BELANJA	1,109,381,704,871	1,039,511,449,025	1,098,979,926,516	1,153,821,421,841	1,211,404,993,283
2.01	Belanja Tidak Langsung	444,980,690,871	469,117,138,025	500,068,400,071	524,966,820,074	551,110,161,078
02.01.01	Belanja Pegawai	301,463,118,471	316,536,274,395	332,363,088,114	348,981,242,520	366,430,304,646
02.01.02	Belanja Bunga	5,300,000,000	7,000,000,000	12,911,100,000	13,556,655,000	14,234,487,750
02.01.03	Belanja Subsidi					
02.01.04	Belanja Hibah	9,470,000,000	9,943,500,000	10,440,675,000	10,962,708,750	11,510,844,188
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
02.01.06	Belanja Bagi Hasil	1,500,000,000	1,495,020,400	1,569,771,420	1,648,259,991	1,730,672,991
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Partai Politik	126,147,572,400	133,042,343,230	141,683,765,536	148,717,953,813	156,103,851,504
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
2.02	Belanja Langsung	664,401,014,000	570,394,311,000	598,911,526,445	628,854,601,767	660,294,832,205
02.02.01	Belanja Pegawai	32,470,479,300	34,094,003,265	35,798,703,428	37,588,638,600	39,468,070,530
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	151,240,221,400	158,802,232,470	166,742,344,094	175,079,461,298	183,833,434,363
02.02.03	Belanja Modal	480,690,313,300	377,498,075,265	396,370,478,923	416,186,501,869	436,993,327,312
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,000,000,000	32,801,038,190	33,091,236,508	35,253,299,333	37,473,463,950
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000	523,288,190	813,486,508	2,975,549,333	5,195,713,950
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	-	32,277,750,000	32,277,750,000	32,277,750,000	32,277,750,000

Adapun dalam pelaksanaan Permendagri 90 tahun 2019, tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka dilakukan penyesuaian program pembangunan sesuai dengan peraturan tersebut. Adapun program pembangunan yang akan dilakukan setelah berlakunya permendagri tersebut adalah sebagai berikut:

KODE			NOMEN KLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		
X				
X	XX			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah
1			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terpenuhinya Keperluan Sarana dan Prasarana Pendidikan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru Bersertifikat Pendidik
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Izin Penyelenggaraan Pendidikan Yang Diterbitkan Sesuai Aturan
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Tingkat Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah Di Pendidikan
1	02		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase sarana dan prasaranan kesehatan yang layak
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI,ALAT KESEHATAN DAN MAKAN MINUMAN	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Peranserta Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rumah tangga yang terlayani sumber air minum
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Tingkat Penanganan Sampah
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	Tingkat Infrastruktur kawasan pemukiman
1	03	08	PRORAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan Gedung yang harus memiliki IMB
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Tingkat Keseuaian penataan bangunan terhadap RDTR
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan jembatan menjadi kondisi baik
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jasa kontruksi yang bersertifikat dan memiliki izin
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen Tataruang dan kesesuaian pemanfaatan ruang

KODE				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	NOMEN KLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Fasilitasi dan stimulasi perumahan masyarakat kurang mampu
1	04	03	PRORAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Tertatanya kawasan permukiman dan permukiman kumuh
1	04	04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Tersedianya PSU di kawasan perumahan
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAM	Sertifikasi tanah milik daerah
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penangan gangguan ketertiban umum bagi masyarakat
1	05	03	PROGRAM PENANGULANGAN BENCANA	Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas penanggulangan bencana
1	05	04	PROGRAM PENANGULANG KEBAKARAN	Tersedianya sarana, prasaranan untuk kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1	06		URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL	
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kemampuan Sumber Daya Manusia
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOASIAL	Tingkat Penanganan dan Rehabilitasi masyarakat terlanter dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
1	06	05	PROGRAM PELINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya pelayanan perlindungan dan jaminan sosial untuk masyarakat
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Memningkatnya kemampuan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersusunnya Dokumen tentang Rencana Tenaga Kerja
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK)
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat perlindungan untuk tenaga kerja dan Perizinan untuk lembaga penempatan tenaga kerja swasta
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian konflik antara perusahaan dan pekerjaan
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGA KERJAAN	
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	
2	08	02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak - anak
2	08	03	PROGRAM PELINDUNGAN PEREMPUAN	Penanganan Perempuan Korban kekerasan

KODE				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	NOMEN KLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya Data Gender dan Anak yang falid
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Hak Anak
2	08	07	PROGRAM PELINDUNGAN KHUSUS ANAK	Tingkat penanganan anak dengan perlindungan khusus
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Tingkat ketersediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DI VERSIFIKASI DAN KETAHAN PANGAN MASYRAKAT	Terkendalnya cadangan pangan dan harga pangan serta target konsumsi pangan perkapita pertahun
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peta Kerenatanan dan Ketahanan Pangan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Teawsainya mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
2	10	02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Jumlah Izin yang diberikan
2	10	03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kasus sengketa tanah garapan yang terselesaikan
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselesaikannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH AKSENTEE	
2	10	07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Penyelesaian penetapan tanah ulayat
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Data dan pemanfaatan tanah kosong
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Izin membuka tanah yang diberikan
2	10	10	PROGRAM PENATA GUNAAN TANAH	Tersusunnya Zona Nilai Tanah
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengawasan dan edukasi pengendalian pencemaran dan perusakan LH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Terkedalanya Penanganan B3 dan Limbah B3
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terkendalnya penerbitan izin lingkungan dan PPLH
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFINAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup unguk lembaga kemasyarakatan
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYRAKAT	Jumlah Lembaga Yang mendapatkan penghargaan

KODE			NOMEN KLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat tentang PPLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya pengelolaan persampahan kabupaten
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUKAN	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tersedianya data kependudukan yang falid
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Adanya profil kependudukan
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Terlaksananya penyelenggaraan Desa yang sesuai peraturan perundang undangan
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Terselenggaranya kerjasama antar desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Terfasilitasinya pelaksanaan administrasi pemerintahan desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT DAN HUKUM ADAT	
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya Kuantitas Penduduk
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya tingkat penggunaan dan pelayanan KB
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang layak sesuai standart dan aturan yang berlaku
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
2	15	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	
2	15	05	PROGRAM PENGELOLA PERKERETAAPIAN	
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terkelolanya informasi dan komunikasi pemerintah daerah
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya pengelolaan e-government
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Usaha simpan pinjam memiliki izin usaha
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pengawasan koperasi simpan pinjam
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP OPERASI	Pemberian Penghargaan untuk koperasi yang sehat
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan

KODE			NOMEN KLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Produktifitas dan manajemen koperasi
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya perkembangan usaha mikro
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya investasi yang masuk
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Tingkat penanam modal yang menginvestasi modal
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penanaman modal
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Kapasitas dan daya saing kepemudaan
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kapasitas SDM dan Organisasi Kepramukaan
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
2	20	02	PROGRAM PENYENGGAJARAN STATISTIK SEKTORAL	Terselenggaranya Statistik Sektoral
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
2	21	02	PROGRAM PENYENGGAJARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Perkembangan dan Perlindungan Aset Kebudayaan
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Lembaga Kesenian Tradisional
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah untuk mempermudah akses masyarakat
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Terlaksananya Pengelolaan Permuseuman Yang Baik
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terkelolanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindungnya Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang ada di Daerah
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Terkelolanya Arsip Untuk Mempermudah Akses dan Layanan Kearsipan Daerah

KODE				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	NOMEN KLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA
2	24	03	PROGRAM PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Terlaskannya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	SOP Penggunaan Arsip Daerah
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Terkelolanya Perikanan Tangkap sampai dengan pemasaran
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Terlaksananya Pengelolaan Perikanan Budidaya
3	25	04	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3	25	05	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Hasil Perikanan
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Terkelolanya Daya Tarik, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata serta terdaftarnya usaha pariwisata daerah
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Pemasaran dan Promosi Pariwisata
3	26	04	PROGRAM PEMNGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Tersedianya Ruang atau zona kreatif
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Sumber Daya Paraiwisata dan Ekonomi Kriatif
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedinya dan berkembangnya Sarana Pertanian
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terlaksananya Pengembangan, Pembangunan Prasarana Pertanian dan Pengelolaan Wilyah Sumber Bibit Ternak
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Terlaksananya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terselenggaranya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	SOP Perizinan Usaha Pertanian
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Mingkatnya Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan Petani
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	
3	28	02	PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Telaksananya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGI	
3	29	03	PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA	
3	29	04	PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI	

KODE				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	NOMEN KLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	SOP Pengelolaan Energi Baru Terbarukan di Daerah
3	29	06	PROGRAM KETENEGALISTRIKAN	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tingkat Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang terbit
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Terbangun dan terkelolanya serta terbinanya Pengelola sarana distribusi perdagangan
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terjaminnya ketersediaan dan terkendalinya harga barang
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Jumlah Ekspor
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terlaksananya Metrologi Legal
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokume perencanaan dan pembangunan industri
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Jumlah izin Usaha Industri Yang Terbit
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Jumlah Industri Baru
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Adminitrasi, Evaluasi, dan Koordinasi Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Ada dan Terlaksananya Kebijakan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan
4	01	04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum
4	02		SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD
4	02	03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Kinerja Anggota DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5	01		PERENCANAAN	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN,PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kesesuain Dokumen Dokumen Perencanaan OPD dan Daerah
5	01	03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5	01	04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

KODE				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	NOMEN KLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA
5	01	05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5	02		KEUANGAN	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Dan Penatausahaan Angaran Daerah Kabupaten
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan ASN Kabupaten / Kota
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	06			
5	06	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	
5	07		PENGLOLAAN PERBATASAN	
5	07	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Ketetapan Perbatasan Wilayah Kabupaten / Kota
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
7			UNSUR KEWILAYAHAN	
7	01		KECAMATAN	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peayanan Publik
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Koordinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertipan Umum dengan penerapan dan penegakan perda
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat

KODE				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	NOMEN KLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERJA
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYRAKATAN	Terdatanya Organisasi Kemasyarakatan
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Progam Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir	
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
-1			-2		-3		-5	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	-18	-19	
			Seluruh Bidang Urusan																		
xx	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Persentase	95	95	48,302,229	95	50,135,001	95	57,201,638	95	62,690,964	95	76,603,823	95	341,403,111		Semua OPD	
xx	xx	02	Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur sesuai standar	Persentase	95	95	3,916,397	95	4,065,000	95	4,637,971	95	5,083,051	95	6,211,121	95	27,681,333			
xx	xx	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	meningkatnya disiplin aparatur	Persentase	95	95	2,951,600	95	3,585,900	95	4,026,818	95	4,226,122	95	4,637,744	95	#REF!		Semua OPD	
xx	xx	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan aparatur sebagai pelayan	Persentase	95	95	3,364,704	95	3,948,504	95	4,307,463	95	4,603,365	95	4,938,926	95	#REF!		Semua OPD	
1	xx		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																		
1	01		Pendidikan																		
1	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Angka	63	67	4,686,140	71	8,175,812	74	9,328,210	77	10,223,387	80	12,492,240	80	46,102,257		Dinas Pendidikan	
1	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD APK SMP	Angka	114.11 90.04	114.33 92.53	7,029,210	114.55 95.02	12,263,718	114.78 97.51	13,992,316	115 100	15,335,081	115 100	18,738,360	115 100	69,153,386		Dinas Pendidikan	
1	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Non-Formal (PKBM/LKP/Kelompok Belajar/Lembaga)	Jumlah	5	10	1,640,149	13	2,861,534	17	3,264,874	20	3,578,186	25	4,372,284	25	16,135,790		Dinas Pendidikan	
1	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru bersertifikat Pendidik	Jumlah	50	60	2,343,070	70	4,087,906	80	4,664,105	90	5,111,694	100	6,246,120	100	23,051,129		Dinas Pendidikan	
1	01	25	Program perencanaan dan Pengembangan Pendidikan	Kawasan Pendidikan Terpadu	kawasan	-	-	4,217,526	-	7,358,231	1	8,395,389	1	9,201,049	1	11,243,016	1	41,492,032		Dinas Pendidikan	
1	01	23	Program Membangun Tulang Bawang Barat Cerdas (TBBC)	Terpenuhinya kebutuhan guru penggerak	guru	12	12	4,000,000	184	4,000,000	184	4,000,000	184	4,000,000	184	4,000,000		4,000,000		Dinas Pendidikan	
1	01	26	Program Pengelolaan Dana Operasional Sekolah	Terpenuhinya Kebutuhan Sekolah	persentase	95%	95%	40,000,000	95%	40,000,000	95%	40,000,000	95%	40,000,000	95%	40,000,000	95%	40,000,000		Dinas Pendidikan	
1	02		Kesehatan																		
1	02	15	Program kefarmasian dan alat kesehatan	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan	Persentase	100	100	2,159,786	100	3,270,325	100	3,731,284	100	4,089,355	100	4,996,896	100	19,296,892		Dinas Kesehatan	
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Akreditasi FKTP Akreditasi Rumah Sakit	Persentase Status	44 Belum	81 Akreditasi	10,798,929	100 Akreditasi	16,351,624	100 Akreditasi	18,656,421	100 Akreditasi	20,446,775	100 Akreditasi	24,984,479	100 Akreditasi	96,484,461		Dinas Kesehatan SETDAKAB	
1	02	17	Program gizi dan kesehatan ibu dan anak	Tercapainya program gizi dan kesehatan ibu dan anak	Persentase	100	100	4,319,571	100	6,540,650	100	7,462,568	100	8,178,710	100	9,993,792	100	38,593,784		Dinas Kesehatan	
1	02	20	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tercapainya program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Posyandu Purnama mandiri	Persentase Persentase	100 50	100 55	4,319,571	100 60	6,540,650	100 70	7,462,568	100 75	8,178,710	100 80	9,993,792	100 80	38,593,784		Dinas Kesehatan	
1	02	21	Program pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM) kesehatan	Tercapainya program pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM) kesehatan	Persentase	100	100	2,159,786	100	3,270,325	100	3,731,284	100	4,089,355	100	4,996,896	100	19,296,892		Dinas Kesehatan	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Progam Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir	
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
-1	-2		-3		-5	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	-19			
1	02	22	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Tercapainya program pengendalian penyakit dan lingkungan	Persentase	100	100	10,798,929	100	16,351,624	100	18,656,421	100	20,446,775	100	24,984,479	100	96,484,461	Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR		
1	02	24	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase	50	60	8,090,479	70	12,263,718	75	13,992,316	80	15,335,081	85	18,738,360	85	72,337,193	Dinas Kesehatan RSUD		
1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																			
1	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan kondisi baik	Persentase	30	35	117,256,346	40	63,362,543	42	72,293,630	45	79,231,251	45	96,814,858	45	600,108,778	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	03	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong gorong	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong	Persentase	100	100	11,725,635	100	6,336,254	100	7,229,363	100	7,923,125	100	9,681,486	100	60,010,878	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	03	18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase	50	55	23,451,269	60	12,672,509	65	14,458,726	75	15,846,250	75	19,362,972	75	120,021,756	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	03	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	Terpenuhihnya kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	Persentase	60	65	2,345,127	70	1,267,251	75	1,445,873	80	1,584,625	80	1,936,297	80	12,002,176	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	03	32	Program Pemugaran Bangunan Bersejarah	Terpeliharanya bangunan bersejarah	Persentase	60	65	450,000	70	450,000	75	500,000	80	550,000	80	600,000	80	#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terlaksana program pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi	Persentase	60	65	10,531,327	70	7,112,956	75	8,115,543	80	8,894,347	80	10,868,249	80	59,472,121	Dinas Pertanian, Dinas PUPR		
1	03	25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	rumah tangga yang terlayani sumber air	Persentase	32	35	11,725,635	38	6,336,254	42	7,229,363	45	7,923,125	49	9,681,486	49	60,010,878	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	03	26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase Luas kawasan yang terkonservasi	Persentase	25	30	5,096,622	35	3,147,688	40	3,591,361	45	3,936,004	50	4,809,512	50	27,626,744	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup		
1	03	36	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Tata Ruang	dokumen	tersedia	tersedia	3,169,813	tersedia	2,493,623	tersedia	2,845,104	tersedia	3,118,133	tersedia	3,810,133	tersedia	19,282,809	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bappeda		
1	03	37	Program Pemanfaatan Ruang	tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RDTR	Persentase	40	45	2,466,458	50	1,393,812	60	1,590,273	70	1,742,883	80	2,129,677	80	12,862,207	Dinas Pekerjaan Umum PR dan Perkinta		
1	03	38	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah pengguna ruang yang memiliki izin	Persentase	83	87	2,345,127	90	1,267,251	94	1,445,873	97	1,584,625	100	1,936,297	100	12,002,176	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																			
1	04	15	Program Pengembangan Perumahan	fasilitasi dan stimulasi perumahan masyarakat kurang mampu	jumlah bantuan	60	100	606,654	120	632,808	150	722,003	180	791,290	200	966,899	200	4,300,155	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		
1	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Peningkatan program lingkungan sehat dan rangka mencapai kesehatan masyarakat	Persentase	3	7	8,172,632	10	5,461,279	14	6,231,058	17	6,829,018	21	8,344,566	21	45,922,539	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Progam Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir				
-1	-2		-3		-5	-7	Rp. (000) (8)	-9	(10)	-11	Rp. (000) (12)	-13	Rp. (000) (14)	-15	Rp. (000) (16)	-17	Rp. (000) -18	-19							
			Pangan																						
2	03	15	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi	Kkal/kapita/hari	2400	2400		1,909,758	2400		3,679,115	2400		4,197,695	2400		4,600,524	2400		5,621,508	2400		20,149,000	Dinas Ketahanan Pangan
				Ketersediaan Protein	gram/kap/hari	55	60	-	63	-	63	-	63	-	63	-	63	-	63	-	63	-	63	-	
2	03	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi	ton/ha	5.12	5.24		4,970,335	5.38		9,402,184	5.51		10,727,442	5.65		11,756,895	5.79		14,366,076	5.79		51,761,418	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan
2	03		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cadangan Pangan	ton				4,970,335			9,402,184			10,727,442			11,756,895			14,366,076			51,761,418	Dinas Pertanian dan
2	04		Pertanahan																						
2	04	23	Program Pengelolaan Pertanahan	Kasus sengketa tanah yang terselesaikan	Persentase	70	70		673,852	70		755,504	70		861,994	70		944,715	70		1,154,373	70		4,982,637	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, SETDAKAB
2	05		Lingkungan Hidup																						
2	05	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah	Persentase	33	39		541,824	45		817,581	51		932,821	56		1,022,339	62		1,249,224	62		4,829,857	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	pengawasan dan edukasi pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Kecamatan	8	9		135,456	9		204,395	9		233,205	9		255,585	9		312,306	9		1,207,464	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	21	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi hutan	Tahapan pembangunan hutan khas Tulang Bawang Barat	Persentase	10	20		474,096	40		715,384	50		816,218	55		894,546	65		1,093,071	65		4,226,125	Dinas Lingkungan Hidup
2	06		Adminisitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
2	06	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan KTP	Persentase	100	100		1,354,835	100		2,207,469	100		2,518,617	100		2,760,315	100		3,372,905	100		12,716,340	dan Pencatatan Sipil
				Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran		45	67			78			84			87			94			94			
2	07		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																						
2	07	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah/Tiyuh	Tiyuh yang mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas pemerintah tiyuh	persentase	75	80		1,006,931	85		1,766,316	90		2,015,282	95		2,208,678	100		2,698,844	100		9,943,596	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh, serta Kecamatan
2	07	19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Tiyuh	Pengelola Keuangan Tiyuh yang berkualitas	persentase	100	100		1,594,956	100		2,653,467	100		3,027,479	100		3,318,010	100		4,054,368	100		15,184,726	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh, serta Kecamatan
2	07	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya program peningkatan keberdayaan masyarakat tiyuh	persentase	100	100		1,206,405	100		2,137,634	100		2,438,938	100		2,672,990	100		3,266,200	100		11,997,342	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh, serta Kecamatan
2	07	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Tiyuh	Persentase partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa	persentase	60	65		1,076,609	70		1,859,997	75		2,122,168	80		2,325,821	80		2,841,985	80		10,519,799	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh, serta Kecamatan
2	08		Pengendalian Penduduk dan Keluarga																						
2	08	15	Program Kependudukan , Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga	Angka Kelahiran Total	Angka	2.02	2.08		1,124,303.13	2.14		1,471,646.16	2.19		1,679,077.87	2.25		1,840,209.71	2.31		2,248,603.14	2.31		9,140,800.10	Dinas Pengendalian Penduduk dan
				Angka Kelahiran		0	68		0	66		0	64		0	62		0	62		0	62		0	
2	09		Perhubungan																						
2	09	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Akses Angkutan Umum yang Menghubungkan dengan Ibu Kota Kecamatan	Persentase	35	40		891,784	45		1,430,767	50		1,632,437	55		1,789,093	60		2,186,142	60		8,283,022	Dinas Perhubungan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Progam Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
-1	-2	-3		-5	-7	(8)	-9	(10)	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	-18	-19		
2	15	Persandian																	
2	15	15	Program Pengembangan Persandian Daerah	Terlaksananya pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase	100	100	2,190,693	100	3,488,226	100	3,979,899	100	4,361,828	100	5,329,838	100	20,243,644	SETDAKAB, Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
2	16	Kebudayaan																	
2	16	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah aset budaya yang dilestarikan	Persentase	100	100	475,532	100	654,065	100	746,257	100	817,871	100	999,379	100	3,990,104	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	16	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah festival kebudayaan	event	4	4	475,532	4	654,065	4	746,257	4	817,871	4	999,379	4	3,990,104	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	17	Perpustakaan																	
2	17	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	Jumlah	10	15	2,534,687	25	4,312,741	30	4,920,631	45	5,392,837	50	6,589,656	50	24,507,186	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	18	Kearsipan																	
2	18	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi kearsipan	Dokumen/arsip daerah yang diselamatkan/dipelihara	Persentase	100	100	121,938	100	143,077	100	163,244	100	178,909	100	218,614	100	926,582	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	xx		Urusan Pilihan																
3	01	Kelautan dan Perikanan																	
3	01	20	Program pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi ikan budidaya (ton)	ton	846	960	815,817	1,040	1,471,646	1,250	1,679,078	1,400	1,840,210	1,650	2,248,603	1,650	8,215,343	Dinas Perikanan
3	01	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Ikan Tangkap (Ton)	ton	450	463	747,833	475	1,349,009	491	1,539,155	505	1,686,859	516	2,061,220	516	7,530,731	Dinas Perikanan
3	01	23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan hasil perikanan	Paket	1	1	747,833	1	1,349,009	1	1,539,155	1	1,686,859	1	2,061,220	5	7,530,731	Dinas Perikanan
3	01	16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Pembinaan Masyarakat Pengawas	Tiyuh	2	4	135,970	6	245,274	8	279,846	10	306,702	11	374,767	11	1,369,224	Dinas Perikanan
3	02	Pariwisata																	
3	02	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	promosi pariwisata	Persentase	5	5.83	475,532	6.67	654,065	7.5	746,257	8.33	817,871	9.17	999,379	9.17	999,379	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	02	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	destinasi wisata baru	tempat	1	1	475,532	2	654,065	3	746,257	4	817,871	5	999,379	5	3,990,104	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	02	17	Program Pengembangan Kemitraan dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan	Persentase	100	100	332,873	100	457,845	100	522,380	100	572,510	100	699,565	100	2,793,073	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	03	Pertanian																	
3	03	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase	100	100	1,150,820	100	2,043,953	100	2,332,053	100	2,555,847	100	3,123,060	100	11,463,418	Dinas Pertanian
3	03	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase paket teknologi pascapanen baru	Persentase	3	7	2,013,934	10	3,576,918	14	4,081,092	17	4,472,732	21	5,465,355	21	20,060,982	Dinas Pertanian
3	03	19	Program Peningkatan Produksi	Produktivitas padi	Ton/ha	5	5	3,452,459	5	6,131,859	6	6,996,158	6	7,667,540	6	9,369,180	6	34,390,255	Dinas Pertanian
3	03	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Status Bebas Rabies	status	Belum bebas	Belum bebas	0	Belum	0	Belum	0	Bebas	0	Bebas	0	Bebas	0	Dinas Peternakan
			Status bebas AI (Avian)	status	Belum bebas	Belum	1,947,558	Belum	3,679,115	Belum	4,197,695	Belum	4,600,524	Bebas	5,621,508	Bebas	20,262,400		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Progam Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir		
							Target -7	Rp. (000) (8)	Target -9	Rp. (000) (10)	Target -11	Rp. (000) (12)	Target -13	Rp. (000) (14)	Target -15	Rp. (000) (16)	Target -17	Rp. (000) -18	
-1			-2	-3		-5													-19
3	03	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi Sapi	ekor	18,436	18,989	3,245,929	19,559	6,131,859	20,146	6,996,158	20,750	7,667,540	21,378	9,369,180	21,378	33,770,666	Dinas Peternakan
3	03	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Jumlah Kelompok Tani Kelas Madya	Persentase	5	10	1,150,820	18	2,043,953	25	2,332,053	35	2,555,847	48	3,123,060	48	11,463,418	Dinas Pertanian
3	06		Perdagangan																
3	06	15	Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan	Jumlah UTTP	Unit	1	1	592,003	1	1,062,856	1	1,212,667	1	1,329,040	1	1,623,991	1	5,941,707	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	06	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pasar yang di bangun/rehab	Unit	1	1	1,184,005	1	2,125,711	2	2,425,335	2	2,658,081	2	3,247,982	2	11,883,413	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	07		Perindustrian																
3	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan UMKM	Persentase	3	3	592,003	4	1,062,856	4	1,212,667	5	1,329,040	5	1,623,991	5	5,941,707	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	07	18	Program Penataan Struktur Industri	Terlaksananya Program Penataan Struktur Industri	Persentase	100	100	296,001	100	531,428	100	606,334	100	664,520	100	811,996	100	2,970,853	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	07	19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Promosi hasil industri dan kerajian daerah	event	4	1	592,003	1	1,062,856	1	1,212,667	1	1,329,040	1	1,623,991	1	5,941,707	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	08		Transmigrasi																
3	08	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Terbentuknya Kawasan baru	Kawasan	3	7	699,586	10	1,226,372	14	1,399,232	17	1,533,508	21	1,873,836	21	6,905,333	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	xx		Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang																
4	01		Administrasi Pemerintahan																
4	01	26	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang di Hasilkan	Persentase	100	100	6,852,375	100	7,644,151	100	8,721,610	100	9,558,575	100	11,679,888	100	50,517,200	SETDAKAB, Sekretariat DPRD
4	01	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Perda yang dihasilkan	Jumlah	15	15	4,097,706	15	4,660,213	15	5,317,080	15	5,827,331	15	7,120,577	15	30,558,107	
4	01	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kegiatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase	100	100	11,386,790	100	18,723,580	100	21,362,709	100	23,412,771	100	28,608,712	100	107,544,562	
4	01	25	Program Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Jerjalannya kerjasama antar pemerintah daerah	Persentase	95	95	245,200	95	257,460	95	270,333	95	283,850	95	298,042	95	#REF!	SETDAKAB, BKD
4	01	27	Program Penataan Daerah Otonomi	Tertatanya administrasi daerah otonom	Persentase	95	95	66,250	95	69,563	95	73,041	95	76,693	95	80,527	95	#REF!	SETDAKAB
4	01	17	Program Pembinaan Keragaman Agama	Persentase Lembaga Keagamaan	Persentase	100	100	563,897	100	731,793	100	834,941	100	915,066	100	1,118,144	100	4,559,841	SETDAKAB
4	02		Pengawasan																SETDAKAB
4	02	7	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturng pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa / APIP yang berkualitas	Persentase	100	100	536,662	100	735,823	100	839,539	100	920,105	100	1,124,302	100	4,493,930	Inspektorat, SETDAKAB,
4	02	8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Maturitas SPIP	Level	Level 2	Level 3	600,236	Level 3	630,248	Level 3	661,760	Level 3	694,848	Level 3	729,591	Level 3	3,796,793	Inspektorat
4	02	22	Program Penataan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersedianya Kebijakan pendukung pelaksanaan tugas	Persentase	65	70	4,500	80	4,725	85	4,961	90	5,209	95	5,470	100	26,585	Inspektorat

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Progam Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)		Kondisi Kinerja Awal RFJMD (Tahun 2017)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir							
-1			-2		-3		-5		Target	Rp. (000)	(8)	Target	Rp. (000)	(10)	Target	Rp. (000)	(12)	Target	Rp. (000)	(14)	Target	Rp. (000)	(16)	Target	Rp. (000)	(18)	-19
4	03		Perencanaan																								
4	03	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh		Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah yang tepat waktu	paket	-	1	37,650,962	1	22,687,878	1	25,885,784	1	28,369,900	1	34,665,965	1	201,874,533	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda							
4	03	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Penelitian /Pengkajian Bidang Pembangunan	Persentase	100	100	2,474,058	100	3,679,115	100	4,197,695	100	4,600,524	100	5,621,508	100	21,841,900	Bappeda							
					tersedianya dokumen kajian/penelitian pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah	Persentase	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Bappeda							
					Persentase tingkat kesesuaian antara RKPD dengan RFJMD	Persentase	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Bappeda dan Semua OPD							
4	04		Keuangan																								
4	04	07	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Status Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	16,608,175	WTP	22,605,350	WTP	25,791,622	WTP	28,266,702	WTP	34,539,865	WTP	138,422,714	SETDAKAB, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pegelola Pajak dan Retribusi Daerah							
4	04	08	Program Penataan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Terkelolanya aset Daerah	Persentase	100	100	102,000	100	104,000	100	106,000	100	108,000	100	110,000	100	#REF!								
4	05		Kepegawaian dan Diklat																								
4	05	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Survey kepatuhan UU Pelayanan Publik	indeks	-	-	4,706,997	-	7,880,476	-	8,991,247	-	9,854,087	-	12,040,981	-	45,007,307	SETDAKAB, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Latihan Daerah, dan Sek ASN							
4	06		Penelitian dan Pengembangan																								
4	06	16	Penelitian pengembangan dan inovasi		Terlaksananya penelitian pengembangan dan inovasi	Persentase	100	100	824,686	100	1,226,372	100	1,399,232	100	1,533,508	100	1,873,836	100	7,280,633								

BAB

VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Hasil penetapan indikator kinerja pemerintah dituangkan dalam Tabel 8.1 dan 8.2.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Target Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Harapan Lama Sekolah	12,08	12,15	12,23	12,32	12,51
2	Angka rata rata lama sekolah (angka)	6,85	6,87	6,89	6,91	6,93
3	Angka harapan hidup (AHH)	69,47	69,61	69,74	69,87	70,00
4	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	3,4	3,2	2,9	2,8	2,7
5	IPG	60,82	61,61	62,39	63,17	63,95
6	Nilai Skor Kab. Layak Anak	450	500	550	600	650
7	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi mandiri	13,47	13,85	14,23	14,62	15,00
8	Jumlah Pemuda Berprestasi	60	70	80	90	90
9	Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi	3	4	5	6	7
10	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	3,20	3,50	3,60	3,80	4,00
11	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,33	105,00	106,67	108,33	110,00
12	PDRB Sektor Industri Pengolahan	29.00	29.35	29.65	30.00	30.30
13	Nilai Investasi (rupiah)	137.798.000.000	151.577.800.000	166.735.580.000	183.408.500.000	201.749.350.000
14	PDRB Sektor Perdagangan	10,89	11,17	11,44	11,72	12,00
15	jumlah Aset koperasi (juta rupiah)	16.125	17.350	18.600	20.000	21.500
16	Persentase kenaikan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
17	Pendapatan Sektor Pariwisata (rupiah)	60 Juta	85 Juta	102 Juta	120 Juta	150 Juta
18	Jumlah Kunjungan wisatawan domestik	2000	3000	4000	5000	6000
19	% Panjang Jalan dengan Kondisi mantap	35	40	45	46	47
20	% Jembatan dalam kondisi Mantap	35	40	45	50	55
21	% Jaringan irigasi yang baik	30%	35%	37%	40%	45%
22	Persentase Tiyuh yang dialiri air bersih	70	75	80	85	90
23	Persentase Tiyuh yang tersambung jaringan telekomunikasi	72	75	85	88	90
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71	72	73	74	75
25	Indeks RB	65	70	75	80	85
26	Nilai SAKIP	CC	CC	B	B	BB
27	IKM	70	73	75	77	80
28	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
29	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30	Persentase Tiyuh rawan Kriminal	4,25	4,15	4,10	4,05	4,00
31	Indeks Desa membangun	0,6058	0,6146	0,6235	0,6323	0,65
32	Jumlah aset budaya yang dilestarikan	4	5	5	6	6

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2017	TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI AKHIR 2022
			2018	2019	2020	2021	2022	
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan ekonomi/PDRB(%)	5,64	5,65	5,70	5,75	6	6,3	6,3
2	Persentase Penduduk Miskin	8,11	8,10	7,96	7,86	7,77	7,58	7,58
3	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,35	69,47	69,61	69,74	69,87	70	70
4	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,84	6,85	6,87	6,89	6,91	6,93	6,93
5	Harapan lama sekolah (tahun)	11,98	12,08	12,15	12,23	12,32	12,51	12,51
6	Pengeluaran per kapita (Ribuan Rupiah)	689	733	755	833	883	939	939
7	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	3,5	3,4	3,2	2,9	2,8	2,7	2,7
8	PDRB perKapita (ribu rupiah)	36 730,11	38 805,36	41 017,26	43 375,75	45 978,30	48 874,93	48 874,93
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	64,58	65,33	66,07	66,81	67,55	68,29	68,29
10	Angka Melek Huruf (tahun)	95,11	95,48	95,86	96,24	96,62	97,00	97,00
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	60	70	80	90	100	100

B.	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Angka Konflik / Kriminalitas	4,27	3,67	3,07	2,48	1,88	1,28	1,28
	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,67	103,33	105,00	106,67	108,33	110,00	110,00
C.	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Layanan Urusan Wajib							
	Pelayanan Dasar							
1	Urusan Pendidikan							
	a.	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)	71,22	78,61	81,39	84,18	86,96	89,74
	b.	APK SD/MI/Paket A (%)	108,84	114,33	114,55	114,78	115	115
	c.	APK SMP/MTs/Paket B (%)	92,65	93,53	95,02	97,51	100	100
	d.	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)	71,22	71,69	71,89	71,10	71,31	71,51
	e.	APM SD/MI/Paket A (%)	108,84	100	100	100	100	100
	f.	APM SMP/MTs/Paket B (%)	92,65	92,96	92,26	93,99	100	100
	g.	Rasio Siswa terhadap Guru SD/MI	14,78	15	16	17	18	19
	h.	Peningkatan jumlah penunjang perpustakaan	N/A	15	25	30	45	50
2	Urusan Kesehatan							
	a.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	100	98	96	94	92	90
	b.	Angka Kematian Bayi 0≤1 tahun (AKB) per1000 kelahiran hidup	15	12	13	12	11	10
	c.	Persentase jumlah kasus gizi kurang pada balita	17,5	17,3	17	16,8	16,5	16,3
	d.	Persentase penemuan penyakit Tuberkoluse (TBC)	60	63	65	68	70	75
	e.	Angka Kesakitan DBD per 100.000	48	45	40	38	35	30

		penduduk							
	f.	Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	100	100	100	100	100	100	100
	g.	Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Millitus	100	100	100	100	100	100	100
	i.	Persentase unit layanan kesehatan yang meningkat akreditasinya	100	100	100	100	100	100	100
	j.	Persentase peningkatan jumlah desa siaga aktif	60	70	80	90	100	100	100
	k.	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	50	60	70	75	80	85	85
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	a.	Panjang Jalan dengan Kondisi mantap (%)	30	35	40	45	46	47	47
	b.	Jembatan dalam kondisi Mantap (%)	30	35	40	45	50	55	55
	c.	Jaringan irigasi yang baik (%)	25%	30%	35%	37%	40%	45%	45%
	d.	Tersedianya informasi Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten melalui peta analog dan peta digital terbaru (mutakhir) (%)	100	100	100	100	100	100	100
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	a.	Tiyuh yang dialiri air bersih (%)	N/A	70	75	80	85	90	90
	b.	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak (%)	60	65	75	85	95	100	100
	c.	Jumlah fasilitas dan stimulasi perumahan masyarakat kurang mampu	N/A	100	120	150	180	200	200

5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
	a.	Wawasan kebangsaan masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100
	b.	Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah(%)	-	90	90,00	-	-	90,00	90,00
	c.	Pelanggaran Perda yang terselesaikan (%)	100	100	100	100	100	100	100
	d.	Persentase Tiyuh rawan Kriminal	4,30	4,25	4,15	4,10	4,05	4,00	4
	e.	Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas penanggulangan bencana pada kawasan resiko bencana (%)	53,33	56,67	60,00	63,33	66,67	70,00	70,00
6	Urusan Sosial								
	A	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi mandiri (%)	12,7	13,47	13,85	14,23	14,62	15	15
	b	Penanganan dan tingkat rehabilitasi anak balita terlantar, cacat, anak jalanan.(%)	N/A	70	80	90	100	100	100
	Layanan Urusan Wajib								
	Bukan Pelayanan Dasar								
1	Urusan Tenaga Kerja								
	a.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,83	69,03	70,27	73,52	76,76	80	80
	b.	Angkatan kerja yang bekerja (%)	98,28	98,4	98,5	98,6	98,7	98,8	98,8
	c.	Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja (LPK) yang menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) (%)	N/A	70	80	90	100	100	100

2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak								
	a.	Nilai Skor Kab. Layak Anak	N/A	450	500	550	600	650	650
	b.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	59,26	60,82	61,61	62,39	63,17	63,95	63,95
3.	Urusan Pangan								
	a.	Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	b.	Ketersediaan protein (Kkal/kapita/hari)	55	60	63	63	63	63	63
4	Urusan Pertanian								
	a	Kasus sengketa tanah garapan yang diselesaikan (persen/tahun)	N/A	70	70	70	70	70	70
5.	Urusan Lingkungan Hidup								
	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	N/A	71	72	73	74	75	75
	b.	Persentase penanganan sampah (%)	33,51	39,11	44,86	50,61	56,35	62,1	62,1
6.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	a	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	0,7241	0,7244	0,7248	0,7257	0,7262	1,00	1,00
	b	Rasio bayi ber akta kelahiran	0,70	0,74	0,82	0,87	0,94	1,00	1,00
	c	Kepemilikan KTP elektronik(%)	100	100	100	100	100	100	100

	d	Kepemilikan akta kelahiran (%)	87	92	97	98	99	100	100
7.	Urutan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	a.	Indeks Desa Membangun (IDM)	N/A	0,6058	0,6146	0,6235	0,6323	0,65	0,65
	b.	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100
	c	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok)	109	110	111	112	113	114	114
	d.	Persentase LPM Berprestasi (%)	78	80	82	84	86	88	88
8.	Urutan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	a.	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1,63	1,62	1,61	1,59	1,57	1,56	1,56
	b.	Rasio akseptor KB	73,8	73,95	74,11	74,25	74,35	74,55	74,55
	c.	Cakupan peserta KB aktif (%)	73,87	73,95	74,03	74,12	74,21	74,30	74,30
	d.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	15,33	15,25	15,19	15,10	15,00	14,87	14,87
	e.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (UnmetNeed) (%)	15,72	15,64	15,52	15,48	15,38	15,28	15,28
	f.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	73,11	72,85	72,26	71,59	71,11	70,77	70,77
9.	Urutan Perhubungan								
	a	Pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dapat dijangkau oleh angkutan umum(%)	35	40	45	50	55	60	60
	b.	Rata-rata penurunan angka kecelakaan transportasi (persen/tahun)	N/A	70	80	90	100	100	100,00

10.	Urusan Komunikasi dan Informatika								
	a	Cakupan/jangkauan akses pelayanan telekomunikasi dan internet pada pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat(%)	N/A	100	100	100	100	100	100
	b	Tersedianya jaringan <i>backbones</i> erat optik dan <i>boardband wireless access</i> pada kompleks perkantoran pemerintah daerah (persen kantor PD)(%)	80	95	98	100	100	100	100
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
	a.	Jumlah koperasi	116	118	120	122	124	126	126
	b.	jumlah Aset koperasi (juta)	15.000	16.125	17.350	18.600	20.000	21.500	21.500
	c.	Persentase kenaikan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
12	Urusan Penanaman Modal								
	a	Penanaman Modal(%)	5,56	5,3	5,04	4,78	4,52	4	4
	b	Nilai investasi (juta)	120.298,5	137.798,0	151.577,8	166.735,6	183.408,5	201.749,3	201.749,3
13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga								
	a.	Jumlah Pemuda Berprestasi	50	60	70	80	90	90	90
	b.	Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi	3	3	4	5	6	7	7

	c.	Peringkat pada pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung	-	9	-	-	7	-	-
14	Urusan Kebudayaan								
	a.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	75	80	85	90	95	100	100
	b.	Jumlah aset budaya yang dilestarikan	4	4	5	5	6	6	6
15	Urusan Perpustakaan								
	A	Jumlah Judul buku	N/A	500	750	1000	1250	1500	1500
	B	Indeks minat dan budaya baca	N/A	58	60	62	64	66	66
	C	Jumlah pemustaka perpustakaan	N/A	24	50	75	85	100	100
16	Urusan Kearsipan								
	A	Jumlah OPD yang menerapkan arsip secara baku	N/A	10	24	30	34	44	44
	B	Dokumen/arsip daerah yang diselamatkan/ dipelihara(%)	N/A	100	100	100	100	100	100
	Layanan Urusan Pilihan								
1	Urusan Kelautan dan Perikanan								
	PDRB sektor perikanan		3,07	3,15	3,20	3,25	3,30	3,32	3,32
2	Urusan Pariwisata								

	A	Pendapatan Sektor Pariwisata	30 Juta	60 Juta	85 Juta	102 Juta	120 Juta	150 Juta	150 Juta
	B	Jumlah Kunjungan wisatawan domestik	2000	2000	3000	4000	5000	6000	6000
3	Urusan Pertanian								
	a.	Produktivitas padi (ton/ha)	5,12	5,24	5,38	5,51	5,65	5,79	5,79
	B	Produktivitas Jagung(ton/ha)	4,94	5,18	5,44	5,71	6	6,3	6,3
	c	Produktivitas Ubi Kayu (Ton/ha)	26,30	26,40	26,50	26,60	26,70	26,80	26,80
	d	Produktivitas Karet (kg/ha)	1140	1250	1340	1440	1500	1500	1500
	E	Produktivitas KelapaSawit (kg/ha)	1570	1580	1590	1600	1620	1630	1630
	F	Produktivitas Tebu (kg/ha)	5547	5565	5575	5650	5730	5733	5733
	G	Populasi Sapi (ekor)	18.436	18.989	19.559	20.146	20.750	21.373	21.373
	H	Status bebas AI (Avian Ifluenza)	Belum bebas	Belum bebas	Belum bebas	Belum bebas	Belum bebas	Bebas AI	Bebas AI
	I	Status Bebas Rabies	Belum bebas	Belum bebas	Belum bebas	Belum bebas	Bebas Rabies	Bebas Rabies	Bebas Rabies
	J	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	3,02	3,20	3,50	3,60	3,80	4,00	4,00
	K	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,67	103,33	105,00	106,67	108,33	110,00	110,00
4	Urusan Perdagangan								
	a	PDRB Sektor Perdagangan	10,61	10,89	11,17	11,44	11,72	12,00	12,00
	b	Jumlah pasar yang di bangun/rehab	1	1	1	2	2	2	2

5	Urusan Perindustrian								
	a.	PDRB Sektor Industri Pengolahan	28,60	29,00	29,35	29,65	30,00	30,30	30,30
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
1	Administrasi Pemerintahan								
	a.	Indeks RB	N/A	65	70	75	80	85	85
	b.	Nilai SAKIP	C	CC	CC	B	B	BB	BB
	c.	IKM	60	70	73	75	77	80	80
	d.	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	e.	Peningkatan peran dan fungsi politik lembaga Perwakilan Rakyat(%)	N/A	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Perencanaan								
	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan OPD		100	100	100	100	100	100	100
3	Keuangan								
	Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah (%)		2,74	2,82	3,42	4,41	4,71	5,00	5,00

	Opini BPK atas LKPD		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kepegawaian dan Diklat								
	Penempatan pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan(%)		N/A	80	80	80	80	80	80
5	Pengawasan								
	A	Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

BAB

PENUTUP

IX

RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Fokus pembangunan Tulang Bawang Barat pada tahun 2017-2022 akan diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya.

RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang berisi penjabaran kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani

isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu lima tahun.

Keberhasilan implementasi RPJMD sangat tergantung pada keterlibatan secara seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



UMAR AHMAD